



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AIDA NOPLIE CHANDRA, Pekerjaan Swasta, Alamat dahulu bertempat tinggal di Graha Candi Golf, Alamanda Atas 8, RT.012 RW.005, Kel. Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota Semarang, sekarang bertempat tinggal di Jl. Kenanga No.26 Semarang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **SAKSONO YUDIANTORO, SH.MH, AGUS SUHARTOYO, SH., SLAMET RIJADI, SH, Advokat & Pengacara**, berkantor di Semarang Jl. Batan Selatan No.20, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SK/Adv/SY/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 sebagai **PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I**;

Lawan :

ANDY SETIAWAN, Pekerjaan Swasta, Alamat dahulu bertempat tinggal di Jl. H. Agus Salim No.11 RT.5 RW.1, Kelurahan Temanggung 1, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung sekarang bertempat tinggal di Jl. Taman Anggrek VII/27 Perumahan Graha Padma Semarang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ANTON INDRADI, SH. MH., DAUD PINASTHIKA M.R., SH. MH., Advokat**, berkantor di Jakarta Selatan, Taman Alfa Indah Blok H2 No. 15, Petungkana Utara, Pesanggrahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 006/Inners-AS/SK/I/22 tanggal 27 Januari 2022 sebagai **TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II**;

Lawan :

HARTANTO Als. TJHIEN TJONG THAY, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jln. H. Agus Salim 11, RT.005/RW.001, Kelurahan Temanggung 1, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **DANIEL RITONGA, SH DAN ABRAM E TARIGAN, SH. MH., Advokat**, berkantor di Jakarta Barat, Kantor Advokat & Konsultan Hukum **RITONGA & PARTNER APL Tower – Central Park, Lt. 19 Unit T7 Jalan Letjend S. Parman, Kav. 28**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SK-HT/III/22 tanggal 15 Maret 2022 sebagai **PENGUGAT INTERVENSI**;

Halaman 1 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Januari 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg, telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2005 telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Temanggung dan selanjutnya dilakukan Pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 60/2005 tertanggal 11 Juni 2005 ;
2. Bahwa setelah perkawinan keduanya bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Perumahan Graha Candi Golf, Alamanda Atas 8, RT.012 RW.005, Kel. Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota Semarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. RITCHIE ANDERSON TJHIN, lahir di Semarang tanggal 27 Juli 2009.
 - b. RACHEL ALLISON TJHIN, lahir di Semarang tanggal 22 Juni 2011.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 378/Pdt/G/2013/PN.Smg tanggal 10 Juni 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 445/Pdt/2014/PT.Smg tanggal 16 Februari 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2945 K/Pdt/2015 Tanggal 29 Februari 2016, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 07 Juni 2017 ;
4. Bahwa putusan gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah pula diterbitkan Akta Cerai oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai No. AC.684.0005179 tertanggal 3 Agustus 2017 ;
5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :

A. Harta tidak bergerak sifatnya, berupa :

Halaman 2 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01595/Pekunden, Surat Ukur tertanggal 28 November 2002, No. 30/Pekunden/2002, seluas \pm 142 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal dengan Jl. Angrek II Rt. 001 Rw.005 (Renmark Building) ;
- 2) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik No.1534/Pekunden, Surat Ukur tertanggal 28 November 2002, No. 31/Pekunden/2002, seluas \pm 469 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal dengan Jl. MayJend. Sutoyo No.25 Semarang (Renmark Building).
- 3) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan 2084/Ngaliyan, Surat Ukur tertanggal 20 Agustus 1997, No.1794/VII/1997, seluas \pm 1.200 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal dengan Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok 2 No.22 Semarang.
- 4) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 748/Karanganyar Gunung, Surat Ukur tertanggal 30 Juni 2004, No. 30/Karanganyar Gunung/2004, seluas \pm 645 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal dengan Jalan Graha Candi Golf Cluster Alamanda Atas No. 8 Semarang ;
- 5) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 136/Brumbungan, Surat Ukur tertanggal : 17 Juni 1989, No. 3274/1989, seluas \pm 206 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat di kenal dengan Jl. Brumbungan V No.6 Semarang ;
- 6) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 225/Miroto, Gambar Situasi

Halaman 3 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



tertanggal 18 Mei 1987, No. 2583/1987, seluas \pm 86 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal dengan Jalan D.I. Panjaitan Semarang ;

- 7) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 795/Salatiga, Surat Ukur tertanggal 18 Oktober 1993, No. 1235/1993, seluas \pm 135 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal sebagai Jalan Diponegoro No. 168 Salatiga (Uni House) ;
- 8) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4148/Salatiga, seluas \pm 370 M2, Gambar Situasi tanggal 18-10-1993 No. 1225/1993, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal dengan Jalan Diponegoro No. 168 Salatiga (Uni House) ;
- 9) Sebidang tanah serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 8026/Trihanggo, Surat Ukur tertanggal 29 Juli 2004, No. 01373/2004, seluas \pm 3.383 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, setempat dikenal sebagai Jalan Kadipaten Yogyakarta ;
- 10) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 259/Purwoyoso, Surat Ukur tertanggal 14 Februari 2002, No. 10/Purwoyoso/2002, seluas \pm 1.970 M2, atas nama AIDA NOPLIE CHANDRA, yang terletak di Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal sebagai Jalan Kawasan Industri Gatot Subroto F.6 Kota Semarang ;
- 11) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 100/Candi, Surat Ukur tertanggal 18 Oktober 1992, No. 6040/1992, seluas \pm 713 M2, atas nama AIDA NOPLIE CHANDRA, yang terletak di Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal sebagai Jalan Sibayak II/2 Semarang ;
- 12) Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, beralamat di Jl. Taman Anggrek VII No. 21 – 27 Semarang ;

Halaman 4 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



- 13) Tanah dan bangunan rumah Kost "UNI HOUSE" di Jl. Diponegoro Salatiga ;
- 14) Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya terletak di desa Batu Cermin, Kec. Komodo Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo seluas 3.701 m2 ;
- 15) 1 (satu) unit Apartemen No.1201 di The Windsor Luxury Apartment atas nama Andy Setiawan yang terletak di Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta, setempat dikenal dengan jalan Kembangan Selatan No.6 RT.01 RW.02, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, Jakarta.
- 16) 1 (satu) Unit Apartemen Forest City, di Johor Baru, Malaysia ;
- 17) 1 (satu) Unit Apartemen Grand Shamaya Luas 79,42 m2, Jl. Embong Sawo No. 1 Surabaya ;

B. Harta bergerak sifatnya berupa :

- Berupa Perhiasan :
 - Perhiasan wanita yang dahulu merupakan perhiasan Penggugat selaku isteri Tergugat yang kemudian ketika rumah tempat tinggal bersama tersebut dikuasai secara paksa oleh Tergugat maka semua perhiasan Penggugat berupa Emas, Berlian dan lain-lain menjadi dalam penguasaan Tergugat, yang keseluruhannya senilai Rp. 500.000.000,-- (lima ratus juta rupiah) ;
- Berupa Perabot Rumah Tangga :
 - Perabot Rumah Tangga tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Jl. Alamanda Atas 8, Graha Candi Golf, Semarang, yang kemudian rumah tersebut dikosongkan oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat dan segala Perabot Rumah Tangga yang ada di dalamnya dalam penguasaan Tergugat, yang keseluruhannya senilai Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah)
- Berupa Kapal Pesiar, Pesawat Terbang, Helikopter, Jetski, Peralatan Olah Raga Khusus yang dikuasai oleh Tergugat, senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- **Berupa Uang tunai, Tabungan dan Reksadana :**
 1. Uang asing tunai senilai 550.000 AUD, setara dengan Rp. 5.444.450.000,-- (lima milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;



2. Uang asing tunai senilai 500.000 USD, setara dengan Rp. 6.820.000.000,-- (enam milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) ;
 3. Uang asing tunai senilai 350.000 SGD, setara dengan Rp. 3.398.500.000,-- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan lima ratus ribu rupiah) ;
 4. Uang tunai sebagai dana cadangan Rp. 356.086.764,-- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) ;
 5. Tabungan Bank DBS (45.000 SGD) setara dengan Rp. 436.950.000,--(empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 6. Reksadana Bank ANZ, senilai 518.892 AUD setara dengan Rp. 5.408.883.508,-- (lima milyar empat ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah) ;
- **Kepemilikan saham atas :**
 1. Saham PT. Reka Nusa Mahardika, berkedudukan di Semarang, beralamat di Jl. MayJend Sutoyo No.25 Semarang, dengan saham senilai Rp. 1.500.000.000,-- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
 2. Saham PT. Enviture Internasional, senilai Rp. 300.000.000,-- (tiga ratus juta rupiah) ;
 3. Saham PT. Karya Nusa Mahardika, senilai Rp. 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah) ;
 4. Saham PT. Sri Rejeki Makmur, senilai Rp. 150.000.000,-- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 5. Saham PT. Saka Surya Dipta, senilai Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah) ;
 6. Saham CV. Aliyana Agra Kencana, senilai Rp. 300.000.000,-- (tiga ratus juta rupiah) ;
 7. Saham di PT. Indo Gas Utama, senilai Rp. 150.000.000,-- (seratus lima puluh juta rupiah)
6. Bahwa seluruh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diakui oleh **Tergugat dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dari Wajib Pajak ANDY SETIAWAN (Tergugat), dengan NPWP : 14.182.423.5-517.000 untuk tahun Pajak 2017 ;**



7. Bahwa sejak terjadinya proses persidangan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat keduanya telah pisah rumah, dimana Penggugat kembali tinggal bersama dengan orang tuanya di Jalan Kenanga No.26 Semarang sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Graha Candi Golf Alamanda atas 8 RT.012 RW.005 Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, kemudian beralamat di Jl. H. Agus Salim No.11 RT.5 RW.1, Kelurahan Temanggung 1, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung dan sekarang bertempat tinggal di **Jl. Taman Anggrek VII/27 Perumahan Graha Padma Semarang** ;
8. Bahwa Tergugat sebagai mantan suami Penggugat sejak sebelum perceraian sampai saat ini **telah menguasai seluruh harta bersama sebagaimana tersebut pada posita angka 5.**
9. Bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, belum pernah dilakukan pembagian harta bersama yang terbentuk selama perkawinan, sehingga timbul permasalahan hukum terkait hak masing-masing (Penggugat dan Tergugat) atas harta bersama sebagaimana tersebut pada posita angka 5 ;
10. Bahwa oleh karena seluruh harta bersama sebagaimana tersebut diatas diperoleh selama masa perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka menurut ketentuan pasal 35 (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ***“seluruh harta yang terbentuk selama perkawinan tersebut menjadi harta bersama maka terhadap seluruh harta bersama baik berupa harta bergerak sifatnya dan harta tidak bergerak sifatnya harus dibagi dengan masing – masing menerima setengah bagian yang sama besar”***
- Hal ini selaras dengan :
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.307/Sip/1960 tanggal 19-10-1960;
 - Yurisprudensi MA No. 1448 K/Sip/1974 tanggal 9-11-1974 ;
11. Bahwa sejak putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat belum pernah menghubungi Penggugat untuk memberikan hak bagian Penggugat berupa setengah bagian dari keseluruhan harta bersama;;
12. Bahwa setelah putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 07 Juni 2017, ternyata Tergugat tanpa seijin Penggugat dalam

Halaman 7 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



bentuk apapun juga telah menerima uang kos atas bangunan (Unihouse) Salatiga dan menyewakan sebagian tanah dan bangunan kepada pihak ketiga untuk kegiatan usaha maupun rumah tinggal.

13. Bahwa tanah bangunan yang dijadikan tempat kos maupun dikontrakan oleh Tergugat kepada Pihak ketiga dari sejak putusan cerai berkekuatan hukum tetap sampai dengan tahun 2021 adalah :

- a. Tanah dan bangunan tempat kos di gedung Unihouse Salatiga yang terdiri 30 kamar pria dan 45 kamar wanita, dengan asumsi pendapatan setahun Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) =
Rp. 840.000.000,- x 5 tahun = Rp. 4.200.000.000,-
- b. Tanah dan bangunan yang dikontrak :
 - Tanah dan bangunan Jl. Sibayak 2/2
Rp. 50.000.000,- x 5 tahun : Rp. 250.000.000,-
 - Tanah dan bangunan Kawasan Industry
Candi Gatot Subroto F6 :
Rp. 150.000.000,- x 5 tahun Rp. 750.000.000,-
 - Tanah dan bangunan Renmark Building
Rp. 700.000.000,- x 5 tahun : Rp. 3.500.000.000,-
Jumlah Rp. 4.500.000.000,-
(empat milyar lima ratus juta rupiah)

14. Bahwa oleh karena seluruh penghasilan berupa **uang kost** dan **uang hasil mengontrakkan tanah dan bangunan** dinikmati oleh Tergugat sedangkan tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan harta bersama yang mana seharusnya Penggugat mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari seluruh nilai kontrak, yaitu sebesar : Rp. 4.200.000.000,- + Rp. 4.500.000.000,- = Rp. 8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah) setahun. Sehingga oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah dari uang kost dan uang kontrak yang diterima tersebut yaitu sebesar $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 8.700.000.000,-} = \text{Rp. 4.350.000.000,-}$ (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

15. Bahwa oleh karena sejak gugatan ini diajukan, Tergugat masih menguasai serta mengambil hasil dari harta gono gini berupa, penghasilan sewa kamar kost serta uang hasil mengkontrakan sebagian dari harta bersama tanpa memberikan setengah bagiannya kepada Penggugat, yaitu :

- a. Uang menyewakan kamar kost sebesar Rp. 840.000.000,-
- b. Uang hasil mengontrakkan tanah & bangunan Rp. 900.000.000,-
Rp. 1.740.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat sebesar $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 1.740.000.000,--} = \text{Rp. 870.000.000,--}$ (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah rupiah), **setiap tahun dari sejak gugatan ini diajukan sampai dengan dilaksanakannya bunyi putusan perkara ini ;**

16. Bahwa oleh karena Penggugat belum menerima setengah bagian atas harta perkawinan (harta bersama) maupun hasil menyewakan kamar kost dan uang hasil kontrak atas tanah dan bangunan yang merupakan sebagian harta bersama, yang dinikmati secara sepihak oleh Tergugat maka gugatan Penggugat yang meminta setengah bagian harta bersama yang terbentuk selama perkawinan dan setengah bagian yang diterima Tergugat dari hasil menyewakan kamar kost dan uang kontrak tanah dan bangunan dari harta bersama maka gugatan Penggugat beralasan sah dan patut untuk dikabulkan ;
17. Bahwa apabila harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat diserahkan dalam bentuk natural untuk bagi 2 (dua) secara fisik maka seluruh harta bersama tersebut dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi 2 (dua) yang merupakan hak bagian Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing mendapat setengah bagian.
18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak illusoir, karena dikhawatirkan Tergugat akan menjauhkan harta bersama dari tuntutan Penggugat maka mohon terhadap seluruh harta bersama tersebut diletakkan dibawah sita jaminan ;
19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas akta-akta autentik yang harus dipercayai kebenarannya maka mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad) walaupun dimungkinkan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;
20. Bahwa oleh karena Tergugat ada pada pihak yang kalah dalam perkara maka mohon Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara sah Sita Jaminan terhadap harta bersama milik Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 9 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara sah seluruh harta kekayaan sebagaimana tersebut di bawah ini :

A. Harta tidak bergerak sifatnya, berupa :

- 1) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01595/Pekunden, Surat Ukur tertanggal 28 November 2002, No. 30/Pekunden/2002, seluas \pm 142 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal dengan Jl. Anggrek II Rt. 001 Rw.005 (Renmark Building) ;
- 2) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 1534/Pekunden, Surat Ukur tertanggal 28 November 2002, No. 31/Pekunden/2002, seluas \pm 469 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal dengan Jl. MayJend. Sutoyo No. 25 Semarang (Renmark Building).
- 3) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan 2084/Ngaliyan, Surat Ukur tertanggal 20 Agustus 1997, No. 1794/VII/1997, seluas \pm 1.200 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal dengan Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok 2 No.22 Semarang.
- 4) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 748/Karanganyar Gunung, Surat Ukur tertanggal 30 Juni 2004, No. 30/Karanganyar Gunung/2004, seluas \pm 645 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal dengan Jalan Graha Candi Golf Cluster Alamanda Atas No. 8 Semarang ;
- 5) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 136/Brumbungan, Surat Ukur tertanggal : 17 Juni 1989, No. 3274/1989, seluas \pm 206 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang,

Halaman 10 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Jawa Tengah, setempat di kenal dengan Jl. Brumbungan V No.6 Semarang.

- 6) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya Sertifikat Hak Milik No. 225/Miroto, Gambar Situasi tertanggal 18 Mei 1987, No. 2583/1987, seluas \pm 86 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal dengan Jalan D.I. Panjaitan Semarang ;
- 7) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 795/Salatiga, Surat Ukur tertanggal 18 Oktober 1993, No. 1235/1993, seluas \pm 135 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal sebagai Jalan Diponegoro No. 168 Salatiga (Uni House) ;
- 8) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4148/Salatiga, seluas \pm 370 M2, Gambar Situasi tanggal 18-10-1993 No. 1225/1993, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal dengan Jalan Diponegoro No. 168 Salatiga (Uni House) ;
- 9) Sebidang tanah serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 8026/Trihanggo, Surat Ukur tertanggal 29 Juli 2004, No. 01373/2004, seluas \pm 3.383 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, setempat dikenal sebagai Jalan Kadipaten Yogyakarta ;
- 10) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 259/Purwoyoso, Surat Ukur tertanggal 14 Februari 2002, No. 10/Purwoyoso/2002, seluas \pm 1.970 M2, atas nama AIDA NOPLIE CHANDRA, yang terletak di Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal sebagai Jalan Kawasan Industri Gatot Subroto F.6 Kota Semarang;
- 11) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 100/Candi, Surat Ukur tertanggal 18 Oktober 1992, No. 6040/1992, seluas \pm 713 M2, atas nama AIDA NOPLIE CHANDRA, yang terletak di Kelurahan Candi,

Halaman 11 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal sebagai Jalan Sibayak II/2 Semarang ;

12) Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, beralamat di Jl. Taman Anggrek VII No. 21 – 27 Semarang ;

13) Tanah dan bangunan Kost “UNI HOUSE” di Jl. Diponegoro Salatiga ;

14) Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya terletak di desa Batu Cermin, Kec. Komodo Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo seluas 3.701 m2 ;

15) 1 (satu) unit Apartemen No.1201 di The Windsor Luxury Apartment atas nama Andy Setiawan yang terletak di Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta, setempat dikenal dengan jalan Kembangan Selatan No.6 RT.01 RW.02, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, Jakarta.

16) 1 (satu) Unit Apartemen Forest City Malaysia ;

17) 1 (satu) Unit Apartemen Grand Shamaya Luas 79,42 m2, Jl. Embong Sawo No. 1 Salatiga ;

B. Harta bergerak sifatnya berupa :

- Berupa Perhiasan :
 - Perhiasan wanita yang dahulu merupakan perhiasan Penggugat selaku isteri Tergugat yang kemudian ketika rumah tempat tinggal bersama tersebut dikuasai secara paksa oleh Tergugat maka semua perhiasan Penggugat berupa Emas, Berlian dan lain –lain menjadi dalam penguasaan Tergugat, yang keseluruhannya senilai Rp. 500.000.000,-- (lima ratus juta rupiah) ;
- Berupa Uang tunai, Tabungan dan Reksadana :
 1. Uang asing tunai senilai 550.000 AUD, setara dengan Rp. 5.444.450.000,-- (lima milyar empat ratus empat puluh empat juga empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Uang asing tunai senilai 500.000 USD, setara dengan Rp. 6.820.000.000,-- (enam milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) ;
 3. Uang asing tunai senilai 350.000 SGD, setara dengan Rp. 3.398.500.000,-- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan lima ratus ribu rupiah) ;
 4. Uang tunai sebagai dana cadangan Rp. 356.086.764,-- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) ;

Halaman 12 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



5. Tabungan Bank DBS (45.000 SGD) setara dengan Rp. 436.950.000,-- (empat ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Reksadana Bank ANZ, senilai 518.892 AUD setara dengan Rp. 5.408.883.508,-- (lima milyar empat ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah) ;

• **Kepemilikan saham atas :**

1. Saham PT. Reka Nusa Mahardika, berkedudukan di Semarang, beralamat di Jl. MayJend Sutoyo No.25 Semarang, dengan saham senilai Rp. 1.500.000.000,-- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
2. Saham PT. Enviture Internasional, senilai Rp. 300.000.000,-- (tiga ratus juta rupiah) ;
3. Saham PT. Karya Nusa Mahardika, senilai Rp. 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah) ;
4. Saham PT. Sri Rejeki Makmur, senilai Rp. 150.000.000,-- (serratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Saham PT. Saka Surya Dipta, senilai Rp. 100.000.000,-- (serratus juta rupiah) ;
6. Saham PT. Aliyana Agra Kencana, senilai Rp. 300.000.000,-- (tiga ratus juta rupiah) ;
7. Saham Reksadana Bank ANZ, senilai 518.892 AUD setara dengan Rp. 5.408.883.508,-- (lima milyar empat ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah) ;

Adalah merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan dan belum dilakukan pembagian hak gono gini ;

4. Menyatakan bahwa dengan telah putusny hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian maka sejak putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum 3 tersebut diatas ;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum 3 tersebut diatas, dalam keadaan baik

Halaman 13 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan, bila perlu dengan alat kekuasaan negara ;

6. Bahwa apabila harta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibagi dua untuk diserahkan secara fisik maka harta bersama tersebut dijual lelang dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Tergugat dan hasilnya dibagi dua untuk hak bagian Penggugat dan Tergugat ;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari uang kost dan uang kontrakan yang diterima oleh Tergugat atas tanah dan bangunan yang dikontrakan oleh Tergugat kepada Pihak ketiga dari sejak putusan cerai berkekuatan hukum tetap dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 (jadi telah berjalan 5 tahun) adalah :

- a. Tanah dan bangunan tempat kos di gedung Unihouse Salatiga yang terdiri 30 kamar Pria dan 45 kamar Wanita, dengan asumsi pendapatan setahun Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) = Rp. 840.000.000,- x 5 tahun :Rp. 4.200.000.000,-

- b. Tanah dan bangunan yang dikontrakan :

- Tanah dan bangunan Jl. Sibayak 2/2
Rp. 50.000.000,- x 5 tahun : Rp. 250.000.000,-

- Tanah dan bangunan Kawasan
Industry Candi Gatot Subroto F6 :
Rp. 150.000.000,- x 5 tahun Rp. 750.000.000,-

- Tanah & bangunan Renmark Building
Rp. 700.000.000,- x 5 tahun : Rp. 3.500.000.000,-

JumlahRp. 4.500.000.000,-
(empat milyar lima ratus juta rupiah) ;

Jumlah penghasilan selama 5 (lima) tahun adalah ...Rp. 8.700.000.000,-

(delapan milyar tujuh ratus juta rupiah) ;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa : $\frac{1}{2}$ bagian dari penghasilan menyewakan kamar kost dan penghasilan dari mengontrakkan sebagian harta bersama, yaitu :

- a. Uang menyewakan kamar kost sebesar Rp. 840.000.000,-

- b. Uang hasil mengontrakkan tanah & bangunan Rp. 900.000.000,-
Rp. 1.740.000.000,-



setiap tahun sebesar $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 1.740.000.000,--} = \text{Rp. 870.000.000,--}$
(delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), **dari sejak gugatan ini diajukan
sampai dengan dilaksanakannya bunyi putusan ini ;**

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus tiap hari kelambatan dipenuhinya bunyi putusan ;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun dimungkinkan ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;.

A t a u

Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil dan benar dalam suatu peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat/Tergugat Intervensi 2 hadir kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ROCHMAD, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN: Latar Belakang

Bahwa sebelum Tergugat menjawab/menanggapi dalil-dalil Penggugat Asal dalam Gugatan Asal, Tergugat terlebih dahulu menjelaskan mengenai latar belakang perkara *a quo*, sbb.:

A. Tentang Tergugat

Bahwa Penggugat lahir pada tgl. 25 Oktober 1979, merupakan anak pertama dari pasangan suami istri, bernama Bapak Hartanto (*in casu*



Penggugat Intervensi) dan Ibu Esther Tienaluciawaty. Tergugat memiliki 2 (dua) orang adik perempuan, bernama Anita Ratnasari dan Novita Mayasari.

Bahwa Bapak Hartanto (*in casu* Penggugat Intervensi) merupakan pengusaha yang bergerak di bidang industri tembakau di Temanggung, sejak kira-kira tahun 1978 sampai dengan saat ini. Sebagai pengusaha yang sukses, Bapak Hartanto (*in casu* Penggugat Intervensi) memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi dan mensejahterakan keluarganya.

Bahwa pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2004, Tergugat disekolahkan oleh Bapak Hartanto (*in casu* Penggugat Intervensi) ke Kota Adelaide, Negara Bagian South Australia, Australia, tepatnya di University of South Australia. Di sana Tergugat meraih gelar *Bachelor of Science* (Strata 1) dalam bidang *science* (ilmu pengetahuan alam).

B. Tentang pengenalan Tergugat dan Penggugat, perkawinan, serta kelahiran anak-anak

Bahwa pada saat Tergugat menempuh pendidikan di Australia, Tergugat berkenalan dengan Penggugat, seorang perempuan asal Semarang, Jawa Tengah, dan ternyata merupakan teman satu sekolah Tergugat, di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Semarang. Pada saat itu, Penggugat sedang menempuh Pendidikan di University of New South Wales, Negara Bagian New South Wales, Australia.

Setelah berpacaran selama \pm 2 (dua) tahun, Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan, tepatnya pada tgl. 11 Juni 2005, di Semarang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 60/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, tertanggal 11 Juni 2005. Pada saat melangsungkan perkawinan, Tergugat dan Penggugat baru saja menyelesaikan studi masing-masing di Australia, dan pada saat itu baik Tergugat dan Penggugat tidak memiliki pekerjaan sama sekali.

Bahwa selanjutnya, dari perkawinan tersebut, lahir 2 (dua) orang anak, bernama:

- Ritchie Anderson Tjhin, lahir di Semarang, pada tgl. 27 Juli 2009; dan

Halaman 16 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



- Rachel Allison Tjhin, lahir di Semarang, pada tgl. 22 Juni 2011.
(Selanjutnya kedua anak-anak tersebut disebut “**Anak-anak**”)

C. Tentang kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan pembelian asset-asset

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Tergugat dan Penggugat berencana untuk memiliki asset berupa tanah dan bangunan, dengan maksud untuk dipakai sebagai tempat tinggal pribadi/kantor/gudang/tempat berusaha, yang mungkin dapat juga disewakan kepada pihak ketiga, atau sebagai bentuk investasi di masa yang akan datang.

Rencana tersebut sebenarnya merupakan keinginan dari Penggugat, selaku istrinya. Dimana Penggugat ingin langsung memiliki rumah tinggal bersama dan memiliki tempat usahanya sendiri setelah melangsungkan perkawinan.

Sebagai seorang suami, Tergugat merasa berkewajiban untuk membahagiakan dan memenuhi keinginan Penggugat selaku istrinya, apalagi Tergugat juga menilai bahwa keinginan Penggugat tersebut cukup baik untuk masa depan rumah tangganya. Namun karena Tergugat dan Penggugat pada saat itu belum memiliki kemampuan finansial, maka Tergugat memohon kepada ayahnya, Penggugat Intervensi, agar mau meminjamkan uangnya terlebih dahulu. (Akan dibahas dalam butir D di bawah).

Bahwa oleh karena pinjaman dari Penggugat Intervensi, setelah melangsungkan perkawinan, Tergugat dan Penggugat dapat tinggal di tempat kediaman bersama, yaitu di Graha Candi Golf, Alamanda Atas 8, RT. 012/RW. 005, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang dan memiliki asset tanah dan bangunan, di Jln. Anggrek II, Pekunden, Semarang Tengah, yang digunakan sebagai tempat usaha.

D. Kesepakatan Tergugat dan Penggugat Intervensi

Bahwa oleh karena pada saat melangsungkan perkawinan, Tergugat dan Penggugat tidak memiliki pekerjaan sama sekali, maka untuk memenuhi biaya rumah tangga dan pembelian beberapa asset tanah dan bangunan, sebagaimana disebutkan dalam butir C di atas, Tergugat memohon kepada Penggugat Intervensi agar mau meminjamkan uangnya terlebih dahulu.

Halaman 17 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Bahwa untuk keperluan itu, Tergugat dan Penggugat Intervensi membuat kesepakatan pada tgl. 19 Juli 2005, yang mensepakati **2 (dua) hal**, yaitu sbb.:

1. Penggugat Intervensi akan membiayai pembelian tanah dan bangunan yang diminta oleh Tergugat

Penggugat Intervensi bersedia untuk membiayai pembelian tanah dan bangunan sebagaimana diminta oleh Tergugat, untuk dipakai sebagai tempat tinggal pribadi/kantor/gudang/tempat berusaha, yang mungkin dapat juga disewakan kepada pihak ketiga, atau sebagai bentuk investasi di masa yang akan datang.

Penggugat Intervensi bersedia bila tanah dan bangunan yang dibeli menggunakan uang miliknya, diatasnamakan ke nama Tergugat ataupun Penggugat. Hal tersebut dilakukan agar apabila dikemudian hari Tergugat dan Penggugat hendak menjaminkannya ke Bank, dapat dilakukan sendiri oleh Penggugat dan Tergugat, tanpa perlu melibatkan Penggugat Intervensi lagi.

Hal tersebut, menurut Tergugat, adalah sebuah bentuk rasa sayang dan peduli seorang ayah, meskipun dengan tetap mengharapkan tanggung jawab dari Tergugat sebagai seorang anak laki-laki satu-satunya.

Jangka waktu pengembalian:

Namun sebagai tuntutan tanggung jawab, Penggugat Intervensi meminta agar seluruh tanah dan bangunan yang dibeli menggunakan uang miliknya, dikembalikan kepada Penggugat Intervensi (dengan cara membalik nama) dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun kemudian.

Bahwa oleh karena Tergugat merasa jangka waktu tersebut cukup masuk akal, dan cukup memberikan waktu kepada Tergugat dan Penggugat untuk dapat hidup “berdiri di atas kaki sendiri” sebagai pasangan suami istri, maka Tergugat menyanggupinya.

2. Penggugat Intervensi akan meminjamkan uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sebagai modal biaya hidup berumah tangga

Bahwa selain keinginan membeli tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam butir 1 di atas, Tergugat menyadari bahwa dalam



menjalankan perkawinan, Tergugat dan Penggugat tentunya memerlukan uang, yang digunakan untuk membeli barang bergerak (mobil, perhiasan, dll.), berlibur, membayar gaji supir pribadi, pembantu rumah tangga, karyawan, dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Oleh karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki kemampuan finansial yang cukup, maka Tergugat juga meminjam uang dalam bentuk cash dari Penggugat Intervensi, yaitu sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), yang diserahkan dalam beberapa tahap, dimana Tergugat sendiri tidak mengingat persis kapan dan berapa nominal yang diberikan kepada Tergugat. Namun yang pasti Tergugat membenarkan besaran pinjaman uang senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) tersebut.

Jangka waktu pengembalian:

Bahwa terkait dengan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) ini, Tergugat juga telah sepakat untuk mengembalikannya kepada Penggugat Intervensi paling lambat dalam jangka waktu 15 (tahun).

(Selanjutnya kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat Intervensi yang dibuat pada tgl. 19 Juli 2005 dengan pokok-pokok kesepakatan diatas, disebut “Kesepakatan”)

E. Tentang pembelian asset-asset selama perkawinan

Bahwa dari uang yang bersumber dari Penggugat Intervensi berdasarkan Kesepakatan, maka secara keseluruhan, asset-asset tanah yang tercatat atas nama Tergugat atau Penggugat, yang dimiliki selama perkawinan adalah sbb.:

No	Tahun Pemilikan dan Lokasi Tanah	Alas Hak Atas Tanah dan Luas	Dasar Pemilikan	Nama Pemilik / Penggunaan
1.	6 Oktober 2005, Kota Semarang	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1534/Pekunden, luas 469 m2	AJB No. 410/2005	Tergugat / Tempat usaha



2.	18 November 2005, Kabupaten Sleman	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8026/Trihanggo, luas 3.383 m2	AJB No. 798/2005	Tergugat / Tanah kosong untuk disewakan
3.	9 Maret 2006, Kota Semarang	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 100/Candisari, luas 713 m2	AJB No. 32/2006	Penggugat / Tempat tinggal
4.	2 Mei 2006, Kota Semarang	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 748/Karanganyar, luas 645 m2	AJB No. 474/2006	Tergugat / Tempat tinggal
5.	27 Mei 2006, Kota Semarang	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 259/Purwoyoso, luas 1.970 m2	AJB No. 41/2006	Penggugat / Tempat usaha penyewaan gedung
6.	21 Maret 2007, Kota Semarang	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1595/Pekunden, luas 142 m2	AJB No. 258/2007	Tergugat / Tempat usaha
7.	24 Maret 2010, Kota Semarang	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2084/Ngaliyan, luas 1.200 m2	AJB No. 44/2010	Tergugat / Tempat usaha penyewaan gedung
8.	12 Maret 2011, Kota Salatiga	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 795/Salatiga, luas 135 m2	AJB No. 1412/2011	Tergugat / Tempat usaha kos-kosan
9.	12 Maret 2011, Kota Salatiga	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.	AJB No. 93/2011	Tergugat / Tempat usaha

Halaman 20 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



		4148/Salatiga, luas 370 m2		kos-kosan
10.	26 Agustus 2011, Kota Semarang	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 225/Miroto, luas 86 m2	AJB No. 1412/2011	Tergugat / Tempat usaha penyewaan Ruko

(Asset dalam butir 1 s.d. 11 di atas, selanjutnya disebut **“Asset Tanah dan Bangunan”**)

Selain Asset Tanah dan Bangunan sebagaimana disebutkan di atas, dalam kehidupan rumah tangganya, baik Tergugat dan Penggugat juga memiliki sejumlah barang bergerak, berupa kendaraan bermotor, peralatan rumah tangga dan perhiasan. Penggugat bahkan mendirikan Perseroan Terbatas, bernama PT. Envitura Mulia Persada dan PT. Envi Desain Studio.

F. Asset Tanah dan Bangunan serta barang bergerak yang dimiliki Tergugat dan Penggugat selama perkawinan berasal dari Penggugat Intervensi.

Bahwa seluruh barang-barang yang dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat, baik Asset Tanah dan Bangunan maupun barang bergerak (berupa kendaraan bermotor, peralatan rumah tangga dan perhiasan), meskipun pemilikannya di atas namakan dan dikuasai oleh Tergugat atau Penggugat, namun dibeli menggunakan uang milik ayah Tergugat, *in casu* Penggugat Intervensi, berdasarkan Kesepakatan.

Namun penggunaan uang milik Penggugat Intervensi untuk membeli Asset Tanah dan Bangunan, menimbulkan kewajiban untuk menyerahkan kembali Asset Tanah dan Bangunan, ditambah hutang uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) kepada Penggugat Intervensi, pada bulan Juli 2020, sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.

G. Penggugat mengetahui Kesepakatan dan mengetahui sumber uang pembelian Asset Tanah dan Bangunan

Bahwa Penggugat, selaku istri Tergugat, jelas telah mengetahui adanya Kesepakatan (yang dibuat Tergugat dan Penggugat Intervensi pada tgl. 19 Juli 2005), karena Penggugat telah menyampaikannya kepada Penggugat.

Halaman 21 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Penggugat sangat mendukung adanya Kesepakatan tersebut, mengingat Kesepakatan tersebut dapat membantunya untuk mewujudkan cita-cita dan keinginannya, seperti memiliki tempat tinggal, tempat usaha, kendaraan atau perhiasan sendiri. Hal yang tentunya sangat diinginkan oleh setiap pasangan di awal perkawinan.

Penggugat juga jelas mengetahui bahwa uang yang digunakan untuk membeli Asset Tanah dan Bangunan, bukan uang milik Tergugat sebagai suaminya. Meskipun Tergugat juga bekerja membantu ayahnya (*in casu* Penggugat Intervensi) di bisnis tembakau, namun **Penggugat jelas memahami dan menyadari bahwa penghasilan Tergugat tidak mungkin mampu untuk membeli Asset Tanah dan bangunan, apalagi di tahun-tahun awal perkawinan.**

Intinya, Penggugat mengetahui, memahami dan menyadari bahwa uang pembelian Asset Tanah dan Bangunan, yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat, adalah menggunakan uang milik Penggugat Intervensi.

H. Tentang Perceraian dan pisah rumah dan hubungan sejak gugatan perceraian

Bahwa meskipun Tergugat telah berusaha membahagiakan dan memenuhi setiap keinginan serta cita-cita Penggugat selaku istrinya, namun Penggugat justru mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yaitu pada pada tgl. 14 Februari 2013, terdaftar dalam register perkara No. 66/Pdt.G/2013/PN.Smg, dengan alasan adanya perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain.

Bahwa alasan/dalil Penggugat dalam gugatan perceraian tersebut **tidak pernah terbukti**, karena faktanya, gugatan perceraian tersebut dicabut sendiri oleh Penggugat pada tgl. 15 Juli 2013.

Namun, Penggugat kemudian kembali mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada tgl. 10 Oktober 2013, terdaftar dalam register perkara No. 378/Pdt.G/2013/PN.Smg, dimana pada akhirnya perkara perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap (sampai dengan tingkat peninjauan kembali), berdasarkan putusan No. 870 PK/Pdt/2018, diputus tgl. 14 Desember 2018 jo. No. 2945 K/Pdt/2015, diputus tgl. 26 Februari 2016 jo. No. 445/Pdt/2014/PT.Smg, diputus tgl. 16 Februari 2015 jo. No.

Halaman 22 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



378/Pdt.G/2013/PN.Smg, diputus tgl. 10 Juni 2014 (keseluruhan perkara ini selanjutnya disebut **"Perkara Perceraian"**), hal mana diakui juga oleh Penggugat, sebagaimana butir 1 s.d. 4 Gugatan Asal, dengan amar yang pada intinya memutuskan:

- Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- Menetapkan hak asuh Anak-anak berada pada Tergugat selaku ayahnya.

Dalam Perkara Perceraian tersebut kembali tidak pernah terbukti adanya perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain. Sebaliknya, alasan Penggugat mengajukan gugatan tersebut adalah seolah-olah Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yang juga tidak pernah terbukti.

Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah putus karena perceraian, berdasarkan putusan No. 870 PK/Pdt/2018, diputus tgl. 14 Desember 2018 jo. No. 2945 K/Pdt/2015, diputus tgl. 26 Februari 2016 jo. No. 445/Pdt/2014/PT.Smg, diputus tgl. 16 Februari 2015 jo. No. 378/Pdt.G/2013/PN.Smg, diputus tgl. 10 Juni 2014 (keseluruhan perkara ini selanjutnya disebut **"Perkara Perceraian"**), sehingga telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa terkait adanya kekerasan fisik Tergugat kepada Penggugat, yang menjadi dalil dalam gugatan Perkara Perceraian, **merupakan rekayasa dari Penggugat.**

Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut merupakan rekayasa Penggugat, karena terhadap tuduhan kekerasan fisik tersebut, Tergugat sampai menjalani persidangan pidana, sebagai Terdakwa, atas laporan pidana Penggugat, terdaftar dalam register perkara No. 15/Pid.Sus/2014/PN.Smg, yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan putusan akhir pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan laporan pidana, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terungkap fakta: **BAHWA SEJAK TGL. 16 SEPTEMBER 2013, Tergugat dengan Penggugat sudah hidup secara terpisah!** Sejak saat itu, antara Tergugat dan Penggugat juga sudah tidak berkomunikasi, bahkan cenderung "memanas", terbukti dari adanya beberapa laporan polisi antara keduanya, juga gugatan perdata di pengadilan.

Halaman 23 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



I. Itikad buruk Penggugat

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, yaitu:

- seluruh Asset Tanah dan Bangunan yang dibeli selama perkawinan dan diatasnamakan Tergugat atau Penggugat adalah menggunakan uang milik Penggugat Intervensi, sejatinya telah diketahui dan dipahami oleh Penggugat;
- Penggugat menggugat cerai Tergugat, dan telah berpisah dengan Tergugat sejak tahun 2013;
- Penggugat tetap meminta bagian dengan mengajukan gugatan pembagian gono gini (harta bersama), bahkan terhadap asset-asset yang diperoleh Tergugat setelah Penggugat meninggalkan Tergugat pada tahun 2013 atau setelah putusan perceraian berdasarkan No. 2945 K/Pdt/2015, tgl. **26 Februari 2016**;
membuktikan hal-hal sbb.:

- **Penggugat memang memiliki itikad buruk untuk menguasai harta/asset-asset, yang diketahuinya merupakan milik Penggugat Intervensi (mertuanya);**

Penggugat tidak bisa menutup mata bahwa seluruh “fasilitas kelas satu” yang dimiliki dan digunakannya, selama perkawinan dengan Tergugat, bukan menggunakan uang miliknya sendiri atau Tergugat selaku suaminya. Penggugat sadar bahwa baik dirinya dan Tergugat, tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli Asset Tanah dan Bangunan, termasuk benda-benda bergerak. Penggugat memahami, mengetahui dan menyadari bahwa sumber uang “fasilitas kelas satu” adalah menggunakan uang milik Penggugat Intervensi.

- **Mengarang fakta dengan dalil-dalil yang menggugah simpati**

Bahwa Penggugat sangat gemar untuk menggunakan narasi yang menggugah simpati. Seolah-olah Penggugat adalah seorang pengusaha sukses, yang saat perkawinannya dengan Tergugat, bekerja sangat keras untuk membeli asset tanah dan bangunan, meskipun dengan cara mencicil lewat lembaga pembiayaan, berupa:

- **Tahun 2017**, membeli asset Apartemen Grand Shamaya Surabaya;

Halaman 24 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



- **Tahun 2017**, membeli asset tanah dan bangunan di Jln. Taman Anggrek VII, No. 21-27, Semarang;
- **Tahun 2017**, membeli asset Apartemen Forest City, Malaysia; (mohon lihat halaman 3, alinea ketiga, tanggapan Penggugat atas Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi, yang diajukan dalam persidangan pada tgl. 19 April 2022)

padahal saat itu perkara perceraian Tergugat dan Penggugat telah diputus berdasarkan No. 2945 K/Pdt/2015, **tgl. 26 Februari 2016**, dimana Penggugat telah meninggalkan Tergugat pada tgl. 16 September 2013.

Sungguh sebuah karangan yang melecehkan nalar dan logika.

- **Menutup mata terhadap fakta dan menggunakan celah hukum dalam Undang-undang perkawinan**

Bahwa meskipun Penggugat mengetahui, memahami dan menyadari bahwa uang yang digunakan untuk membeli Asset Tanah dan Bangunan adalah menggunakan uang milik Penggugat Intervensi, namun dengan percaya diri dan tanpa rasa malu, Penggugat tetap mengajukan gugatan pembagian harta gono gini (harta bersama) *a quo*, dengan dasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan

Penggugat memasang “kaca mata kuda” terhadap ketentuan pasal tersebut. Penggugat mengelak untuk membuktikan asal uang yang dipakai untuk membeli asset-asset yang diklaim sebagai harta gono gini. Penggugat sadar bahwa banyak harta yang dibeli menggunakan uang Penggugat Intervensi, dicatat atas nama Tergugat (akibat adanya Kesepakatan). Penggugat menggunakan celah hukum itu untuk menguasai harta yang sejatinya milik Penggugat Intervensi.

Bahkan Penggugat sampai menggunakan cara-cara melawan hukum untuk mencapai keinginannya, yaitu mengambil data rahasia Tergugat berupa laporan SPT-nya.

Bahwa seluruh rangkaian itikad buruk dari Penggugat tersebut, menimbulkan pertanyaan bagi Tergugat. Apakah motif Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dahulu adalah karena cinta,

Halaman 25 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



atau apakah memang sudah ada motif untuk mendapatkan harta dan keuntungan material?

II. JAWABAN ATAS GUGATAN ASAL PENGGUGAT ASAL DALAM KONPENSI:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Bab I PENDAHULUAN:

Latar Belakang di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat dalam eksepsi ini.

2. **EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (gugatan tidak jelas):**

Bahwa pokok gugatan yang diajukan adalah mengenai pembagian harta gono gini (harta bersama) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan perkawinan.

Dalam butir 5 Gugatan Asal, Penggugat mendalilkan harta gono gini Penggugat dan Tergugat adalah berupa:

a. Harta tidak bergerak, berupa:

No.	Alas Hak Atas Tanah dan Luas	Nama Pemilik / Penggunaan
1.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1595/Pekunden, luas 142 m2	Tergugat / Tempat usaha
2.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1534/Pekunden, luas 469 m2	Tergugat / Tempat usaha
3.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2084/Ngaliyan, luas 1.200 m2	Tergugat / Tempat usaha penyewaan gedung
4.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 748/Karanganyar, luas 645 m2	Tergugat / Tempat tinggal
5.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 136/Brumbungan, luas 206 m2	Tergugat / Tanah kosong untuk disewakan
6.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 225/Miroto, luas 86 m2	Tergugat / Tempat usaha penyewaan

Halaman 26 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



		Ruko
7.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 795/Salatiga, luas 135 m2	Tergugat / Tempat usaha kos-kosan
8.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4148/Salatiga, luas 370 m2	Tergugat / Tempat usaha kos-kosan
9.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8026/Trihanggo, luas 3.383 m2.	Tergugat / Tanah kosong untuk disewakan
10.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 259/Purwoyoso, luas 1.970 m2	Penggugat / Tempat usaha penyewaan gedung
11.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 100/Candisari, luas 713 m2	Penggugat / Tempat tinggal
12.	Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya beralamat di Jl. Taman Anggrek VII No. 21 – 27 Semarang	-
13.	Tanah dan bangunan rumah Kost UNI HOUSE di Jl. Diponegoro, Salatiga	-
14	Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya terletak di Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo, seluas 3.701 m2	-
15	Apartemen No. 1201 di The Windsor Luxury Apartment di	-

Halaman 27 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



	Jakarta Barat	
16	1 (satu) unit Apartemen Forest City, di Johor Baru, Malaysia	
17	1 (satu) unit Apartemen Grand Shamaya, luas 79,42 m2, Jl. Embong Sawo, No. 1 Surabaya	-

Bahwa dari obyek yang tercantum dalam butir 12 s.d. 17 di atas:

- sama sekali tidak disebutkan tahun perolehannya; dan
- sama sekali tidak disebutkan batas-batasnya

b. Harta bergerak, berupa

- 1) Perhiasan, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 2) Perabot rumah tangga, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 3) Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Ketiga obyek barang bergerak di atas:

- Sama sekali tidak disebutkan jenis, merk dan/atau kuantitasnya;
 - sama sekali tidak disebutkan tahun perolehannya.
- 4) Uang tunai, tabungan dan reksadana, total keseluruhan sebesar Rp. 21.864.970.272,- (dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - Sama sekali tidak disebutkan nomor rekeningnya;
 - Sama sekali tidak disebutkan uang sejumlah itu dimasukkan ke dalam rekening, atau per kapan jumlah saldo tersebut.
 - 5) Kepemilikan saham-saham dalam persoran dan persekutuan komanditer, yang totalnya senilai Rp. 2.550.000.000,-
 - Sama sekali tidak disebutkan kapan perolehannya;
 - Sama sekali tidak disebutkan kuantitas sahamnya.

Bahwa dengan tidak disebutkannya batas-batas dan waktu perolehan atas obyek yang berupa benda tidak bergerak, serta tidak disebutkan jenis, merk dan/atau kuantitasnya, waktu perolehan dan nomor rekening

Halaman 28 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



atas obyek yang berupa benda bergerak, maka Gugatan Asal *a quo* harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena dikualifikasikan *obscuur libel* (gugatan tidak jelas), berdasarkan Pasal 8 Rv jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**Yurisprudensi MARI**”) No. 1559 K/Pdt/1983 jo. Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975.

3. Exceptio dominii

Berdasarkan teori hukum acara perdata, sebagaimana dikutip dari buku “HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, Cetakan keempat belas, April 2014, halaman 461, yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H., eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan tergugat terhadap gugatan yang berisi bantahan yang menyatakan obyek barang yang digugat bukan milik Penggugat, melainkan milik orang lain.

Bahwa dalam perkara *a quo*, obyek-obyek yang digugat oleh Penggugat, dan diklaim sebagai harta gono gini (harta bersama) Penggugat dan Tergugat, sebenarnya adalah milik orang lain, *in casu* Penggugat Intervensi, sebagaimana dalam dalil-dalil Gugatan Intervensinya.

Karena obyek-obyek sengketa tersebut seharusnya dikembalikan/dibaliknama ke atas nama Penggugat Intervensi, dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak dibuatnya Kesepakatan pada tgl. 19 Juli 2005, yaitu tgl. 19 Juli 2020. (Mohon lihat Bab I PENDAHULUAN: Latar Belakang di atas)

Oleh karena obyek-obyek yang digugat oleh Penggugat sebenarnya bukan milik Penggugat, melainkan milik Penggugat Intervensi, maka *exception domini* yang diajukan oleh Tergugat haruslah diterima, dan Gugatan Asal Penggugat Asal harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dari yang telah diuraikan Tergugat sebagaimana jawaban dalam eksepsi, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Bab I PENDAHULUAN: Latar Belakang dan Bab II.A Jawaban dalam eksepsi di atas, merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini.

Halaman 29 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Asal, kecuali yang diakui secara tegas.
4. Tergugat tidak akan menanggapi/membantah satu per satu dalil Penggugat dalam Gugatan Asal, melainkan akan menanggapi secara keseluruhan dari dalil-dalil Gugatan Asal Penggugat tersebut, sesuai dengan substansinya.
5. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** perbaikan Gugatan Asal **dengan cara *renvoi*** yang dilakukan oleh Penggugat dalam persidangan yang lalu, tgl. 18 Mei 2022, karena **bertentangan dengan ketentuan dalam hukum acara perdata**.

Bahwa dalam persidangan tgl. 18 Mei 2022, Penggugat melakukan perbaikan Gugatan Asal dengan cara *renvoi*, dimana Penggugat mengubah *petitum* butir 3.A.17 (halaman 9), sbb.:

Tadinya tertulis:

"1 (satu) Unit Apartemen Grand Shamaya Luas 79,42 m2, Jl. Embong Sawo No. 1 Salatiga."

dimana kata "Salatiga" kemudian dicoret dan diganti (*renvooi*) menjadi kata "Surabaya".

Bahwa Penggugat sudah tidak punya kesempatan lagi untuk merubah Gugatan Asal, dikarenakan agenda sidang pada tgl. 18 Mei 2020 adalah pembacaan putusan sela terkait permohonan Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi.

Majelis Hakim sudah pernah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk merubah/memperbaiki Gugatan Asal dalam persidangan pada tgl. 29 Maret 2022, dimana Penggugat sudah mengatakan: **"tidak ada perubahan/perbaikan"**.

Sehingga meskipun *renvooi* yang dilakukan Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, namun kesempatan Penggugat untuk melakukan perubahan/perbaikan Gugatan Asal **sudah terlampaui**. Dengan demikian Majelis Hakim harus menolak perubahan/perbaikan yang dilakukan oleh Penggugat dalam persidangan tgl. 18 Mei 2022 tersebut.

6. Tentang perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat, serta kelahiran anak-anak

Halaman 30 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Bahwa terkait perkawinan dan perceraian Tergugat dan Penggugat, serta kelahiran anak-anak, sebagaimana butir 1 s.d. 4 Gugatan, Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat tersebut, sepanjang tidak bertentangan atau sesuai, sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat dalam butir A, B dan H, Bab I PENDAHULUAN: Latar belakang di atas.

7. Asset-asset berupa tanah dan bangunan, perhiasan, perabot rumah tangga, uang tunai, tabungan, reksadana serta kepemilikan saham, sebagaimana obyek Gugatan Asal, bukan merupakan harta gono gini (harta bersama) sehingga tidak dapat dibagi

Bahwa dalam butir 5, 7, 8, 10 dan 11 Gugatan Asal, Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan Tergugat dan Penggugat telah diperoleh harta bersama berupa:

Benda tidak bergerak:

No.	Alas Hak Atas Tanah dan Luas	Nama Pemilik / Penggunaan
1.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1595/Pekunden, luas 142 m2	Tergugat / Tempat usaha
2.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1534/Pekunden, luas 469 m2	Tergugat / Tempat usaha
3.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2084/Ngaliyan, luas 1.200 m2	Tergugat / Tempat usaha penyewaan gedung
4.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 748/Karanganyar, luas 645 m2	Tergugat / Tempat tinggal
5.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 136/Brumbungan, luas 206 m2	Tergugat / Tanah kosong untuk disewakan
6.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 225/Miroto, luas 86 m2	Tergugat / Tempat usaha penyewaan Ruko
7.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 795/Salatiga, luas 135 m2	Tergugat / Tempat usaha kos-kosan

Halaman 31 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



8.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4148/Salatiga, luas 370 m2	Tergugat / Tempat usaha kos-kosan
9.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8026/Trihanggo, luas 3.383 m2.	Tergugat / Tanah kosong untuk disewakan
10.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 259/Purwoyoso, luas 1.970 m2	Penggugat / Tempat usaha penyewaan gedung
11.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 100/Candisari, luas 713 m2	Penggugat / Tempat tinggal
12.	Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya beralamat di Jl. Taman Anggrek VII No. 21 – 27 Semarang	-
13.	Tanah dan bangunan rumah Kost UNI HOUSE di Jl. Diponegoro, Salatiga	-
14	Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya terletak di Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo, seluas 3.701 m2	-
15	Apartemen No. 1201 di The Windsor Luxury Apartment di Jakarta Barat	-
16	1 (satu) unit Apartemen Forest City, di Johor Baru, Malaysia	
17	1 (satu) unit Apartemen Grand Shamaya, luas 79,42 m2, Jl.	-



	Embong Sawo, No. 1 Surabaya	
--	-----------------------------	--

Benda bergerak:

- 1) Perhiasan, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 2) Perabot rumah tangga, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 3) Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 4) Uang tunai, tabungan dan reksadana, total keseluruhan sebesar Rp. 21.864.970.272,- (dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh
- 5) Kepemilikan saham-saham dalam persoran dan persekutuan komanditer, yang totalnya senilai Rp. 2.550.000.000,-

(seluruh obyek benda tidak bergerak dan bergerak sebagaimana disebut di atas, selanjutnya disebut "**Obyek Gugatan Asal**")

Bahwa Penggugat menuntut pembagian atas Obyek Gugatan Asal tersebut, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut dengan "**UU Perkawinan**").

Tanggapan:

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam butir 5 Gugatan Asal.

Alasan:

a. Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti pemilikan seluruh Obyek Gugatan Asal

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdato jo. Pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya.

Pasal 1865 KUHPerdato:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya haka tau peristiwa tersebut."

Halaman 33 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Pasal 163 HIR:

“Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdato jo. Pasal 163 HIR **Tergugat men-sommeer Penggugat untuk menunjukkan bukti pemilikan seluruh Obyek Gugatan Asal sebagaimana didalilkan, dalam agenda pembuktian nanti.**

Namun tentunya bukti-bukti yang wajib ditunjukkan, haruslah bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa apabila terkait bukti pemilikan atas Obyek Gugatan Asal yang berupa benda tidak bergerak, seperti tanah, **maka bukti pemilikan haruslah berupa sertifikat-sertipikat**, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut **“PP Pendaftaran Tanah”**), dikutip:

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Bahwa sertifikat-sertipikat tersebut harus merupakan sertifikat asli, bukan berupa *fotocopy*, karena berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdato dan Yurisprudensi MARI No. 3609 K/Pdt/1985 serta No. 112 K/Pdt/1996, menyatakan pada intinya bahwa **kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya**

Bahwa sekalipun ada obyek berupa benda tidak bergerak yang dapat dibuktikan sertifikatnya oleh Penggugat, karena tercantum nama Penggugat sebagai pemiliknya, maka Tergugat juga men-sommeer Penggugat untuk membuktikan aliran dananya. Sebab, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sekalipun ada tanah yang tercantum atas nama Tergugat ataupun Penggugat, namun uang pebeliannya

Halaman 34 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



berasal dari Penggugat Intervensi, sebagaimana disepakati dalam Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2005.

Bahwa sedangkan apabila terkait bukti pemilikan atas Obyek Gugatan Asal yang berupa benda bergerak, seperti perhiasan, perabot rumah tangga, tabungan, saham, dll., maka Penggugat juga diwajibkan untuk membuktikan dasar perolehan/pembelian, jenis, merk dan/atau kuantitasnya, waktu perolehan dan nomor rekening.

Bahwa berdasarkan pelbagai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dasar pemilikan yang telah diuraikan, maka apabila Penggugat tidak dapat mengajukan bukti pemilikan atas Obyek Gugatan Asal, maka Gugatan Asal wajib ditolak oleh Majelis Hakim, bahkan seandainya pun Penggugat membuktikan bukti SPT Tergugat.

Hal ini dikarenakan **BUKTI LAPORAN SPT BUKANLAH BUKTI PEMILIKAN!**

(Terkait masalah SPT Pajak Tergugat akan dibahas tersendiri dalam butir 8 di bawah)

b. Obyek Gugatan Asal bukan merupakan harta gono gini (harta bersama), melainkan milik Penggugat Intervensi

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat dalam butir C, D, E, F dan G Bab I PENDAHULUAN: Latar Belakang di atas, bahwa pembelian asset-asset selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat, adalah menggunakan uang milik Penggugat Intervensi, hal mana berdasarkan Kesepakatan, yang dibuat pada tgl. 19 Juli 2005.

Berdasarkan Kesepakatan tersebut, Tergugat harus membaliknama Asset Tanah dan Bangunan kepada Penggugat Intervensi, yang seharusnya dilakukan paling lambat pada tgl. 19 Juli 2020 yang lalu, namun sampai sekarang tidak dilakukan. Oleh karena itu, maka Asset Tanah dan Bangunan, yang menjadi bagian dari Obyek Gugatan Asal **adalah merupakan milik Penggugat Intervensi.**

Bahwa hal tersebut sekaligus membantah butir 8 Gugatan Asal Penggugat. Tergugat tidak menguasai Asset Tanah dan Bangunan. Tergugat menyadari kewajibannya untuk membaliknamakan

Halaman 35 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



asset0asset tersebut keatas nama Penggugat Intervensi, namun karena Penggugat Intervensi menolak, maka balik nama tersebut tidak dapat dilakukan.

PENGUGAT TRIKAT DENGAN KESEPAKATAN TGL. 19 JULI 2005

Bahwa Penggugat tidak dapat mendalilkan jika Penggugat tidak trikat dengan Kesepakatan tgl. 19 Juli 2005, karena kesepakatan tersebut hanya dibuat oleh Tergugat dan Penggugat Intervensi. Faktanya:

- Penggugat mengetahui adanya Kesepakatan tersebut;
- Penggugat mengetahui, memahami dan menyadari bahwa asset-asset yang dimilikinya selama perkawinan dengan Tergugat, berupa benda bergerak dan tidak bergerak, diperoleh menggunakan uang Penggugat Intervensi;
- Asset yang dimiliki selama perkawinan, termasuk penggunaan uang pinjaman dari Penggugat Intervensi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), digunakan untuk kepentingan rumah tangga Tergugat dan Penggugat.

Hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 80 K/Sip/1976, dikutip:

Perihal:

“Tanggung jawab suami/istri terhadap hutang istri/suami.”

Kaidah hukum:

“Bahwa terhadap hutang keluarga (untuk kepentingan sekeluarga) sekalipun hutang tersebut dibuat oleh pihak suami atau pihak istri sendiri, pihak yang lain (istri/suami) juga bertanggung jawab dengan harta pribadinya.”

c. Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Obyek Gugatan Asal diperoleh dari uang miliknya atau milik Tergugat selaku suaminya

Bahwa mengingat esensi dari harta gono gini (harta bersama) adalah harta yang dimiliki selama perkawinan, yang dimiliki/diperoleh baik oleh istri (*in casu* Penggugat) maupun oleh suami (*in casu* Tergugat),

Halaman 36 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



maka Penggugat harus membuktikan bahwa memang asset-asset yang dimiliki olehnya berasal dari uangnya sendiri atau uang Tergugat.

Bahwa dalam tanggapan atas Gugatan Intervensi Pemohon Intervensi, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya adalah seorang konsultan arsitektur dan desain interior yang sukses. Begitupun dengan Tergugat selaku suaminya yang memiliki usaha bisni tembakau. Namun faktanya, Tergugat tidak menggunakan uang miliknya untuk membeli asset-asset sebagaimana diklaim Penggugat dalam Gugatan Asal. Pembelian asset-asset selama perkawinan adalah menggunakan uang milik Penggugat Intervensi, yang harus dikembalikan berdasarkan Kesepakatan tgl. 19 Juli 2005.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa Obyek Gugatan Asal bukan merupakan harta gono gini (harta bersama) Tergugat dengan Penggugat, sehingga tidak dapat dilakukan pembagian berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Dengan demikian, seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Asal harus ditolak.

8. Perolehan dan pengungkapan SPT milik Tergugat oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum

Bahwa dalam butir 6 Gugatan Asal, Penggugat menyatakan bahwa Obyek Gugatan Asal telah diakui oleh Tergugat dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan NPWP No. 14.182.423.5-517.000, untuk tahun pajak 2017.

Tanggapan:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut di atas.

Tergugat juga men-sommeer Penggugat untuk membuktikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi milik Tergugat.

Tergugat akan melihat kapan Penggugat mengetahui SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi milik Tergugat, dan me-reserve haknya untuk mengambil upaya hukum pidana dan/atau perdata, mengingat SPT Tahunan merupakan dokumen rahasia milik pribadi, yang tidak boleh diketahui oleh orang lain.

9. Tentang domisili Tergugat saat ini

Halaman 37 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Bahwa dalam butir 7 Gugatan Asal, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jln. Taman Anggrek VII/27 Perumahan Graha Padma Semarang.

Tanggapan:

Bahwa sebenarnya Tergugat dapat memasukkan hal ini dalam bagian eksepsi jawaban, mengenai kompetensi relatif, dimana pengajuan Gugatan Asal *a quo* oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Semarang adalah tidak tepat. Namun Tergugat memutuskan tidak memasukkannya dalam bagian dari eksepsi, melainkan hanya merupakan informasi pelengkap dalam pokok perkara. Terlebih lagi untuk membuktikan betapa sembrononya Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* tanpa mepedulikan domisili Tergugat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, yang berwenang untuk mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Dalam hal ini, Tergugat (selaku tergugat tunggal) bertempat tinggal di Jln. H. Agus Salim No.11, RT.05 / RW. 01, Kelurahan Temanggung 1, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang dibuktikan dari alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat. Hal ini diakui juga secara tegas oleh Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa alamat lain yang dituliskan Penggugat dalam Gugatan Asal, yaitu Jln. Taman Anggrek VII/27, Perumahan Graha Padma, Kota Semarang, bukan merupakan alamat Tergugat, melainkan alamat dari kerabat Tergugat. Panggilan sidang yang diantarkan ke alamat Jln. Taman Anggrek VII/27, Perumahan Graha Padma, Kota Semarang, diterima oleh kerabat Tergugat karena kerabat Tergugat tersebut merupakan orang yang awam hukum. Mengingat yang bersangkutan mengenal baik Tergugat, maka ia menerima saja panggilan tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, meskipun faktanya Tergugat tidak bertempat tinggal (domisili) di Kota Semarang, namun Tergugat tetap menerima pemanggilan persidangan dan hadir dalam waktu persidangan yang telah ditentukan.

10. Penerimaan pembayaran uang kos tidak melawan hukum

Halaman 38 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam butir 13 s.d. 16 Gugatan Asal, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima pembayaran kos dan menyewakan bangunan tanpa ijin Penggugat.

Tanggapan:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut di atas, karena tidak ada aturan hukum yang mengatur bahwa Tergugat perlu meminta persetujuan Penggugat untuk menerima pembayaran kos.

Bahwa dalil Penggugat yang meminta hasil pembayaran kos sebagaimana dalam Gugatan Asal, semakin membuktikan itikad buruk Penggugat. Penggugat seolah-olah menjadi korban, yang tidak mendapat pembagian finansial dari Tergugat. Penggugat betul-betul menunjukkan sifat egois dan “mata duitan”.

Bahwa perhitungan sewa kos sebagaimana diuraikan Penggugat dalam butir 13 s.d. 15 Gugatan, **hanya bersifat Asumsi**. Sekalipun ada pemasukan dari pembayaran kos, pemasukan itu digunakan untuk membiayai kehidupan Anak-anak yang hak asuhnya ada pada Tergugat, terutama pendidikan dan kesejahteraannya. Penggugat tidak sekalipun memberikan kontribusi finansial bagi kehidupan Anak-anak, namun di satu sisi Penggugat meminta secara “membabi buta” semua yang memiliki nilai ekonomis. Penggugat seolah tidak memiliki rasa malu untuk melakukan itu semua, mengingat sejak tahun 2013 Penggugat sudah memiliki itikad buruk dengan merekayasa kasus penganiayaan yang seolah dilakukan Tergugat, menggugat cerai, meninggalkan Tergugat, melaporkan Tergugat berkali-kali pada pihak kepolisian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dali Penggugat tersebut harus ditolak.

11. Sita Jaminan tidak berdasar (keliru)

Bahwa dalam butir 18 Gugatan, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk meletakkan **sita jaminan** terhadap seluruh harta bersama.

Tanggapan:

Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut di atas, dengan alasan sbb.:

Halaman 39 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sita jaminan hanya untuk pembayaran sejumlah uang, ganti rugi atau terkait sengketa pemilikan

Bahwa berdasarkan teori, sita jaminan hanya dapat dimintakan dalam sengketa yang terkait pembayaran sejumlah uang, permintaan ganti kerugian dan sengketa pemilikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) Rbg atau Pasal 720 Rv.

Bahwa dalam perkara *a quo*, bukan merupakan sengketa yang terkait pembayaran sejumlah uang, permintaan ganti kerugian dan sengketa pemilikan, melainkan sengketa pembagian harta bersama. Dengan demikian sita yang dapat diminta **bukanlah sita jaminan (*consevoir beslag*) melainkan sita harta bersama (*marital beslag*)**, sebagaimana diatur dalam Pasal 190 KUHPerdata dan Pasal 823 Rv.

Sita jaminan dengan sita harta bersama adalah berbeda, yang tujuan dan pengaturannya juga berbeda. Dengan demikian adalah tidak tepat permintaan sita jaminan dalam perkara *a quo*, sehingga dalil Penggugat terkait sita jaminan harus ditolak.

- b. Obyek yang diminta oleh Penggugat untuk diletakkan sita jaminan adalah milik pihak ketiga

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 6 jawaban dalam Asal di atas, asset-asset yang dimintakan sita jaminan adalah milik pihak ketiga, *in casu* Penggugat Intervensi. Dengan demikian, seandainya pun (*quod non*) Penggugat meminta sita harta bersama dalam perkara *a quo*, maka permintaan sita tersebut harus ditolak.

12. *Uitvoerbaar bij Voorraad* tidak berdasar

Bahwa mengenai permohonan *Uitvoerbaar bij Voorraad* (UvB) sebagaimana butir 19 Gugatan, harus ditolak oleh Majelis Hakim, karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 13 Tahun 1964, tanggal 10 Juli 1964, yang mempertegas Instruksi Mahkamah Agung No. 348 K/5216/M, tanggal 13 Februari 1950, dikutip, sbb:

"Agar jangan secara mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun tergugat naik banding atau memajukan perlawanan, sedapat mungkin jangan mengabulkannya meskipun memenuhi syarat."

"Apabila sempat dikabulkan, hendaknya putusan tersebut jangan dilaksanakan apabila terhadap putusan dimintakan banding. Oleh karena apabila dalam suatu perkara dimintakan banding, perkara itu

Halaman 40 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



menjadi mentah kembali dan apabila putusan itu terlanjur dilaksanakan untuk kepentingan penggugat yang menang dalam perkara tersebut, dan kemudian penggugat dikalahkan oleh pengadilan tinggi, maka akan ditemui banyak sekali kesulitan untuk dapat mengembalikan dalam keadaan semula.”

Selanjutnya, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1978, dikutip sbb:

“... Maka dengan ini ditegaskan kepada Saudara supaya Saudara tidak menjatuhkan keputusan “uitvoerbaar bij vooraad” walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 HIR/191 ayat 1 Rbg telah dipenuhi. Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, keputusan demikian yang sangat exceptional sifatnya dapat dijatuhi, dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975”

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil Penggugat mengenai *Uitvoerbaar bij Voorraad* (UvB) harus ditolak.

III. GUGATAN REKONPENSI:

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini, pihak Tergugat Asal dalam Gugatan Asal selanjutnya disebut dengan **“Penggugat Rekonpensi”**, mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Asal dalam Gugatan Asal, yang selanjutnya disebut **“Tergugat Rekonpensi”**.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Bab I PENDAHULUAN: Latar Belakang dan Bab II Jawaban dalam Asal di atas, merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonpensi ini.
3. **Hutang Penggugat Rekonpensi harus diperhitungkan dalam harta bersama**

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, terdapat hutang Penggugat Rekonpensi kepada pihak ketiga, yaitu Penggugat Intervensi, yang merupakan ayah dari Penggugat Rekonpensi, yaitu sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Bahwa hutang tersebut digunakan oleh Penggugat Rekonpensi untuk keperluan memenuhi kebutuhan rumah tangga, setelah dan selama Penggugat Rekonpensi melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi, seperti membeli kendaraan bermotor, perhiasan, kelahiran Anak-anak, biaya berlibur keluarga, pembayaran asisten rumah tangga,

Halaman 41 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



supir, dll. Penggunaan uang dari hutang tersebut juga dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi selaku istri Penggugat Rekonpensi. Tergugat Rekonpensi mengetahui bahwa pengeluaran-pengeluaran tersebut menggunakan uang hasil hutang dari Penggugat Intervensi, karena sejak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi melangsungkan perkawinan, keduanya baru saja menyelesaikan studi di Australia, dan belum bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan sama sekali.

Bahwa hutang tersebut telah jatuh tempo pada tahun 2020 dan sampai dengan saat ini Penggugat Rekonpensi belum melunasinya.

Bahwa terkait pembagian harta bersama, maka hutang yang digunakan untuk keperluan rumah tangga antara suami istri, sudah selayaknya ditanggung pula secara bersama-sama, masing-masing sebesar 50%.

Dengan demikian maka hutang yang dibuat oleh Penggugat Rekonpensi pada saat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi, dan digunakan untuk keperluan rumah tangga, wajib ditanggung juga oleh Tergugat Rekonpensi, yaitu sebesar 50% dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), **yaitu sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).**

4. Sita jaminan (*conservatoir beslag*)

Bahwa mengingat bahwa gugatan Rekonpensi ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang, maka untuk menjamin gugatan Rekonpensi tidak *illusioir*, karena ditakutkan Tergugat Rekonpensi tidak akan melaksanakan putusan secara sukarela dan agar barang milik Tergugat Rekonpensi tidak digelapkan/diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan tuntutan sejumlah uang dapat terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR jo. Pasal 720 Rv, Penggugat Rekonpensi mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), atas harta benda milik Tergugat Rekonpensi, sbb.:

- Seluruh saham Tergugat Rekonpensi di **PT. Enviture Mulia Persada dan Envi Desain Studio**;
- Seluruh tas merk Chanel, Prada, Louis Vuitton, Balenciaga, Hermes, Givenchy dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak lain, yang memiliki nilai ekonomis, yang dikuasai untuk dijual/tidak

Halaman 42 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



dijual oleh Tergugat Rekonpensi melalui usaha pribadinya dalam akun Instagram “**bag2beg**”;

- c. Seluruh barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, yang dikuasai untuk dijual/tidak dijual oleh Tergugat Rekonpensi melalui usaha pribadinya dalam akun Instagram “**myvip Indonesia**”;
- d. Seluruh barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, yang dikuasai untuk dijual/tidak dijual oleh Tergugat Rekonpensi melalui usaha pribadinya dalam akun Instagram “**sportsmart.id**”;
- e. Seluruh mobil dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, yang dikuasai untuk disewa/dijual/tidak dijual oleh Tergugat Rekonpensi melalui usaha pribadinya dalam akun Instagram “**Okrent.id**”;
- f. Perhiasan, logam mulia, reksa dana, dan surat berharga lain, yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;
- g. Barang-barang bergerak dan tidak bergerak lain yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;

yang secara detail akan diajukan dalam surat permohonan tersendiri.

5. Uang paksa (*Dwangsom*)

Bahwa karena dikhawatirkan Tergugat Rekonpensi memiliki itikad tidak baik, dengan tidak akan melaksanakan putusan ini secara sukarela maupun melalui eksekusi putusan, maka pantas apabila dimohonkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh puluh juta) per hari tidak melaksanakan putusan ini yang ditanggung secara tanggung renteng, dihitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

IV. PERMOHONAN:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara ini, memutus sbb.:

A. Dalam Konpensi

➤ Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat Asal untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Asal ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 43 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



➤ **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat Asal untuk seluruhnya.

B. Dalam Rekonsensi

- Menerima seluruh gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi;
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap hari keterlambatan dipenuhinya isi putusan ini.

C. Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat Asal Dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 09 Juni 2022 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Juni 2022 yang isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Maret 2022 tersebut, dalam perkara ini telah masuk gugatan intervensi dari **Penggugat Intervensi : HARTANTO AIS. TJHIEN TJONG THAY** tertanggal 29 Maret 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR GUGATAN:

A. Tentang gugatan Intervensi

Bahwa gugatan intervensi ini diajukan berdasarkan Pasal 279 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang terjemahannya dikutip sbb.:

“Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan.”

Bahwa berdasarkan teori dan praktek, gugatan intervensi ini dikualifikasi sebagai *Tussenkomst*, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatifnya sendiri dalam perkara yang sedang berlangsung, dan tidak memihak

Halaman 44 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



salah satu pihak (Penggugat asal atau Tergugat asal), melainkan demimembela kepentingannya sendiri.

Bahwa perkara No. 7/Pdt.G/2022/PN.Smg yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I (Penggugat asal) terhadap Tergugat Intervensi II (Tergugat asal) merupakan perkara pembagian harta, yang diklaim oleh Tergugat Intervensi I sebagai harta gono gini. Namun faktanya asset-asset yang diklaim sebagai harta gono gini tersebut merupakan asset-asset milik Penggugat Intervensi, yang belum dikembalikan sebagaimana kesepakatan (Mohon lihat Bab II Duduk Soal sebagaimana diuraikan di bawah).

Dengan demikian jelas bahwa Penggugat Intervensi memiliki keterkaitan yang erat dengan pokok perkara yang sedang berlangsung dalam perkara No. 7/Pdt.G/2022/PN.Smg yang sedang berjalan ini.

B. Tentang penggabungan gugatan

Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat Intervensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dengan dasar:

1. Wanprestasi;
2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Pemilikan tanah dan bangunan.

Bahwa sebelum Penggugat Intervensi menguraikan mengenai duduk soal dalam perkara gugatan intervensi ini, Penggugat Intervensi terlebih dahulu akan menjelaskan terkait dasar gugatan intervensi ini, sbb.

- **Tentang penggabungan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) serta pemilikan dalam satu gugatan**

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli, Yahya Harahap, S.H., dalam buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Cetakan Kedua, Sinar Grafika (Jakarta, 2005), halaman 102, pada dasarnya penggabungan gugatan (*samenvoeging van vordering*) diperbolehkan dalam hal dan batas-batas tertentu, yaitu apabila terdapat hubungan erat atau koneksitas. Tujuan penggabungan gugatan tersebut adalah untuk mewujudkan peradilan sederhana dan menghindari putusan yang saling bertentangan. Sedangkan syarat untuk dapat dilakukannya penggabungan gugatan adalah

Halaman 45 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



terdapat **hubungan batin yang erat (*innerlijke samenhang*)** dan **hubungan hukum**.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat Intervensi mengajukan penggabungan **kumulasi obyektif**, dimana Penggugat Intervensi menggabungkan beberapa obyek gugatan dalam satu gugatan. Obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo* adalah penggabungan gugatan mengenai wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) serta pemilikan atas suatu hak.

Terkait penggabungan gugatan ini, ada pendapat bahwa tidak dibenarkan untuk mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam satu gugatan, yang dapat menyebabkan gugatan kabur (*obscuur libel*), namun hal tersebut hanya berlaku apabila Penggugat Intervensi mendalilkan dalam gugatan adalah wanprestasi padahal secara *in konkreto* adalah PMH, atau sebaliknya. Namun demikian Ahli Yahya Harahap, S.H., dalam buku yang sama, pada halaman 456, dikutip sbb.:

“akan tetapi, dimungkinkan menggabungkan atau mengkumulasikan keduanya dalam satu gugatan, dengan syarat harus tegas pemisahannya. Misalnya A dan B mengadakan perjanjian sewa-menyewa secara tertulis yang berakhir pada tanggal 1 Januari 2000. Dalam kasus tersebut bisa melekat wanprestasi dan PMH. Umpamanya, A ingkar menyerahkan obyek sewaan kepada B 1 Januari, dan terus menempatnya sampai 2003. Dalam kasus tersebut, dapat digabungkan gugatan wanprestasi (tidak menyerahkan 1 Januari 2000) dan PMH (menempati tanpa hak sejak Januari 2000 sampai 2003) dalam surat gugatan.”

Bahwa terkait gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, pada intinya adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya tersebut. Dengan demikian maka penggabungan gugatan sebagaimana dilakukan Penggugat Intervensi dalam gugatan *a quo*, tidak melanggar aturan hukum acara, sehingga dapat diterima.

Halaman 46 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



- **Tentang gugatan mengenai pemilikan atas tanah dan bangunan**

Bahwa Penggugat Intervensi mengajukan gugatan pemilikan dalam gugatan *a quo*, yang bertujuan untuk meneguhkan/mendapatkan hak atas pemilikan tanah dan bangunan yang menjadi obyek gugatan. Hal ini tentunya sangat terkait erat dan memiliki hubungan hukum dengan tindakan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II yang memiliki dan menguasai tanah dan bangunan secara melawan hukum

Bahwa setelah Penggugat Intervensi menjelaskan dasar gugatannya, maka Penggugat Intervensi akan menjelaskan duduk soal dalam perkara *a quo*, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

II. DUDUK SOAL:

1. Tentang Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II

Bahwa Penggugat Intervensi adalah seorang pengusaha, yang bergerak di bidang industri tembakau, di Kabupaten Temanggung, sejak tahun 1978 sampai dengan saat ini. Oleh karena Kabupaten Temanggung dikenal secara luas sebagai salah satu daerah penghasil tembakau terbaik di Indonesia, maka usaha dari Penggugat Intervensi cukup berhasil dan menghasilkan penghasilan yang baik bagi Penggugat Intervensi dan keluarganya.

Bahwa Tergugat Intervensi II adalah anak kandung dari perkawinan Penggugat Intervensi dengan istrinya, bernama Esther Tienaluciawaty, yang lahir pada tgl. 25 Oktober 1979, dan merupakan anak laki-laki satu-satunya dari Penggugat Intervensi. Selain Tergugat Intervensi II, anak dari Penggugat Intervensi yang lain adalah”

- Anita Ratnasari, lahir pada tgl. 22 Februari 1983
- Novita Mayasari, lahir pada tgl. 8 Februari 1989;

2. Perkenalan dan perkawinan Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II

Bahwa pada sekitar tahun 1998-2004 Penggugat Intervensi menyekolahkan anaknya (*in casu* Tergugat Intervensi II) untuk meraih gelar *Bachelor of Science* (Strata 1) dalam bidang *science* (ilmu

Halaman 47 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



pengetahuan alam), di Kota Adelaide, Negara Bagian South Australia, Australia, tepatnya di University of South Australia.

Pada saat Tergugat Intervensi II menempuh studinya di sana, Tergugat Intervensi II menjalin hubungan dengan Tergugat Intervensi I, seorang warga negara Indonesia, yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Saat itu Tergugat Intervensi I juga sedang menempuh pendidikan S-2 dalam bidang *Built Environment* (arsitektur lingkungan), di Negara Bagian New South Wales, Australia, tepatnya di University of New South Wales. Keduanya menjalin hubungan karena Tergugat Intervensi I ternyata merupakan teman satu angkatan dari Tergugat Intervensi II saat di Sekolah Menengah Atas (SMA) Santo Loyola, di Semarang.

Bahwa setelah kira-kira 2 (dua) tahun, tepat setelah Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II lulus, Tergugat Intervensi II melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Intervensi I pada tgl. 11 Juni 2005, dihadapan pemuka Agama Katolik, di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus di Kota Temanggung dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 60/2005, tertanggal 11 Juni 2005.

Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II belum memiliki pekerjaan, karena keduanya baru saja lulus menempuh pendidikan di luar negeri (Australia). Keduanya tidak membuat perjanjian pisah harta, dan juga tidak membawa harta bawaan pada saat melangsungkan perkawinan.

3. Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I meminta bantuan Penggugat Intervensi: dibuat kesepakatan, tertanggal 19 Juli 2005

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I berencana untuk membuat usaha, dimana usaha tersebut diharapkan dapat menjadi penopang kehidupan mereka dalam berumah-tangga, terutama menjadi sumber penghasilan finansial. Namun karena baik Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I belum memiliki pekerjaan sebagai sumber penghasilan, maka Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I meminta bantuan Penggugat Intervensi untuk memberikan bantuan finansial kepada mereka, baik

Halaman 48 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan digunakan untuk modal awal berusaha, maupun juga sebagai pemenuhan kehidupan berumah tangga.

Bahwa oleh karena rasa tanggung jawab sebagai orang tua, Penggugat Intervensi setuju untuk membantu Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I. Penggugat Intervensi juga merasa bahwa saat itu adalah saat yang tepat untuk keduanya (Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I) untuk bisa mengimplimentasikan ilmu yang didapatkan keduanya di perkuliahan, dalam bidang usaha yang nyata.

Bahwa pada saat itu, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I menjelaskan kepada Penggugat Intervensi, bahwa keduanya akan membuat suatu Perseroan Terbatas, yang akan bergerak di bidang arsitektur, interior dan konstruksi.

Bahwa meskipun Penggugat Intervensi setuju untuk memberikan bantuan finansial kepada Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I, Penggugat Intervensi tidak menginginkan agar keduanya mendapat bantuan itu secara cuma-cuma. Bantuan yang akan diberikan oleh Penggugat Intervensi hanya terbatas untuk modal usaha dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga sebagai pasangan baru. Penggugat Intervensi meminta agar modal yang nantinya diberikan oleh Penggugat Intervensi, diserahkan kembali kepadanya.

Oleh karena itu, Penggugat Intervensi menawarkan kepada Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I, untuk membuat suatu kesepakatan tertulis, yang ditandatangani oleh Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II, pada tgl. 19 Juli 2005 (selanjutnya disebut "**Kesepakatan**"), yang pada intinya:

- Penggugat Intervensi akan memberikan dana tunai kepada Tergugat Intervensi II sebesar paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), yang dapat digunakan oleh Tergugat Intervensi II, bersama dengan Tergugat Intervensi I selaku istrinya, untuk keperluan modal usaha dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
- Penggugat Intervensi akan menyediakan sejumlah uang (dana), yang diperlukan oleh Tergugat Intervensi II dalam rangka membeli asset, terutama asset yang berbentuk tanah dan bangunan, yang

Halaman 49 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan dalam rangka menjalankan usaha dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa asset-asset yang berbentuk tanah dan bangunan akan diatasmakan ke atas nama Tergugat Intervensi II dan/atau Tergugat Intervensi I, dengan tujuan untuk mempermudah proses apabila asset-asset tersebut akan dijaminkan ke Bank/lembaga pembiayaan lain, dalam rangka memperoleh modal usaha;
- Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun, Tergugat Intervensi II harus mengembalikan kepada Penggugat Intervensi:
 - Uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang telah diberikan oleh Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi;
 - Seluruh asset-asset yang dibeli menggunakan uang (dana) dari Penggugat Intervensi, yang telah diatasmakan ke atas nama Tergugat Intervensi II dan/atau Tergugat Intervensi I.

Bahwa mekanisme pengembalian asset-asset tersebut akan dilakukan oleh Tergugat Intervensi II dan/atau Tergugat Intervensi I dengan cara membuat akta pelepasan hak atas tanah kepada Penggugat Intervensi.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, maksud dari Penggugat Intervensi membuat Kesepakatan tersebut adalah karena Penggugat Intervensi tidak ingin hanya sekedar memberikan kemudahan bagi Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I, dengan cara memberikan uang dan modal berusaha secara cuma-cuma. Maksud dari Penggugat Intervensi, sebagaimana kata pepatah, hanyalah untuk “memberikan kail/pancing”, bukan “memberikan ikan”.

Selain itu Penggugat Intervensi juga berharap agar asset-asset yang dibeli oleh Tergugat Intervensi II dan/atau Tergugat Intervensi I, dengan menggunakan uang (dana) dari Penggugat Intervensi, diserahkan kepada Penggugat Intervensi dalam jangka waktu yang disepakati (*in casu* 15 tahun), agar dapat menjadi harta warisan yang dapat dibagikan kepada seluruh ahli waris Penggugat Intervensi, apabila suatu saat Penggugat Intervensi meninggal dunia, mengingat selain Tergugat Intervensi II, Penggugat Intervensi masih memiliki 2 (dua) orang anak kandung yang lain.

Halaman 50 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



4. Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2005 merupakan suatu perjanjian yang sah menurut hukum dan mengikat

Bahwa kesepakatan tertanggal 19 Juli 2005 yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II merupakan suatu perjanjian yang sah menurut hukum, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 jo. Pasal 1320 KUHPerdata, dikutip:

Pasal 1313 KUHPerdata:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pasal 1320 KUHPerdata:

“Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal.”*

Bahwa Kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II merupakan suatu perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata. Kesepakatan tersebut juga telah sah karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang untuk lebih jelasnya diuraikan sbb.:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Bahwa Kesepakatan merupakan perjanjian yang disepakati oleh Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II, dimana dalam proses kesepakatan tersebut tidak ada unsur paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) dan/atau penipuan (*bedrog*) (*vide* Pasal 1321 s.d. Pasal 1328 KUHPerdata).

Oleh karena itu, unsur “kesepakatan” ini terpenuhi.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Bahwa Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II, selaku para pihak dalam Kesepakatan, adalah pihak-pihak yang cakap untuk bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selaku pribadi, dan tidak ada satupun pihak yang masih dibawah umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun dibawah pengawasan (*curatele*) (*vide* Pasal 1329 s.d. Pasal 1331 KUHPerduta).

Oleh karena itu, unsur “cakap” ini terpenuhi.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Bahwa Kesepakatan jelas mengatur mengenai hal tertentu, yaitu mengenai:

- Kewajiban Penggugat Intervensi untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) kepada Tergugat Intervensi II yang akan digunakan untuk keperluan berumah tangga dan modal usaha dengan Tergugat Intervensi I selaku istrinya;
- Kewajiban Penggugat Intervensi untuk menyediakan uang (dana) yang diperlukan oleh Tergugat Intervensi II untuk modal usaha dengan Tergugat Intervensi I selaku istrinya;
- Kewajiban Tergugat Intervensi II untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) kepada Penggugat Intervensi, dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal Kesepakatan;
- Kewajiban Tergugat Intervensi II untuk menyerahkan seluruh Asset-asset yang telah dibeli dan diatasnamakan ke nama Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I, dengan mekanisme (cara) membuat akta pelepasan hak atas Asset-asset, dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal Kesepakatan.

Adanya kewajiban-kewajiban tersebut diatas, membuktikan bahwa Kesepakatan adalah perjanjian yang mengatur mengenai hal tertentu, dan dapat ditagih jika terjadi perselisihan (*vide* Pasal 1332 s.d. Pasal 1334 KUHPerduta).

Oleh karena itu, unsur “suatu hal tertentu” ini terpenuhi.

d. Suatu sebab yang halal

Bahwa hal yang diatur dalam Kesepakatan, bukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan/atau ketertiban (*vide* Pasal 1336 dan Pasal 1337 KUHPerduta).

Oleh karena itu, unsur “sebab yang halal” ini terpenuhi.

Bahwa oleh karena Kesepakatan tersebut telah dibuat secara sah berdasarkan hukum yang berlaku, maka Kesepakatan tersebut

Halaman 52 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



mengikat bagi Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, dikutip sbb.:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

5. Pemberian uang tunai sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) kepada Tergugat Intervensi II dan pembelian asset-asset oleh Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I

Bahwa setelah menandatangani Kesepakatan, selanjutnya Penggugat Intervensi memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), yang diberikan secara bertahap kepada Tergugat Intervensi II, yaitu sbb.:

- pada tgl. 1 Agustus 2005, sebesar	:	Rp. 20.000.000.000,-
- pada tgl. 1 Juni 2009, sebesar	:	Rp. 10.000.000.000,-
- pada tgl. 6 Juli 2009, sebesar	:	Rp. 10.000.000.000,-
- pada tgl. 2 Desember 2013, sebesar	:	<u>Rp. 10.000.000.000,-</u>
Total sebesar	:	Rp. 50.000.000.000,-

(lima puluh miliar rupiah)

Bahwa selain pemberian uang tunai sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana disebutkan di atas, sesuai Kesepakatan, Penggugat Intervensi juga mengeluarkan uang untuk membeli 17 (tujuh belas) asset, berupa beberapa bidang tanah dan bangunan, yang langsung diatasnamakan ke atas nama Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I, yaitu sbb.:

No.	Alas Hak Atas Tanah dan Luas	Tercatat atas Nama
1.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1534/Pekunden, luas 469 m2	Tergugat Intervensi II

Halaman 53 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



2.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8026/Trihanggo, luas 3.383 m2	Tergugat Intervensi II
3.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 100/Candisari, luas 713 m2	Tergugat Intervensi I
4.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 748/Karanganyar, luas 645 m2	Tergugat Intervensi II
5.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 259/Purwoyoso, luas 1.970 m2	Tergugat Intervensi I
6.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1595/Pekunden, luas 142 m2	Tergugat Intervensi II
7.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2084/Ngaliyan, luas 1.200 m2	Tergugat Intervensi II
8.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00795/Salatiga, luas 135 m2	Tergugat Intervensi II
9.	Sertipikat Hak Milik (SHH) No. 4148/Salatiga, luas 370 m2	Tergugat Intervensi II
10.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 225/Miroto, luas 86 m2	Tergugat Intervensi II
11.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 136/Brumbungan, luas 206 m2	Tergugat Intervensi II
12.	Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jln. Taman Anggrek VII No. 21-27, Semarang	Tergugat Intervensi II
13.	Tanah dan bangunan kost UNI House, di Jln. Dlponegoro, Salatiga	Tergugat Intervensi II
14.	Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa	Tergugat Intervensi II

Halaman 54 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



	Tenggara Timur, Labuan Bajo, seluas 3.701 m2	
15.	1 (satu) Unit Apartemen No. 1201 di The Windsor Luxury Apartment, terletak di Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta, setempat dikenal dengan Jalan Kembangan Selatan No. 6, RT.01/RW.02, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Jakarta	Tergugat Intervensi II
16.	1 (satu) Unit Apartemen Forest City, Malaysia	Tergugat Intervensi II
17.	1 (satu) Unit Apartemen Grand Shamaya, luas 79,42 m2, Jln. Embong Sawo No. 1, Salatiga, Jawa Tengah	Tergugat Intervensi II

(ketujuh belas asset tersebut di atas, secara bersama-sama selanjutnya disebut “**Asset-asset**”)

6. Uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan Asset-asset yang dibeli menggunakan uang milik Penggugat Intervensi digunakan untuk keperluan rumah tangga dan modal usaha Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I

Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagaimana Kesepakatan antara Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II, uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) milik Penggugat Intervensi, akan digunakan oleh Tergugat Intervensi II untuk membiayai keperluan berumah-tangga dengan Tergugat Intervensi I. Uang tersebut antara lain digunakan untuk membeli benda-benda bergerak, seperti kendaraan bermotor, perhiasan, perabotan rumah tangga, dll.

Bahwa selain itu, seluruh Asset-asset yang di atasnamakan ke atas nama Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I, yang **seluruhnya**

Halaman 55 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



menggunakan uang milik Penggugat Intervensi, digunakan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I untuk keperluan berumah-tangga, seperti tempat kediaman bersama serta modal usaha Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I, dengan perincian, sbb.:

No.	Alas Hak Atas Tanah dan Luas	Tercatat atas Nama
1.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1534/Pekunden, luas 469 m2	Tergugat Intervensi II
2.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8026/Trihanggo, luas 3.383 m2	Tergugat Intervensi II
3.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 100/Candisari, luas 713 m2	Tergugat Intervensi I
4.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 748/Karanganyar, luas 645 m2	Tergugat Intervensi II
5.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 259/Purwoyoso, luas 1.970 m2	Tergugat Intervensi I
6.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1595/Pekunden, luas 142 m2	Tergugat Intervensi II
7.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2084/Ngaliyan, luas 1.200 m2	Tergugat Intervensi II
8.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00795/Salatiga, luas 135 m2	Tergugat Intervensi II
9.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4148/Salatiga, luas 370 m2	Tergugat Intervensi II
10.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 225/Miroto, luas 86 m2	Tergugat Intervensi II
11.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 136/Brumbungan, luas 206 m2	Tergugat Intervensi II

Halaman 56 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



12.	Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jln. Taman Anggrek VII No. 21-27, Semarang	Tergugat Intervensi II
13.	Tanah dan bangunan kost UNI House, di Jln. Dlponegoro, Salatiga	Tergugat Intervensi II
14.	Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo, seluas 3.701 m2	Tergugat Intervensi II
15.	1 (satu) Unit Apartemen No. 1201 di The Windsor Luxury Apartment, terletak di Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta, setempat dikenal dengan Jalan Kembangan Selatan No. 6, RT.01/RW.02, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Jakarta	Tergugat Intervensi II
16.	1 (satu) Unit Apartemen Forest City, Malaysia	Tergugat Intervensi II
17.	1 (satu) Unit Apartemen Grand Shamaya, luas 79,42 m2, Jln. Embong Sawo No. 1, Salatiga, Jawa Tengah	Tergugat Intervensi II

Hal ini dapat dimaklumi, mengingat pada saat pembelian Asset-asset tersebut, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi II belum memiliki usaha sendiri dan belum memiliki kemampuan finansial (keuangan) yang cukup, karena pada saat melangsungkan perkawinan, Tergugat Intervensi II baru saja menyelesaikan studinya dan belum memiliki usaha apapun.

Halaman 57 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Bahwa selaku istri dari Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi I juga tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Dengan demikian, sejak perkawinan dengan Tergugat Intervensi II, sampai dengan Tergugat Intervensi II berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Intervensi I pada bulan November 2013 (mohon lihat butir 7 di bawah), Tergugat Intervensi I juga tidak memiliki penghasilan sama sekali. Adapun uang dan/atau benda-benda bergerak yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi I, berasal dari Tergugat Intervensi II, selaku suaminya, yang dalam hal ini menggunakan uang yang diberikan oleh Penggugat Intervensi sebagai pinjaman.

7. Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I pisah ranjang dan bercerai

Bahwa pada sekitar bulan November 2013, terjadi permasalahan antara Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I, yang menyebabkan keduanya memutuskan untuk berpisah.

Bahwa perpisahan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat Intervensi I untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Intervensi II, dimana dalam gugatan perceraian tersebut telah diputus, sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali, berdasarkan putusan No. 870 PK/Pdt/2018, diputus tgl. 14 Desember 2018 jo. No. 2945 K/Pdt/2015, diputus tgl. 26 Februari 2016 jo. No. 445/Pdt/2014/PT.Smg, diputus tgl. 16 Februari 2015 jo. No. 378/Pdt.G/2013/PN.Smg, diputus tgl. 10 Juni 2014 (keseluruhan perkara ini selanjutnya disebut "**Perkara Perceraian**"), sehingga telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, sejak bulan November 2013, sampai dengan saat ini, antara Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I telah hidup terpisah dan tidak berkomunikasi lagi.

8. Tergugat Intervensi II melakukan wanprestasi

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam butir 3 di atas, berdasarkan Kesepakatan antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun, Tergugat Intervensi II harus mengembalikan kepada Penggugat Intervensi:

- Uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang telah diberikan oleh Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi II;

Halaman 58 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



- Seluruh asset-asset yang dibeli menggunakan uang (dana) dari Penggugat Intervensi, yang telah diatasmakan ke atas nama Tergugat Intervensi II dan/atau Tergugat Intervensi I.

Bahwa jangka waktu 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kesepakatan selesai pada tgl. 19 Juli 2020, namun sampai dengan selesainya jangka waktu tersebut, Tergugat Intervensi II sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan.

Bahwa Penggugat Intervensi sempat menanyakan kesediaan Tergugat Intervensi II untuk melaksanakan kewajiban dalam Kesepakatan, namun Tergugat Intervensi II menyatakan belum dapat menjalankan kewajibannya tersebut. Berdasarkan pengakuan Tergugat Intervensi II, uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lira puluh miliar rupiah) yang dipinjamkan oleh Penggugat Intervensi dan seluruh Asset-asset yang dibeli menggunakan uang Penggugat Intervensi telah digunakan untuk keperluan rumah tangga Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I, serta untuk modal usaha Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I.

Bahwa Ahli J. Satrio, sebagaimana dalam bukunya, "Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman 4, menjelaskan definisi mengenai wanprestasi, dikutip sbb:

"Tidak dipenuhinya kewajiban prestasi' sebagaimana mestinya, wujudnya bisa:

- 1. Prestasinya sama sekali tidak dipenuhi;***
- 2. Keliru dipenuhi, atau*
- 3. Terlambat dipenuhi."*

Berdasarkan penjelasan Ahli J. Satrio tersebut, maka jelas tindakan Tergugat Intervensi II, yang setelah dilampaui jangka waktu 15 (lima belas) tahun, tetap tidak melakukan hal sebagaimana diperjanjikan dalam Kesepakatan, adalah **sebuah tindakan wanprestasi**.

9. Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2005 juga mengikat Tergugat Intervensi I selaku istri dari Tergugat Intervensi II

Bahwa uang dan Asset-asset yang dibeli menggunakan uang Penggugat Intervensi sebagaimana Kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II, seluruhnya digunakan

Halaman 59 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Tergugat Intervensi II untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat Intervensi I.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 80 K/Sip/1976, maka Tergugat Intervensi I selaku Istri dari Tergugat Intervensi II, terikat dengan Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2005, meskipun kesepakatan tersebut dibuat oleh Tergugat Intervensi II selaku suami sendiri. Apalagi dalam hal ini, meskipun Tergugat Intervensi I tidak ikut menandatangani Kesepakatan, namun Tergugat Intervensi I telah mengetahui dan memahami bahwa seluruh kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat Intervensi II, termasuk Asset-asset yang dibeli dan diatasmakan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, berasal dari uang milik Penggugat Intervensi.

Lebih lanjut, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 80 K/Sip/1976 dikutip sbb.:

Perihal:

"Tanggung jawab suami/istri terhadap hutang istri/suami."

Kaidah hukum:

"Bahwa terhadap hutang keluarga (untuk kepentingan sekeluarga) sekalipun hutang tersebut dibuat oleh pihak suami atau pihak istri sendiri, pihak yang lain (istri/suami) juga bertanggung jawab dengan harta pribadinya."

10. Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I wajib mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) kepada Penggugat Intervensi

Bahwa sebagaimana Kesepakatan, Tergugat Intervensi II wajib mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal dibuatnya Kesepakatan, yaitu pada tgl. 19 Juli 2020.

Oleh karena sampai dengan tanggal yang ditentukan Tergugat Intervensi II belum mengembalikan uang tersebut, maka Penggugat Intervensi berhak untuk meminta pengembalian uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) kepada Tergugat Intervensi II. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ahli Perdata, Subekti, SH, dalam

Halaman 60 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



bukunya “Pokok Pokok Hukum Perdata”, terbitan PT. Intermasa, 1995, cetakan XXVII, halaman 147, dikutip:

“Apakah yang dapat dituntut dari seorang debitur yang lalai?

Pertama, ... dst

Kedua, ... dst

Ketiga, ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya perjanjian.”

Bahwa oleh karena penggunaan uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) oleh Tergugat Intervensi II adalah untuk membiayai keperluan berumah-tangga dengan Tergugat Intervensi I, seperti membeli benda-benda bergerak (kendaraan bermotor, perhiasan, perabot rumah tangga, dll.), yang hasilnya juga dinikmati oleh Tergugat Intervensi I selaku istri Tergugat Intervensi II, maka Tergugat Intervensi I juga berkewajiban untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) kepada Penggugat Intervensi. (Mohon lihat uraian butir 9 di atas)

11. Tergugat Intervensi I merekayasa perkara pembagian harta bersama (gono-gini) untuk menguasai dan memiliki Asset-asset yang dibeli menggunakan uang milik Penggugat Intervensi

Bahwa pada tgl. 23 Agustus 2021, Tergugat Intervensi I pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat Intervensi II, selaku mantan suaminya, terkait pembagian harta bersama (gono-gini), pada Pengadilan Negeri Semarang, terdaftar dalam register perkara No. 389/Pdt.G/2021/PN.Smg (selanjutnya disebut “**Perkara No. 389**”).

Bahwa Perkara No. 389 telah dicabut oleh Tergugat Intervensi I, namun pada tgl. 4 Januari 2022, Tergugat Intervensi I kembali mengajukan gugatan terhadap Tergugat Intervensi II, yang tercatat dalam register perkara No. 7/Pdt.G/2022/PN.Smg (perkara *a quo*) dengan materi gugatan yang sama, yaitu pembagian harta bersama (gono-gini).

Dalam gugatannya, Tergugat Intervensi I memasukkan Asset-asset sebagai harta bersama (gono-gini) dari perkawinannya dengan Tergugat Intervensi II, dan selanjutnya meminta bagian sebesar setengah dari total nilai Asset-asset.

Bahwa faktanya Tergugat Intervensi I mengetahui dan memahami bahwa berdasarkan Kesepakatan, Asset-asset tersebut dibeli

Halaman 61 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



menggunakan uang (dana) Penggugat Intervensi, dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal kesepakatan, yaitu tgl. 19 Juli 2020, Asset-asset tersebut harus diserahkan kembali kepada Penggugat Intervensi, dengan cara melepaskan hak atas Asset-asset.

Pembelian Asset-asset tidak pernah menggunakan uang (dana) milik Tergugat Intervensi II dan/atau Tergugat Intervensi I, karena pada saat pembelian Asset-asset, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I tidak memiliki usaha apapun, sehingga tidak memiliki kemampuan finansial (keuangan) yang cukup untuk membeli asset-asset, berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Bahwa meskipun Tergugat Intervensi I mengetahui hal tersebut, Tergugat Intervensi I tetap mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) terhadap Tergugat Intervensi II. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat Intervensi I memiliki itikad buruk (bertentangan dengan kepatutan) untuk memiliki/menguasai Asset-asset yang diketahuinya bukan merupakan harta bersama (gono-gini) dan harus dikembalikan kepada Penggugat Intervensi.

Tergugat Intervensi I memainkan celah hukum untuk menguasai Asset-asset yang dibeli dengan uang milik Penggugat Intervensi.

12. Asset-asset bukan merupakan harta bersama (gono-gini) dari perkawinan antara Tergugat Intervensi II dengan Tergugat Intervensi I

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam butir 5 dan 6 di atas, Asset-asset yang telah diatasmakan ke nama Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I adalah merupakan asset-asset yang dibeli menggunakan uang Penggugat Intervensi, dan berdasarkan Kesepakatan, **harus diserahkan kepada Penggugat Intervensi** dalam jangka waktu 15 (tahun), yaitu tanggal 19 Juli 2020.

Bahwa karena jangka waktu tersebut di atas telah terlewati, maka Asset-asset tersebut harus diserahkan kepada Penggugat Intervensi dan menjadi milik Penggugat Intervensi. Oleh karena Asset-asset adalah milik Penggugat Intervensi, maka Asset-asset bukan merupakan harta bersama (gono-gini) dari perkawinan antara Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I.

Halaman 62 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



13. Pemilikan dan penguasaan Asset-asset oleh Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I saat ini adalah melawan hukum

Bahwa sebagaimana Kesepakatan, dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal Kesepakatan, Tergugat Intervensi II wajib untuk mengembalikan seluruh Asset-asset yang dibeli menggunakan uang (dana) dari Penggugat Intervensi, yang telah diatasmakan ke atas nama Tergugat Intervensi II dan/atau Tergugat Intervensi I, dengan mekanisme (cara) membuat akta pelepasan hak atas Asset-asset kepada Penggugat Intervensi.

Bahwa sampai dengan tanggal yang ditentukan dalam Kesepakatan, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I belum mengembalikan Asset-asset kepada Penggugat Intervensi dengan membuat akta pelepasan hak atas Asset-asset kepada Penggugat Intervensi. Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I sampai dengan saat ini masih memiliki dan menguasai fisik dari Asset-asset.

Bahkan Tergugat Intervensi I justru mengajukan gugatan terhadap Tergugat Intervensi II pada pengadilan Negeri Semarang, terdaftar dalam register perkara No. 7/Pdt.G/2022/PN.Smg, yang bertujuan untuk memiliki sepenuhnya Asset-asset, dengan cara menjadikan Asset-asset seolah-olah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (gono-gini), dan selanjutnya dibagi kepada Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I, yang masing-masing akan menerima setengah dari total nilai Asset-asset tersebut.

Bahwa hal-hal tersebut di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum, yang akan diuraikan sbb.:

a. Pemilikan dan penguasaan Asset-asset oleh Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I saat ini didasari dari tindakan wanprestasi

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan Kesepakatan, dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal Kesepakatan, Tergugat Intervensi II wajib untuk mengembalikan Asset-asset kepada Penggugat Intervensi, dengan cara mekanisme (cara) membuat akta pelepasan hak atas Asset-asset kepada Penggugat Intervensi. Namun karena sampai dengan jangka waktu yang disepakati, Tergugat Intervensi II tidak mengembalikan Asset-asset kepada Penggugat Intervensi, maka

Halaman 63 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



pemilikan Asset-asset oleh Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I saat ini didasari pada suatu tindakan wanprestasi.

- b. Pengajuan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) oleh Tergugat Intervensi I kepada Tergugat Intervensi II bertentangan dengan hak orang lain

Bahwa sebagaimana telah diketahui, dahulu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) hanya diartikan melanggar pasal-pasal/ketentuan hukum tertulis semata-mata (*onwetmatige daad*), namun sejak tahun 1919, dalam putusan *Hoge Raad* negeri Belanda terkait perkara yang terkenal dengan nama "Lindenbaum Vs. Cohen", Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) tidak hanya diartikan hanya melanggar pasal-pasal/ketentuan hukum tertulis semata-mata (*onwetmatige daad*), tetapi diartikan secara luas, yang menurut Munir Fuady, dalam buku "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer", Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2002), mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sbb.:

- **Bertentangan dengan hak orang lain;**
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Bahwa dalam kasus ini, Tergugat Intervensi I selaku istri Tergugat Intervensi II mengetahui dan menyadari, bahwa Asset-asset yang diatasnamakan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I yang menjadi obyek gugatan gono-gini sebagaimana dalam perkara *a quo* yang diajukan olehnya, bukanlah merupakan harta gono-gini dari perkawinannya dengan Tergugat Intervensi II. Asset-asset tersebut, selain dibeli menggunakan uang Penggugat Intervensi, juga harus diserahkan kepada Penggugat Intervensi dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun, yaitu pada tgl. 19 Juli 2020.

Meskipun telah mengetahui hal tersebut, Tergugat Intervensi I tetap mengajukan gugatan pembagian gono-gini. Hal tersebut dimaksudkan agar Asset-asset tidak diserahkan kepada Penggugat Intervensi sebagaimana Kesepakatan, dan bahkan Tergugat

Halaman 64 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Intervensi I berniat untuk menghilangkan Asset-asset tersebut, dengan mekanisme menjual Asset-asset dalam rangka membagi gono-gini (menggunakan “tangan pengadilan” dengan mencari celah hukum), dan merubah wujudnya menjadi uang hasil penjualan, untuk kemudian dibagi kepada Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II. Hal tersebut jelas terlihat dari dalil-dalil dan permintaan sebagaimana gugatan perkara *a quo*.

Tindakan Tergugat Intervensi I tersebut jelas bertentangan dengan hak orang lain, *in casu* Penggugat Intervensi, karena Asset-asset adalah milik Penggugat Intervensi yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat Intervensi berdasarkan Kesepakatan.

14. Asset-asset adalah milik Penggugat Intervensi

Bahwa oleh karena pemilikan Asset-asset oleh Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I merupakan melawan hukum (mohon lihat butir 12 di atas), maka pemilikan Asset-asset oleh Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Selanjutnya, oleh karena pemilikan Asset-asset oleh Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I menggunakan uang dari Penggugat Intervensi, dan juga sebagaimana yang telah disepakati dalam Kesepakatan bahwa Asset-asset tersebut dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun harus diserahkan kepada Penggugat Intervensi, maka dengan telah lewatnya jangka waktu tersebut, maka Asset-asset tersebut merupakan milik Penggugat Intervensi.

15. Kerugian

Bahwa tindakan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I yang melawan hukum tersebut (mohon lihat butir 12 di atas) telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat Intervensi, sbb.:

Materil:

Kerugian karena tidak dikembalikannya uang dan asset-asset berupa tanah dan bangunan yang telah diatasnamakan ke Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I, pada waktu yang telah disepakati sebagaimana dalam Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2005, yaitu sebesar sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Imateril:

Halaman 65 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Kerugian berupa hilangnya waktu dan tenaga untuk mengurus perkara dan memperjuangkan hak Penggugat Intervensi, yang tidak dapat dihitung dalam jumlah nominal, namun layak untuk dihitung sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Bahwa oleh karenanya Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I wajib untuk mengganti kerugian sebagaimana disebutkan di atas, secara tanggung renteng, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, dikutip sbb.:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

16. Sita Jaminan

Bahwa untuk menjamin gugatan ini agar tidak *illusioir*, karena dikhawatirkan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I yang saat ini menguasai Asset-asset yang dibeli menggunakan uang Penggugat Intervensi dan harus diserahkan kepada Penggugat Intervensi berdasarkan Kesepakatan, mengalihkan kepada pihak lain dan/atau menghilangkan Asset-asset tersebut dengan cara membaginya berdasarkan pembagian harta gono-gini (terbukti dengan adanya gugatan yang direkayasa oleh Tergugat Intervensi I kepada Tergugat Intervensi II), maka Penggugat Intervensi mohon agar Majelis Hakim menetapkan sita jaminan atas:

No.	Alas Hak Atas Tanah dan Luas	Tercatat atas Nama
1.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1534/Pekunden, luas 469 m2	Tergugat Intervensi II
2.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8026/Trihanggo, luas 3.383 m2	Tergugat Intervensi II
3.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 100/Candisari, luas 713 m2	Tergugat Intervensi I
4.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 748/Karanganyar, luas 645 m2	Tergugat Intervensi II
5.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 259/Purwoyoso, luas 1.970 m2	Tergugat Intervensi I



6.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1595/Pekunden, luas 142 m2	Tergugat Intervensi II
7.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2084/Ngaliyan, luas 1.200 m2	Tergugat Intervensi II
8.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00795/Salatiga, luas 135 m2	Tergugat Intervensi II
9.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4148/Salatiga, luas 370 m2	Tergugat Intervensi II
10.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 225/Miroto, luas 86 m2	Tergugat Intervensi II
11.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 136/Brumbungan, luas 206 m2	Tergugat Intervensi II
12.	Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jln. Taman Anggrek VII No. 21-27, Semarang	Tergugat Intervensi II
13.	Tanah dan bangunan kost UNI House, di Jln. Dponegoro, Salatiga	Tergugat Intervensi II
14.	Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo, seluas 3.701 m2	Tergugat Intervensi II
15.	1 (satu) Unit Apartemen No. 1201 di The Windsor Luxury Apartment, terletak di Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta, setempat dikenal dengan Jalan Kembangan Selatan No. 6, RT.01/RW.02, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Jakarta	Tergugat Intervensi II



16.	1 (satu) Unit Apartemen Forest City, Malaysia	Tergugat Intervensi II
17.	1 (satu) Unit Apartemen Grand Shamaya, luas 79,42 m2, Jln. Embong Sawo No. 1, Salatiga, Jawa Tengah	Tergugat Intervensi II

Selanjutnya karena dalam gugatan ini Penggugat Intervensi meminta sejumlah pembayaran, berupa uang tunai, maka untuk menjamin gugatan ini agar tidak *illusioir*, Penggugat Intervensi juga mohon agar Majelis Hakim menetapkan sita jaminan atas kekayaan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, berupa harta bergerak (kendaraan bermotor, peralatan kantor/rumah tangga, dll.) maupun tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan kantor/rumah tinggal milik Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, dll.), yang secara terperinci akan diajukan oleh Penggugat Intervensi dalam permohonan tersendiri.

17. Uang paksa (Dwangsom)

Bahwa karena dikhawatirkan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II memiliki itikad tidak baik, dengan tidak akan melaksanakan putusan ini secara sukarela maupun melalui eksekusi putusan, maka pantas apabila dimohonkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) per hari tidak melaksanakan putusan ini yang ditanggung secara tanggung renteng, dihitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

18. Putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Vooraad)

Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR, patut diputuskan dan dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi.

III. PERMOHONAN:

Primair:

1. Menerima permohonan dari pemohon gugatan intervensi untuk menggabungkan diri pada perkara No. 7/Pdt.G/2022/PN.Smg sebagai Penggugat Intervensi;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Halaman 68 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



3. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
4. Menyatakan kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II, tertanggal 19 Juli 2005, adalah merupakan perjanjian yang sah dan berharga;
5. Menyatakan bahwa Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2005 mengikat Tergugat Intervensi I selaku istri dari Tergugat Intervensi II;
6. Menyatakan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I telah melakukan wanprestasi terhadap Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2005;
7. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, secara tanggung renteng, untuk memenuhi kewajiban mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2005 kepada Penggugat Intervensi;
8. Menyatakan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena masih menguasai asset-asset berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang dibeli menggunakan uang dari Penggugat Intervensi, yaitu asset-asset sbb.:

No.	Alas Hak Atas Tanah dan Luas	Tercatat atas Nama
1.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1534/Pekunden, luas 469 m2	Tergugat Intervensi II
2.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8026/Trihanggo, luas 3.383 m2	Tergugat Intervensi II
3.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 100/Candisari, luas 713 m2	Tergugat Intervensi I
4.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 748/Karanganyar, luas 645 m2	Tergugat Intervensi II
5.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 259/Purwoyoso, luas 1.970 m2	Tergugat Intervensi I
6.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1595/Pekunden, luas 142 m2	Tergugat Intervensi II
7.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2084/Ngaliyan, luas 1.200 m2	Tergugat Intervensi II

Halaman 69 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



8.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00795/Salatiga, luas 135 m2	Tergugat Intervensi II
9.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4148/Salatiga, luas 370 m2	Tergugat Intervensi II
10.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 225/Miroto, luas 86 m2	Tergugat Intervensi II
11.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 136/Brumbungan, luas 206 m2	Tergugat Intervensi II
12.	Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jln. Taman Anggrek VII No. 21-27, Semarang	Tergugat Intervensi II
13.	Tanah dan bangunan kost UNI House, di Jln. Dlponegoro, Salatiga	Tergugat Intervensi II
14.	Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo, seluas 3.701 m2	Tergugat Intervensi II
15.	1 (satu) Unit Apartemen No. 1201 di The Windsor Luxury Apartment, terletak di Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta, setempat dikenal dengan Jalan Kembangan Selatan No. 6, RT.01/RW.02, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Jakarta	Tergugat Intervensi II
16.	1 (satu) Unit Apartemen Forest City, Malaysia	Tergugat Intervensi II
17.	1 (satu) Unit Apartemen Grand Shamaya, luas 79,42 m2, Jln. Embong Sawo No. 1, Salatiga,	Tergugat Intervensi II



	Jawa Tengah	
--	-------------	--

9. Menyatakan tanah-tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, berdasarkan:

No.	Alas Hak Atas Tanah dan Luas	Tercatat atas Nama
1.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1534/Pekunden, luas 469 m2	Tergugat Intervensi II
2.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8026/Trihanggo, luas 3.383 m2	Tergugat Intervensi II
3.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 100/Candisari, luas 713 m2	Tergugat Intervensi I
4.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 748/Karanganyar, luas 645 m2	Tergugat Intervensi II
5.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 259/Purwoyoso, luas 1.970 m2	Tergugat Intervensi I
6.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1595/Pekunden, luas 142 m2	Tergugat Intervensi II
7.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2084/Ngaliyan, luas 1.200 m2	Tergugat Intervensi II
8.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00795/Salatiga, luas 135 m2	Tergugat Intervensi II
9.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4148/Salatiga, luas 370 m2	Tergugat Intervensi II
10.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 225/Miroto, luas 86 m2	Tergugat Intervensi II
11.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 136/Brumbungan, luas 206 m2	Tergugat Intervensi II
12.	Tanah dan bangunan yang	Tergugat Intervensi II



	berlokasi di Jln. Taman Anggrek VII No. 21-27, Semarang	
13.	Tanah dan bangunan kost UNI House, di Jln. Dlponegoro, Salatiga	Tergugat Intervensi II
14.	Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo, seluas 3.701 m2	Tergugat Intervensi II
15.	1 (satu) Unit Apartemen No. 1201 di The Windsor Luxury Apartment, terletak di Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta, setempat dikenal dengan Jalan Kembangan Selatan No. 6, RT.01/RW.02, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Jakarta	Tergugat Intervensi II
16.	1 (satu) Unit Apartemen Forest City, Malaysia	Tergugat Intervensi II
17.	1 (satu) Unit Apartemen Grand Shamaya, luas 79,42 m2, Jln. Embong Sawo No. 1, Salatiga, Jawa Tengah	Tergugat Intervensi II

bukan merupakan harta bersama (gono-gini) dari perkawinan antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II.

10. Menyatakan tanah-tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, berdasarkan:

No.	Alas Hak Atas Tanah dan Luas	Tercatat atas Nama
1.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1534/Pekunden, luas 469 m2	Tergugat Intervensi II
2.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No.	Tergugat Intervensi II



	8026/Trihanggo, luas 3.383 m2	
3.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 100/Candisari, luas 713 m2	Tergugat Intervensi I
4.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 748/Karanganyar, luas 645 m2	Tergugat Intervensi II
5.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 259/Purwoyoso, luas 1.970 m2	Tergugat Intervensi I
6.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1595/Pekunden, luas 142 m2	Tergugat Intervensi II
7.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2084/Ngaliyan, luas 1.200 m2	Tergugat Intervensi II
8.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00795/Salatiga, luas 135 m2	Tergugat Intervensi II
9.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4148/Salatiga, luas 370 m2	Tergugat Intervensi II
10.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 225/Miroto, luas 86 m2	Tergugat Intervensi II
11.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 136/Brumbungan, luas 206 m2	Tergugat Intervensi II
12.	Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jln. Taman Anggrek VII No. 21-27, Semarang	Tergugat Intervensi II
13.	Tanah dan bangunan kost UNI House, di Jln. Dlponegoro, Salatiga	Tergugat Intervensi II
14.	Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo, seluas 3.701 m2	Tergugat Intervensi II
15.	1 (satu) Unit Apartemen No. 1201 di	Tergugat Intervensi II

Halaman 73 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



	The Windsor Luxury Apartment, terletak di Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta, setempat dikenal dengan Jalan Kembangan Selatan No. 6, RT.01/RW.02, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Jakarta	
16.	1 (satu) Unit Apartemen Forest City, Malaysia	Tergugat Intervensi II
17.	1 (satu) Unit Apartemen Grand Shamaya, luas 79,42 m2, Jln. Embong Sawo No. 1, Salatiga, Jawa Tengah	Tergugat Intervensi II

tidak memiliki kekuatan hukum;

11. Menyatakan tanah-tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, berdasarkan:

No.	Alas Hak Atas Tanah dan Luas	Tercatat atas Nama
1.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1534/Pekunden, luas 469 m2	Tergugat Intervensi II
2.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8026/Trihanggo, luas 3.383 m2	Tergugat Intervensi II
3.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 100/Candisari, luas 713 m2	Tergugat Intervensi I
4.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 748/Karanganyar, luas 645 m2	Tergugat Intervensi II
5.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 259/Purwoyoso, luas 1.970 m2	Tergugat Intervensi I
6.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1595/Pekunden, luas 142 m2	Tergugat Intervensi II
7.	Sertipikat Hak Guna Bangunan	Tergugat Intervensi II

Halaman 74 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



	(SHGB) No. 2084/Ngaliyan, luas 1.200 m2	
8.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00795/Salatiga, luas 135 m2	Tergugat Intervensi II
9.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4148/Salatiga, luas 370 m2	Tergugat Intervensi II
10.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 225/Miroto, luas 86 m2	Tergugat Intervensi II
11.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 136/Brumbungan, luas 206 m2	Tergugat Intervensi II
12.	Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jln. Taman Anggrek VII No. 21-27, Semarang	Tergugat Intervensi II
13.	Tanah dan bangunan kost UNI House, di Jln. Diponegoro, Salatiga	Tergugat Intervensi II
14.	Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo, seluas 3.701 m2	Tergugat Intervensi II
15.	1 (satu) Unit Apartemen No. 1201 di The Windsor Luxury Apartment, terletak di Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta, setempat dikenal dengan Jalan Kembangan Selatan No. 6, RT.01/RW.02, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Jakarta	Tergugat Intervensi II
16.	1 (satu) Unit Apartemen Forest City, Malaysia	Tergugat Intervensi II
17.	1 (satu) Unit Apartemen Grand	Tergugat Intervensi II



	Shamaya, luas 79,42 m2, Jln. Embong Sawo No. 1, Salatiga, Jawa Tengah	
--	---	--

adalah milik Penggugat Intervensi;

12. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, atau siapapun yang menempati dan menguasainya, untuk menyerahkan dan mengosongkan secara fisik tanah-tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, berdasarkan:

No.	Alas Hak Atas Tanah dan Luas	Tercatat atas Nama
1.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1534/Pekunden, luas 469 m2	Tergugat Intervensi II
2.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8026/Trihanggo, luas 3.383 m2	Tergugat Intervensi II
3.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 100/Candisari, luas 713 m2	Tergugat Intervensi I
4.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 748/Karanganyar, luas 645 m2	Tergugat Intervensi II
5.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 259/Purwoyoso, luas 1.970 m2	Tergugat Intervensi I
6.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1595/Pekunden, luas 142 m2	Tergugat Intervensi II
7.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2084/Ngaliyan, luas 1.200 m2	Tergugat Intervensi II
8.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00795/Salatiga, luas 135 m2	Tergugat Intervensi II
9.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4148/Salatiga, luas 370 m2	Tergugat Intervensi II
10.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 225/Miroto, luas 86 m2	Tergugat Intervensi II

Halaman 76 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



11.	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 136/Brumbungan, luas 206 m2	Tergugat Intervensi II
12.	Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jln. Taman Anggrek VII No. 21-27, Semarang	Tergugat Intervensi II
13.	Tanah dan bangunan kost UNI House, di Jln. Dlponegoro, Salatiga	Tergugat Intervensi II
14.	Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo, seluas 3.701 m2	Tergugat Intervensi II
15.	1 (satu) Unit Apartemen No. 1201 di The Windsor Luxury Apartment, terletak di Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta, setempat dikenal dengan Jalan Kembangan Selatan No. 6, RT.01/RW.02, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Jakarta	Tergugat Intervensi II
16.	1 (satu) Unit Apartemen Forest City, Malaysia	Tergugat Intervensi II
17.	1 (satu) Unit Apartemen Grand Shamaya, luas 79,42 m2, Jln. Embong Sawo No. 1, Salatiga, Jawa Tengah	Tergugat Intervensi II

kepada Penggugat Intervensi;

13. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, secara tanggung renteng, membayar kerugian:

Materil:

Kerugian karena tidak dikembalikannya uang dan asset-asset berupa tanah dan bangunan yang telah diatasnamakan ke Tergugat Intervensi

Halaman 77 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Tergugat Intervensi I, pada waktu yang telah disepakati sebagaimana dalam Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2005, yaitu sebesar sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Imateril:

Kerugian berupa hilangnya waktu dan tenaga untuk mengurus perkara dan memperjuangkan hak Penggugat Intervensi, yang tidak dapat dihitung dalam jumlah nominal, namun layak untuk dihitung sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

14. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) per hari tidak melaksanakan putusan ini yang ditanggung secara tanggung renteng, dihitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap
15. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara.

Subsidiar:

Ex aquo et bono (Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa atas masuknya gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara ini maka setelah mendengar tanggapan Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 18 Mei 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima gugatan Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam proses perkara No. 7/Pdt.G/2022/PN Smg;
2. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan perkara ini ;
3. Menunda biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 78 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan dari Penggugat Intervensi tersebut, Penggugat/Tergugat Intervensi I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DASAR GUGATAN :

A. Tentang gugatan Intervensi :

- Bahwa Penggugat Intervensi dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa gugatan Intervensi diajukan dengan didasarkan pada pasal 279 RV, yaitu :

“barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan”

Jawaban Tergugat Intervensi I :

- Bahwa Penggugat Intervensi tidak mempunyai legal standing karena tidak memiliki hak dan kepentingan untuk masuk dalam pemeriksaan gugatan harta bersama (gono gini) ;
 - Bahwa gugatan perkara perdata No. 07/Pdt.G/2022/PN.Smg. adalah gugatan pembagian harta bersama, karena setelah perceraian harta yang terbentuk selama perkawinan secara sepihak dikuasai oleh Tergugat Intervensi II / Tergugat asal, sehingga gugatan ini diajukan oleh Tergugat Intervensi I / Penggugat asal untuk meminta haknya atas setengah bagian dari harta bersama atau harta gono gini yang terbentuk selama perkawinan ;
 - Bahwa Penggugat Intervensi adalah ayah kandung dari Tergugat asal, yang tidak ikut serta memiliki harta bersama yang terbentuk selama perkawinan antara Tergugat Intervensi I / Penggugat asal dan Tergugat Intervensi II / Tergugat asal ;
 - Bahwa oleh karena harta bersama yang terbentuk / diperoleh selama masa perkawinan antara Tergugat Intervensi I / Penggugat asal dengan Tergugat Intervensi II / Tergugat asal, adalah milik bersama dari suami istri tersebut, maka tentu saja Bp. Hartanto (Penggugat Intervensi) sebagai pihak ketiga tidak memiliki hak dan kepentingan atas harta bersama yang dimiliki oleh suami isteri (Tergugat Intervensi I / Penggugat asal dan Tergugat Intervensi II / Tergugat asal) ;

Halaman 79 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan antara Tergugat Intervensi I / Penggugat asal dan Tergugat Intervensi II / Tergugat asal tidak pernah dibicarakan tentang adanya hutang dari Penggugat Intervensi / Bp. Hartanto, karena bagaimana mungkin pada tahun 2005 bisa memberikan pinjaman sampai sebesar Rp. 50.000.000.000,-- (lima puluh milyar rupiah) bila hartanya sebagaimana tersebut dalam SPT hanya sekitar Rp. 3.000.000.000,-- (tiga milyar rupiah) saja ;
- Bahwa semua aset gono gini milik Tergugat Intervensi I / Penggugat asal dan Tergugat Intervensi II / Tergugat Asal semuanya adalah diperoleh dengan kerja keras tanpa hutang dari Penggugat Intervensi / Bp. Hartanto, dan dan Tergugat Intervensi II / Tergugat asal dengan persetujuan Tergugat Intervensi I / Penggugat asal sering membeli aset dengan perolehan dana dari pinjaman Bank maupun Lembaga pembiayaan, contohnya pembelian-pembelian yang dilakukan pada tahun 2017 dan tahun 2012, yaitu :
 1. Tahun 2017, Penggugat asal dan Tergugat asal beli asset dari hutang bank / kredit (Pembelian Aset no 17 : Apartemen Grand Shamaya Surabaya) berhutang pada PT. PP Properti Surabaya, Sebesar Rp. 2.517.710.040,-
 2. Tahun 2017, Penggugat asal dan Tergugat asal beli asset dari hutang bank / kredit (Pembelian Aset No 12 : Tanah dan bangunan Jl. Taman Anggrek VII No 21-27, Semarang) berhutang pada PT. Graha Padma Internusa Semarang, Sebesar Rp. 1.787.700.000,-
 3. Tahun 2017, Pengguat asal dan Tergugat asal beli asset dari hutang bank / kredit (Pembelian Aset No 16 : Apartemen Forest City Malaysia) berhutang pada Golden Legend PTE, LTD. Singapura sebesar Rp. 2.003.932.188,-
 4. Tahun 2012, Penggugat asal Tergugat asal beli aset dari hutang bank / kredit (pembelian aset No. 15 : Apartemen No. 1201 The Winsor Luxury Apartement - Jakarta) berhutang kepada PT.Antilope Madju Apartement Winsor Jakarta sebesar Rp. 1.613.290.768,--
- Bahwa sumber uang dari hutang (quod non) tidak mengubah status harta itu jadi bukan harta gono – gini. Selain itu ke

Halaman 80 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



empat contoh pembelian asset diatas adalah mewakili secara gamblang dan menjelaskan bahwa kepemilikan keseluruhan 17 asset tersebut bukan dari Bp Hartanto selaku Penggugat Intervensi, sehingga asset yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat asal dan Tergugat asal, yaitu :

- 1) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01595/Pekunden, Surat Ukur tertanggal 28 November 2002, No. 30/Pekunden/2002, seluas \pm 142 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal dengan Jl. Anggrek II Rt. 001 Rw.005 (Renmark Building) ;
- 2) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya Sertifikat Hak Milik No.1534/Pekunden, Surat Ukur tertanggal 28 November 2002, No. 31/Pekunden/2002, seluas \pm 469 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal dengan Jl. MayJend. Sutoyo No.25 Semarang (Renmark Building).
- 3) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan 2084/Ngaliyan, Surat Ukur tertanggal 20 Agustus 1997, No.1794/VII/1997, sluas \pm 1.200 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal dengan Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok 2 No.22 Semarang.
- 4) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 748/Karanganyar Gunung, Surat Ukur tertanggal 30 Juni 2004, No. 30/Karanganyar Gunung/2004, seluas \pm 645 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal



dengan Jalan Graha Candi Golf Cluster Alamanda Atas No. 8 Semarang ;

- 5) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 136/Brumbungan, Surat Ukur tertanggal : 17 Juni 1989, No. 3274/1989, seluas \pm 206 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat di kenal dengan Jl. Brumbungan V No.6 Semarang.
- 6) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya Sertifikat Hak Milik No. 225/Miroto, Gambar Situasi tertanggal 18 Mei 1987, No. 2583/1987, seluas \pm 86 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal dengan Jalan D.I. Panjaitan Semarang ;
- 7) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 795/Salatiga, Surat Ukur tertanggal 18 Oktober 1993, No. 1235/1993, seluas \pm 135 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal sebagai Jalan Diponegoro No. 168 Salatiga (Uni House) ;
- 8) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4148/Salatiga, seluas \pm 370 M2, Gambar Situasi tanggal 18-10-1993 No. 1225/1993, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal dengan Jalan Diponegoro No. 168 Salatiga (Uni House) ;
- 9) Sebidang tanah serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 8026/Trihanggo, Surat Ukur tertanggal 29 Juli 2004, No. 01373/2004, seluas \pm 3.383 M2, atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman,



Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, setempat dikenal sebagai Jalan Kadipaten Yogyakarta ;

10) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 259/Purwoyoso, Surat Ukur tertanggal 14 Februari 2002, No. 10/Purwoyoso/2002, seluas ± 1.970 M2, atas nama AIDA NOPLIE CHANDRA, yang terletak di Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal sebagai Jalan Kawasan Industri Gatot Subroto F.6 Kota Semarang ;

11) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 100/Candi, Surat Ukur tertanggal 18 Oktober 1992, No. 6040/1992, seluas ± 713 M2, atas nama AIDA NOPLIE CHANDRA, yang terletak di Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal sebagai Jalan Sibayak II/2 Semarang ;

12) Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, beralamat di Jl. Taman Anggrek VII No. 21 – 27 Semarang ;

13) Tanah dan bangunan rumah Kost “UNI HOUSE” di Jl. Diponegoro Salatiga ;

14) Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya terletak di desa Batu Cermin, Kec. Komodo Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo seluas 3.701 m2 ;

15) 1 (satu) unit Apartemen No.1201 di The Windsor Luxury Apartment atas nama Andy Setiawan yang terletak di Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta, setempat dikenal dengan jalan Kembangan Selatan No.6 RT.01 RW.02, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, Jakarata.

16) 1 (satu) Unit Apartemen Forest City, di Johor Baru, Malaysia ;

17) 1 (satu) Unit Apartemen Grand Shamaya Luas 79,42 m2, Jl. Embong Sawo No. 1 Surabaya ;

Halaman 83 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Adalah murni merupakan harta yang terbentuk selama perkawinan antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II.

- Bahwa dalil Penggugat Intervensi yang mengatakan bahwa aset – aset dalam harta gono gini perkawinan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II adalah miliknya yang belum dikembalikan. Hal ini adalah TIDAK BENAR, karena aset – aset tersebut dibeli dengan Sah dengan perjanjian jual beli di hadapan Notaris dan di SAH kan dengan akte jual beli, dan sudah dilaporkan dalam SPT a.n. Andy Setiawan / Tergugat Intervensi II. Bahwa Aset – aset tersebut sudah dimintakan sita jaminan dalam gugatan perceraian yang terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang dengan No. 378/Pdt.G/2013/PN.Smg.
- Bahwa perkara hutang piutang yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi berdasar Surat perjanjian tanggal 19 Juli 2005 (quod non) antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II yang obyeknya adalah pemberian hutang sebesar Rp. 50.000.000.000,-- (lima puluh milyar rupiah) **adalah tanpa adanya jaminan hutang** ;
- *Bahwa mengenai harta gono gini terdiri atas 17 aset yang menjadi obyek gugatan gono gini antara Aida Noplie Chandra sebagai Penggugat dan Andy Setiawan sebagai pihak Tergugat yang terdaftar dengan No. 07/Pdt.G/2022/PN.Smg. adalah bukan merupakan jaminan atas hutang yang diperjanjikan dengan surat tanggal 19 Juli 2019 (quod non), sehingga terbukti jelas bahwa tidak ada kaitan antara gugatan Intervensi dengan gugatan gono gini ;*
- *Bahwa kepemilikan harta gono gini berupa 17 aset, adalah dibeli oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sebagai suami isteri secara sah dihadapan PPAT dalam bentuk Akta Authentik yang harus dipercayai kebenarannya (pasal 1870 KUH Perdata). Dalam Akta jual beli dari 17 aset gono gini tersebut tidak terdapat perjanjian yang menyatakan bahwa aset tersebut merupakan jaminan dari hutang sebesar Rp. 50.000.000.000,-- berdasar surat tanggal 19 Juli 2005 (quod*

Halaman 84 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



non) dan juga tidak berasal atau merupakan hasil hutang dari Bp. Hartanto yang harus dikembalikan kepada Bp. Hartanto ;

- Bahwa seandainya ada hutang Tergugat Intervensi II/Tergugat asal kepada Penggugat Intervensi (quod non), harusnya Bp Hartanto selaku Penggugat intervensi melakukan upaya hukum gugatan tersendiri untuk menagih hutang piutang tersebut, tidak digabungkan dalam perkara gono – gini dan dilakukan sebelum adanya gugatan gono gini.
- Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi tidak memiliki hak dan kepentingan dalam pemeriksaan perkara gugatan gono gini yang terdaftar dalam perkara perdata No. 07/Pdt.G/2022/PN.Smg. maka permohonan dari Penggugat Intervensi untuk masuk menggabungkan diri pada perkara No. 07/Pdt.G/2022/PN.Smg. haruslah dinyatakan ditolak ;

B. Tentang Penggabungan Gugatan :

- Penggugat Intervensi telah mendasarkan gugatannya pada peristiwa hukum tentang adanya :
 1. Wanprestasi
 2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
 3. Pemilikan tanah dan bangunan ;
- Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa penggabungan perkara Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum dan serta pemilikan dapat digabungkan dalam satu gugatan karena adanya hubungan erat atau koneksitas ; Didalilkan pula bahwa syarat dilakukan penggabungan gugatan adalah terdapat hubungan **batin yang erat dan hubungan hukum.**

Jawaban Tergugat Intervensi I :

- Dalil dari Penggugat Intervensi tersebut diatas tidak benar dan harus ditolak, karena :
 - Bahwa apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar Wanprestasi dan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) akan membingungkan Hakim karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda, sehingga gugatan menjadi tidak jelas (obscur libel) ;
 - Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

Halaman 85 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



- 1). Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 ;
- 2). Putusan Mahkamah Agung RI No. 879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 ;

Dijelaskan bahwa penggabungan PMH dan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan sendiri-sendiri ;

- Bahwa hubungan antara Penggugat Intervensi (Sdr. Hartanto) dengan Tergugat Intervensi II (Andy Setiawan / Tergugat asal), adalah Ayah dan Anak, justru hubungan antara Ayah dan Anak inilah sumber terjadinya rekayasa karena adanya hubungan bathin, dimana sang ayah dapat diduga mendukung kejahatan anaknya yang ingin secara sepihak menguasai harta gono gini (tanpa membagi kepada mantan isterinya) ;
- Bahwa ada beberapa upaya hukum yang mengindikasikan usaha – usaha untuk menyusutkan bahkan meniadakan hak dari Penggugat asal (Aida Noplie Chandra) atas harta gono gini dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Bahwa Pada proses perceraian di Pengadilan Negeri Semarang Tergugat Cerai Andy setiawan berusaha meniadakan hak Penggugat Cerai Aida Noplie Chandra atas harta gono gini dengan membuat Akta Pelepasan Hak atas Gono Gini di Notaris Liliana Tedjosaputro, SH.MH (sebagaimana bukti P – 9 dan P -10 yang diajukan pada pemeriksaan perkara gugatan perceraian). Tergugat Cerai Andy Setiawan memaksa dengan kekerasan kepada Aida Noplie Chandra untuk menandatangani akta tersebut dengan mengurung Aida Noplie Chandra di dalam ruangan, namun tidak ditandatangani oleh Aida Noplie Chandra.

(Draft akta asli ada pada Andy Setiawan).

Hal ini sangat kontradiktif dengan hutang piutang kepada pihak ketiga yaitu Bp Hartanto selaku Penggugat intervensi. Apabila ada hutang, maka Andy Setiawan tentu saja tidak perlu memaksa Aida Noplie Chandra untuk melepaskan hak atas gono gini, karena dalam surat Hutang yang diklaim Bp Hartanto



bahwa Aida Noplie Chandra ikut menanggung hutang tersebut walaupun tidak menandatangani.

Kesimpulan : Bahwa surat hutang sebesar Rp. 50.000.000.000,-- (lima puluh milyar rupiah) maupun dalil yang menyebutkan bahwa dana untuk membeli 17 asset harta gono gini adalah berasal dari Penggugat Intervensi, adalah karangan kebohongan / fiktif sebagai upaya untuk memanipulasi / menghilangkan harta gono gini yang menjadi hak dari Tergugat Intervensi I (Penggugat asal).

2. Bahwa Tergugat Intervensi II / Andy Setiawan dan ayahnya yaitu Penggugat Intervensi / Bp Hartanto als. Tjien Tjong Thay dapat diduga telah membuat persekongkolan jahat untuk melakukan perbuatan palsu / fiktif. Membuat surat hutang palsu dengan rekayasa dengan tanggal mundur seolah-olah benar, untuk menghilangkan harta gono gini dan melepaskan tanggung jawab Tergugat Intervensi II / Andy Setiawan dari kewajibannya untuk menyerahkan hak bagian harta gono-gini kepada Tergugat Intervensi I / Aida Noplie Chandra.

Tentang gugatan mengenai pemilikan atas tanah dan bangunan :

- Bahwa Penggugat Intervensi mengajukan gugatan pemilikan tanah dan bangunan terhadap harta kekayaan yang merupakan harta gono gini dari Penggugat asal dan Tergugat asal, perbuatan menggugat ini adalah mencerminkan nafsu ingin menguasai seluruh harta gono gini dari Tergugat asal / Tergugat Intervensi II yang didukung oleh Penggugat Intervensi, karena bagaimana mungkin Penggugat Intervensi dapat memiliki aset gono gini yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat asal / Tergugat Intervensi I dan Tergugat asal / Tergugat Intervensi II ?

Jawabannya tentu saja dengan rekayasa, dibuatlah seolah – oleh ada Perjanjian hutang antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat asal / Tergugat Intervensi II yang dibuat dengan tanggal mundur seolah olah terjadi tahun 2005, dengan tanpa setahu dan tanpa ditanda tangani oleh Penggugat asal / Tergugat Intervensi I ;

- Bahwa Penggugat Intervensi lupa bahwa perkawinan antara Penggugat asal / Tergugat Intervensi I dengan Tergugat asal / Tergugat Intervensi II adalah **tidak membuat perjanjian pisah harta**, sehingga segala sesuatu yang timbul atau berakibat

Halaman 87 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



terhadap kepemilikan harta bersama harus dilakukan oleh dua pihak yaitu suami dan istrinya [pasal 36 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak].

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata dimana untuk sahnya Perjanjian disyaratkan :
 1. Adanya kesepakatan
 2. Adanya Kecakapan untuk membuat perjanjian
 3. Adanya hal tertentu
 4. Adanya suatu sebab yang halal ;
- Bahwa syarat kesatu dan kedua adalah **syarat subyektif** sedang syarat ketiga dan keempat adalah **syarat Obyektif** ; Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II yang dibuat pada tahun 2005, adalah tanpa ditanda tangani oleh Tergugat Intervensi I, padahal dalam perkawinan antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II tidak terikat perjanjian pisah harta, sehingga segala sesuatu yang menyangkut / memperjanjikan kepemilikan harta bersama tentu saja harus dilakukan secara bersama;
- Bahwa ketentuan dalam pasal 36 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- Bahwa oleh karena Perjanjian antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II tahun 2005 (quod non) dibuat dengan tanpa ikut sertanya Tergugat Intervensi I sebagai pihak dalam perjanjian, maka hal tersebut berakibat tidak terpenuhinya syarat **“adanya kecakapan untuk membuat perjanjian”** (unsur ke 2 dari pasal 1320 KUH Perdata), maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan mohon dinyatakan batal atau batal demi hukum ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka Penggugat Intervensi tidak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan Intervensi untuk masuk dalam perkara gugatan pembagian harta gono gini No. 07/Pdt.G/2022/PN.Smg. sehingga permohonan Penggugat Intervensi untuk masuk dalam sengketa gugatan No. 07/Pdt.G/2022/PN.Smg harus ditolak ;

Halaman 88 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



II. Tentang Duduk Soal :

1. Tentang Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II

- Bahwa Penggugat Intervensi / Bp Hartanto Als. Tjhien Thong Thay adalah seorang pensiunan karyawan PT Gudang Garam TBK. Info ini Tergugat Intervensi I / Penggugat asal dapatkan pada saat ke Luar Negeri untuk urusan pekerjaan di tahun 2008 untuk keperluan Visa, Tergugat Intervensi I / Penggugat asal pernah minta surat rekomendasi / jaminan bahwa Penggugat asal akan kembali ke tanah air dari Penggugat Intervensi / Bp Hartanto dan beliau melampirkan surat rekomendasi / jaminan tersebut yang berisi data – data antara lain : nama, alamat, pekerjaan.
- Bahwa sebagai seorang karyawan dari PT Gudang Garam TBK, tentunya Bp Hartanto / Penggugat Intervensi mendapatkan gaji, tunjangan dan komisi yang secara jujur dilaporkan dalam SPT tahunan.
- Bahwa pada tahun 2005 - 2006 secara pribadi, Penggugat asal dan mantan suami (Andy Setiawan / Tergugat asal / Tergugat Intervensi II) beberapa kali berkonsultasi kepada Bp Hartanto (Penggugat Intervensi) tentang urusan perpajakan. Karena 2006 Tergugat Intervensi I / Penggugat asal dan Tergugat Intervensi II / Tergugat asal yang waktu itu masih suami isteri berniat ikut Program Pemerintah Tax Amnesty / Sunset Policy untuk melaporkan harta kekayaan dan pendapatan dari hasil bekerja Aida Noplie Chandra / Tergugat Intervensi I sebagai Arsitek & Kontraktor serta hasil bekerja Andy Setiawan / Tergugat Intervensi II dari bisnis tembakau bersama ayahnya (Bp. Hartanto) / Penggugat Intervensi.
- Bahwa saat itu Penggugat Intervensi / Bp Hartanto menunjukkan dan memperlihatkan kepada Tergugat Intervensi I, isi SPT nya dengan nominal total harta kekayaan senilai kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan waktu itu Penggugat Intervensi menyarankan kepada Penggugat asal dan Tergugat asal untuk mengurus perpajakan kami dengan memperkenalkan kepada konsultan pajak dan auditor KAP Bp. Hananta Budianto dan Rekan. Beliau berpesan agar pendapatan / harta dari hasil usaha / kerja kami yang belum terlapor, Bisa dilaporkan di Tax Amnesty dengan bantuan Bp.

Halaman 89 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Hananta. Bp Hananta adalah konsultan pajak dan auditor terkenal dan terpercaya yang sudah puluhan tahun menangani masalah perpajakan dari Bp Hartanto. Penggugat Intervensi dengan Bp. Hananto Budiarto adalah teman semasa SMA di Loyola Semarang.

- Bahwa sejak tahun 2004 - 2005 mantan suami (Tergugat Intervensi II/Tergugat asal) bekerja bersama dengan ayahnya (Penggugat Intervensi) bisnis tembakau setelah ayahnya pensiun dari PT. Gudang Garam, sedangkan Tergugat Intervensi I / Tergugat asal sejak tahun 2002 bekerja sebagai arsitek kontraktor interior dan UMKM berjualan asesoris (baju tas sepatu dll secara online), Tergugat Intervensi I / Penggugat asal juga membantu usaha keluarga Tergugat Intervensi I / Penggugat asal yaitu Ekspor Impor dan perdagangan Besar Bahan Kimia yang sudah dirintis oleh almarhum ayah dari Tergugat Intervensi I/Penggugat asal semenjak 40 thn yang lalu.
- Bahwa dalam kurun waktu sejak menikah 11 Juni 2005 sampai dengan Bulan Mei 2006, kami (Tergugat Intervensi I / Penggugat asal dan Tergugat Intervensi II / Tergugat asal) tinggal serumah dengan Penggugat Intervensi / Bp Hartanto dan Ibu Esther Tanieluciawaty di Jl. Agus Salim 11 Temanggung. Setiap hari Tergugat Intervensi I / Penggugat asal mengantar dan menemani Tergugat Intervensi II / Tergugat asal (Andy Setiawan) ke kantor dan Gudang PT Gudang Garam Temanggung dimana ayahnya (Bp Hartanto / Penggugat Intervensi) bekerja. Bisa dikatakan hampir 24 jam kami selalu bersama. Pekerjaan Tergugat Intervensi I/Penggugat asal adalah sebagai arsitek, kontraktor dan Interior oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat asal dikerjakan dari Rumah di Temanggung, sesekali Tergugat Intervensi / Penggugat asal ke Semarang untuk mengawasi dan mengontrol pekerjaan dengan diantar oleh Tergugat Intervensi II/Tergugat asal/Andy Setiawan – ikut serta. Sesekali Tergugat Intervensi I/Penggugat asal dan Tergugat Intervensi II/Tergugat asal juga menginap di rumah orang tua Tergugat Intervensi I/Penggugat asal, yang pada waktu itu beralamat di Jl. Gang belakang 115, Semarang – 50137 Jawa Tengah.
- Bahwa selama kurun waktu 11 Juni 2005 – Mei 2006 yang bisa dikatakan hampir 24 jam Tergugat Intervensi I/Penggugat asal/Aida Noplie

Halaman 90 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Chandra bersama Tergugat Intervensi II/Tergugat asal/ Andy Setiawan dan hampir tiap hari Tergugat Intervensi I/Penggugat asal berjumpa dan bertemu akrab dengan Penggugat Intervensi/Bp Hartanto dan Ibu Esther selaku mertua dari Penggugat asal, **tidak pernah ada sekalipun terucap persoalan hutang piutang. Tidak pernah dibahas dan Tergugat Intervensi I tidak pernah tahu. Bagaimana bisa ada surat kesepakatan dengan nominal yang sangat fantastis sebesar Rp. 50.000.000.000,-- (lima puluh miliar rupiah) tertanggal 19 Juli 2006** (satu bulan setelah Penggugat asal dan Tergugat asal menikah) yang katanya disebut – sebut untuk modal usaha Tergugat Intervensi I/Penggugat asal dan Tergugat Intervensi II/Tergugat asal (Aida Nople Chandra dan Andy Setiawan) namun Tergugat Intervensi I tidak pernah diberitahu sampai detik ini.

- Bahwa hanya dengan nominal harta di SPT Bp Hartanto/Penggugat Intervensi pada tahun 2004 dan 2005 (seperti yang beliau perlihatkan kepada Tergugat Intervensi I/ Penggugat asal dan tergugat Intervensi II / Tergugat asal) sebesar di kisaran Rp 3.000.000.000, - (tiga miliar rupiah). Dimana uang Rp. 50.000.000.000,-- (lima puluh milyar) itu bisa dihutangkan kepada Tergugat Intervensi II/Tergugat asal dalam bentuk tunai.

Konsultasi perpajakan dengan KAP Hananta Budianto dan Rekan, antara Bp Hartanto (Penggugat Intervensi), Andy Setiawan (Tergugat Intervensi II dan Aida Nople Chandra (Tergugat Intervensi I).

- Bahwa pada tahun 2005 Bp Hartanto (Penggugat Intervensi) mempertemukan Tergugat Intervensi I/Penggugat asal (Aida Nople Chandra), Tergugat Intervensi II / Tergugat asal (Andy Setiawan) dengan Bp Hananta. Penggugat Intervensi berpesan kepada Bp Hananta agar menguruskan perpajakan dan SPT An Andy Setiawan { mewakili Tergugat Intervensi I/Penggugat asal (Aida Nople Chandra) dan Tergugat Intervensi II (Andy Setiawan) karena tidak ada harta terpisah}. Dari pertemuan itu Bp Hananta menyanggupi dan beliau membuatkan draft SPT an Andy Setiawan / Tergugat Intervensi II. Di hadapan Penggugat asal/Tergugat Intervensi I, Bp Hananta menanyakan detail – detail harta dan pendapatan yang

Halaman 91 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami punya dan dengan sangat jelas masih saya ingat beliau menanyakan kepada Andy Setiawan/Tergugat Intervensi II: “**Apakah Anda ada Hutang ?**” Dijawab oleh Andy Setiawan/Tergugat Intervensi II. **Tidak Ada Om Hananta. Saya tidak punya hutang sama sekali.**Demikian pula kepada Aida Noplie Chandra / Tergugat Intervensi I juga ditanyakan : Apakah ada hutang ? dan oleh Tergugat Intervensi I dijawab “**TIDAK ADA HUTANG**” ;

- Dengan demikian saya sampaikan bahwa SPT a.n. Wajib Pajak Andy Setiawan yang dibuat oleh Bp Hananta di tahun 2005 dan seterusnya adalah 100% benar dan sesuai dengan faktanya bahwa kami tidak memiliki hutang. Tidak ada rekayasa hutang. Dan kami menyampaikan perolehan harta dengan sebenar – benarnya.

Sehingga poin 5 halaman 10 yang menyatakan bahwa Tergugat Intervensi II menerima pinjaman uang (hutang) dari Bp Hartanto sebesar :

Rp. 20.000.000.000,- (1 Agustus 2005)

Rp. 10.000.000.000,- (1 Juni 2009)

Rp. 10.000.000.000,- (6 Juli 2009)

Rp. 10.000.000 000,- (2 Desember 2013)

Dari hasil Surat Kesepakatan tanggal 19 Juli 2005

Adalah **TIDAK BENAR.**

Tidak pernah ada pembicaraan dan persetujuan hutang piutang antara Penggugat asal / Tergugat Intervensi I (Aida Noplie Chandra), Tergugat asal/Tergugat Intervensi II (Andy Setiawan) dan Penggugat Intervensi (Bp Hartanto), dan tidak tercatat di SPT BP Hartanto maupun Andy Setiawan.

- Bahwa **TIDAK BENAR** jika 17 aset yang merupakan harta gono gini milik Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II adalah pembelian yang uangnya berasal dari hutang kepada Penggugat Intervensi (Jika ada, namun saya tolak), sehingga Penggugat Intervensi berhak meng-claim meminta balik dari asset milik dari Penggugat asal /Tergugat Intervensi I dan Tergugat asal /Tergugat Intervensi II. Contoh asset terkini yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat asal dengan tergugat asal yaitu (Aset no 12, 16,

Halaman 92 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17) adalah murni hutang / cicilan kepada Pihak ketiga. Sedangkan asset yang lain sudah lunas.

- Adapun aliran dana dari Bp Hartanto/Penggugat Intervensi kepada Andy Setiawan/Tergugat Intervensi II(quod Non) adalah hasil dari pembagian keuntungan bisnis tembakau yang dikerjakan oleh Andy Setiawan/Tergugat Intervensi II bersama Bp Hartanto / Penggugat Intervensi, sehingga uang yang dikirimkan oleh Bp. Hartanto/Penggugat Intervensi kepada Andy Setiawan / Tergugat Intervensi II adalah masuk kedalam harta bersama perkawinan antara Andy Setiawan / Tergugat Intervensi II dan Aida Noplie Chandra / Tergugat Intervensi I ;
- Bahwa KAP Hananta Budianto dan Rekan adalah konsultan pajak yang kredibel, rekomendasi dari Bp Hartanto yang punya hubungan erat dengan beliau. Sungguh tidak masuk akal apabila jika memang benar Andy Setiawan / Tergugat Intervensi II dan Aida Noplie Chandra / Tergugat Intervensi I punya hutang yang jumlahnya sangat fantastis kepada Bp Hartanto senilai Rp. 50.000.000.000,-- (lima puluh milyar rupiah), mustahil bila tidak dilaporkan kepada BP Hananta untuk dicantumkan di SPT.
- Bahwa dari uraian diatas, menjadi jelas Gugatan Intervensi dari Bp Hartanto/Penggugat Intervensi, dapat diduga merupakan permufakatan jahat dan upaya untuk lari dari tanggung jawab untuk membagi gono gini dan upaya untuk menghilangkan Penggugat asal /Tergugat Intervensi I(Aida Noplie Chandra) dari kepemilikan gono gini yang menjadi haknya.

2. Perkenalan dan perkawinan Tergugat Intervensi I (Aida Noplie Chandra) dan Tergugat Intervensi II (Andy Setiawan) Mantan Suami, bersekolah di Australia bergelar Sarjana S1 fisika dan seorang pilot pesawat.

- Bahwa Tergugat Intervensi I (Aida Noplie Chandra) lulusan S1 Sarjana Arsitektur dari Petra Surabaya tahun 2002, kemudian melanjutkan S2 di National University of Singapore bergelar Master of Science (Building Science) - MSC (BdgSci) dan kemudian melanjutkan lagi S2 di Sydney Australia bergelar Master of Build environment (Sustainable Development).
Biaya sekolah selama di Luar Negeri dibiayai 100% oleh orang tua Tergugat Intervensi I sendiri.

Halaman 93 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Tanggapan atas pernyataan “Bahwa Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II belum memiliki pekerjaan karena keduanya baru saja lulus menempuh Pendidikan di luar negeri (Australia) “ adalah TIDAK BENAR

- Bahwa sejak lulus S1 Arsitektur dari Universitas Petra Surabaya dengan IPK 3.50 tahun 2002) Tergugat Intervensi I sudah berprofesi sebagai Konsultan Arsitek dan Kontraktor secara pribadi. (pada saat itu memang betul Tergugat Intervensi II / Andy Setiawan masih kuliah S1) namun Tergugat Intervensi I sudah mulai bekerja. Beberapa proyek ditangani oleh Tergugat Intervensi I secara pribadi termasuk sebagai konsultan arsitek mengerjakan pembangunan rumah tinggal kakak Ipar dari Tergugat Intervensi I di Semarang pada kurun waktu 2004-2006, desain resto, ruko bangunan komersial seperti sekolah dan beberapa rumah tinggal lainnya.
- Bahwa pada saat melanjutkan kuliah S2 Master Degree di Singapura, Tergugat Intervensi I bekerja magang dengan dosen di kampus dan KKN dengan studi research untuk keperluan akademis dan mendapatkan tawaran beasiswa untuk S3 dan bekerja / digaji secara full time dari Universitas dimana Tergugat Intervensi I kuliah S2 (NUS, Singapore)
- Bahwa pada saat melanjutkan kuliah S2 Master Degree di Sydney - Australia thn 2003, Tegugat Intervensi I bekerja paruh waktu di sebuah restaurant milik Warga Indonesia dengan gaji AUD 425/ minggu atau AUD 1700 per bulan, setara dengan Rp. 18.494.300,- (kurs 1 AUD = 10,879.67) x 12 bulan saya tinggal di Sydney = Rp. 221.931.600,-
- Bahwa sejak lulus kuliah, sedari sebelum menikah, kemudian dalam masa perkawinan, hingga sekarang Tergugat Intervensi I juga berkerja secara aktif berkecimpung di bisnis orang tua dan keluarga yaitu Ekspor Impor dan perdagangan besar bahan kimia. Bisnis keluarga ini sudah didirikan almarhum ayah Tergugat Interevensi I lebih dari 40 tahun yang lalu.
- Bahwa dengan penghasilan dari berbagai pekerjaan yang dijalani oleh Tergugat Intervensi I dari semenjak kuliah hingga menikah adalah sangat lebih dari cukup untuk kehidupan sehari – hari. Sehingga sangat tidak perlu sampai meminta bantuan kepada

Halaman 94 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Penggugat Intervensi sebesar Rp. 50.000.000.000,-- (lima puluh milyar) ;

- Bahwa seperti yang dijelaskan Tergugat Intervensi I, Profesi utama yang ditekuni oleh Tergugat Intervensi I adalah JASA konstruksi arsitek dan interior yang tidak butuh modal dana besar, namun dibutuhkan terapan disiplin ilmu yang tinggi dan keahlian yang cakap di bidang konstruksi dan arsitektur yang sesuai dengan latar belakang Pendidikan Tergugat Intervensi I. Semua modal kerja Tergugat Intervensi I sudah di siapkan dan tersedia secara Gratis oleh Ibu Wong Fa Li (**Ibu kandung Tergugat Intervensi I / Penggugat asal**). Dari biaya Pendidikan S2 di Luar Negeri (Singapura dan Australia), Gedung kantor tempat Tergugat Intervensi I bekerja (dari tahun 2002 lulus kuliah hingga detik ini) dan segala perlengkapan peralatan kerja seperti : 10 unit computer, meubelair, alat berat dan alat konstruksi pertukangan.
- Bahwa Ibu Wong Fa Li juga memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk modal kerja berjualan asesoris (baju tas sepatu dll) secara online yang tidak diminta balik.

3. Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I meminta bantuan Penggugat Intervensi : dibuat kesepakatan, tertanggal 19 Juli 2005.

- Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa Tergugat Intervensi I dan II meminta bantuan kepada Penggugat Intervensi karena berniat membuka usaha untuk menopang hidup dan menjadi sumber penghasilan, dikarenakan belum punya pekerjaan sebagai sumber penghasilan. Juga dikatakan bahwa Tergugat Intervensi akan membuat suatu perseroan terbatas yang akan bergerak di bidang Arsitektur, Interior dan Konstruksi ;
- Hal ini adalah tidak benar dan murni rekayasa dari Penggugat Intervensi.

Tergugat Intervensi I tidak pernah datang dan meminta bantuan kepada Bp Hartanto selaku Penggugat Intervensi. Background Pendidikan dan Profesi Tergugat Intervensi I dari semenjak belum menikah adalah seorang arsitek dan kontraktor yang tidak ada hubungannya dengan Andy Setiawan (Pilot dan Fisika). Tergugat Intervensi I sudah bekerja dan berusaha secara mandiri

Halaman 95 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



(wiraswasta) disamping arsitek, kontraktor, bisnis onlineshop, dan Tergugat Intervensi I juga berkecimpung di bisnis milik orang tua.

- Bahwa dari sebelum menikah, saat menikah dan sesudah menikah, Andy Setiawan / Tergugat Intervensi II adalah pewaris tunggal (anak laki satu – satunya) yang sudah dipersiapkan untuk mewarisi pekerjaan ayahnya. Sehingga dia berkecimpung di dunia pertembakaukan bersama ayahnya (Penggugat Intervensi).
- Andy Setiawan (Tergugat Intervensi II) berbisnis tembakau bekerjasama dengan ayahnya (Penggugat Intervensi) yang pensiun dari PT. Gudang Garam dan dari bisnis tersebut Tergugat Intervensi II memperoleh hak bagian keuntungan. **Hak bagian keuntungan bisnis tembakau yang diterima oleh Andy Setiawan (Tergugat Intervensi II) dari Bp. Hartanto (Penggugat Intervensi) tersebut tentu saja masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat Intervensi I (Aida Noplie Chandra) dan Tergugat Intervensi II (Andy Setiawan)**
- Bahwa pada tahun 2005, Ibu Esther Tienaluciawati (istri dari Bp Hartanto/Penggugat Intervensi, ibu Andy Setiawan / Tergugat Intervensi II) bekerja sebagai supplier kerajinan tangan yang melayani customer hingga manca negara (ekspor) sehingga saya dan andy berinisiatif mengembangkan usaha ibu nya supaya lebih maju dan berkembang. Maka kami bertiga (Aida Noplie Chandra / Tergugat Intervensi I, Andy Setiawan / Tergugat Intervensi II dan Ibu Esther) mendirikan CV Envirotama di Temanggung. Namun karena tidak ada aktivitas pekerjaan dan tidak ada aliran modal usaha maka tak lama kemudian CV Envirotama kami tutup.
- Bahwa Aida Noplie Chandra / Tergugat Intervensi I pribadi maupun Andy Setiawan / Tergugat Intervensi II secara pribadi mempunyai pekerjaan tetap. Dan Tergugat Intervensi I merasa tidak perlu meminta bantuan modal usaha kepada Bp Hartanto / Penggugat Intervensi untuk memulai profesi Tergugat Intervensi I. Karena sebelum menikah pun Tergugat Intervensi I sudah menjalankan profesinya. Untuk digaris bawahi : yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi “ Sebagai Modal PT yang bergerak di bidang arsitektur, konstruksi dan interior “adalah TIDAK BENAR. Karena pekerjaan tersebut (yang murni merupakan latar belakang pekerjaan Tergugat

Halaman 96 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi I semenjak dari belum menikah) adalah perusahaan JASA KONSTRUKSI, JASA KONSULTAN ARSITEKTUR dan INTERIOR; Dimana perusahaan Jasa tersebut tidak membutuhkan modal intensif / padat modal. Justru yang memberikan modal dan yang membantu adalah Ibu kandung Tergugat Intervensi I yaitu, Ibu Wong Fa Li, dimana Kantor yang digunakan oleh Tergugat Intervensi I untuk Usaha Jasa Konstruksi Arsitektur dan Interior berlokasi di Jalan Gang Besen 85. Merupakan aset tanah dan bangunan milik Ibu Wong Fa Li (orang tua Tergugat Intervensi I/Aida Noplie Chandra). Ibu Wong Fa Li menyediakan tempat kerja berupa Ruko 2 lantai dan seisinya untuk tempat Tergugat Intervensi I bekerja, berprofesi sebagai Konsultan Arsitek Interior dan Kontraktor hingga sekarang, dan memberikan modal untuk usaha-usaha bisnis yang lain ;

Dalam kurun waktu 2005 – 2012 Andy Setiawan / Tergugat Intervensi II memanfaatkan kantor di Jalan Gang Besen 85 Semarang milik orang Tergugat Intervensi I (Ibu Wong Fa Li) untuk bekerja membantu Tergugat Intervensi I dibidang Jasa Konsultan Arsitek, Interior dan Konstruksi; Karena pekerjaan di bidang tembakau adalah musiman, maka ada waktu dimana Tergugat Intervensi II / Andy Setiawan punya waktu luang, maka Tergugat Intervensi I menyarankan kepada Tergugat Intervensi II / Andy Setiawan untuk membantu Tergugat Intervensi I bekerja sebagai Konsultan Arsitek, Kontraktor dan Interior. Karena latar belakangnya adalah Pilot dan Fisikawan, maka Tergugat Intervensi II/Andy Setiawan butuh Ilmu lebih supaya bisa memahami dunia arsitektur. Sehingga saya menyarankan Tergugat Intervensi II/Andy Setiawan untuk mengambil kuliah Teknik Sipil S1 di Unika tahun 2007 (hanya 2 semester lalu berhenti);

- Bahwa pada tahun 2012, tanpa sepengetahuan Tergugat Intervensi I, Bp Hartanto/Penggugat Intervensi dan Andy Setiawan/Tergugat Intervensi II mendirikan PT Reka Nusa Mahardhika dengan modal Rp. 5.000.000.000,- dan pembagian saham 40:60. Hal ini kontradiktif dengan pernyataan bahwa Penggugat Intervensi memberikan hutang modal kerja di tahun 2005 sebesar Rp. 50.000.000.000,-- (lima puluh milyar rupiah). Dalam kerja sama PT tahun 2012 modal disetor adalah modal investasi bukan Hutang pribadi.

Halaman 97 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika Bp Hartanto/Penggugat Intervensi sudah memberikan modal hutang pribadi Rp. 50.000.000.000,-- untuk Tergugat Intervensi I dan II, logikanya tidak akan mendirikan Perseroan Terbatas dengan Andy Setiawan/Tergugat Intervensi II bermodalkan Rp. 5.000.000.000,-- (lima milyar) - kontradiktif ;
- Bahwa apabila sesuai yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi dalam poin 3 bahwa Penggugat Intervensi merasa bertanggung jawab memberikan bantuan finansial / modal usaha untuk Tergugat Intervensi I dan II untuk mendirikan Perseroan terbatas yang akan bergerak di bidang arsitektur, interior dan konstruksi MAKA logikanya adalah didirikanlah Perseroan Terbatas pada tahun 2005 atas nama Tergugat Intervensi I dan II dengan Penggugat Intervensi. Dengan setoran modal dari Penggugat Intervensi sebesar Rp. 50.000.000.000,-- (lima puluh milyar). Namun hal itu tidak terjadi. Justru Perseroan Terbatas berdiri di tahun 2012 yaitu PT Reka Nusa Mahardhikka dengan setoran modal hanya Rp. 5.000.000.000,-- (lima milyar) yang berasal dari Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi yang besarnya sesuai dengan komposisi persentase saham.
- **Sehingga jelas bahwa Surat Kesepakatan hutang yang dibuat antara Penggugat Intervensi (Bp Hartanto) dan Tergugat Intervensi II (Andy Setiawan) adalah FIKTIF.**

Bahwa Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2005 Penggugat Intervensi akan memberikan hutang kepada Tergugat Intervensi II sebesar paling banyak Rp. 50.000.000.000,-- (lima puluh milyar rupiah) untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan keperluan modal usaha ;

Dalil tersebut diatas, adalah tidak benar, dengan didasari alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat intervensi I adalah individu yang cakap dan mandiri dalam bekerja dan memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Bersama dengan Tergugat intervensi II bekerja secara mandiri dan Bersama – sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti yang di jelaskan dalam poin di atas, Tergugat Intervensi I sudah bekerja dan berprofesi sebagai arsitek dan kontraktor dan juga membantu pekerjaan orang tuanya di bidang ekspor impor dan perdagangan

Halaman 98 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



besar bahan kimia semenjak lulus kuliah di tahun 2002 dan sebelum menikah di tahun 2005. Tergugat Intervensi II bekerja bersama – sama dengan ayahnya mengurus usaha tembakau. Sebagai anak sulung dan laki satu – satunya yang tidak tergantikan, Tergugat Intervensi II mempunyai role / peran dan tanggung jawab yang sangat penting untuk meneruskan bisnis tembakau keluarga.

- Bahwa Aida Noplie Chandra (Tergugat Intervensi I) selalu menyarankan agar supaya Penghasilan yang diterima oleh Andy Setiawan (Tergugat Intervensi II) dari hasil kerjasama dengan Ayahnya (Bp Hartanto – Penggugat Intervensi) agar diinvestasikan dalam bentuk aset tanah dan bangunan. Mengingat mereka berdua adalah keluarga kecil yang sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari dengan mandiri dan baik. Hasil investasi aset tanah dan bangunan yang diperoleh dari bagi hasil keuntungan bisnis tembakau bersama Bp. Hartanto/Penggugat Intervensi dapat diwariskan ke anak cucu Tergugat Intervensi I dan II (Aida Noplie Chandra dan Andy Setiawan) kelak. Latar belakang Aida Noplie Chandra/Tergugat Intervensi I sebagai arsitek dan juga kontraktor memiliki kemampuan untuk memilih dan mengolah aset tanah dan bangunan sehingga nilai aset tanah dan bangunan yang kami miliki dapat dimaksimalkan.
- Tidak pernah ada pembicaraan dan kesepakatan baik lisan maupun tertulis dengan Bapak Hartanto (Penggugat Intervensi) bahwa seluruh aset – aset yang merupakan harta perkawinan antara Aida Noplie Chandra dengan Andy Setiawan (Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II), harus dikembalikan atau dilakukan pembuatan akta pelepasan hak atas tanah kepada Penggugat Intervensi.

Perihal Perselingkuhan – Perceraian dan Gugatan Gono Gini.

- Bahwa pada tahun 2011 Andy Setiawan (Tergugat Intervensi II) membuat pengakuan di hadapan Bp Hartanto (Penggugat Intervensi I), Ibu Esther Tienaluciawaty (istri Bp Hartanto, ibu kandung andy), Ibu Wong Fa Li (ibu kandung aida) dan Aida Noplie Chandra (Tergugat Intervensi I. bahwa ia Andy Setiawan /Tergugat Intervensi II sudah berselingkuh dan mempunyai WIL (wanita idaman lain) dan akan menikahinya, yaitu Fonny Margawati Lukito, seorang staff

Halaman 99 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



karyawati yang bekerja di kantor arsitek milik Aida (Tergugat Intervensi I) yang beralamat di Gang Besen 85 Semarang (kantor arsitek beralamat di Gang Besen 85 Semarang adalah Milik Ibu Wong Fa Li, ibu kandung Aida Noplie Chandra / Tergugat Intervensi I). Perselingkuhan ini lah yang menjadi penyebab perceraian antara Andy Setiawan (Tergugat Intervensi II) dan Aida Noplie Chandra (Tergugat Intervensi I);

- Merasa tidak nyaman karena menjadi WIL dari Andy Setiawan/Tergugat Intervensi II, Fonny Margawati Lukito yang bekerja di kantor Aida Noplie Chandra/Tergugat Intervensi I di Jl Gang Besen 85, sehingga pada tahun 2012 Andy Setiawan/Tergugat Intervensi II memindahkan kantor dari Jl. Gang Besen 85 ke Mayjend Sutoyo 25 tanpa sepengetahuan Aida Noplie Chandra. Kantor Jl Mayjend Sutoyo 25 juga merupakan aset tanah dan bangunan yang dibeli bersama setelah menikah dan masuk di dalam gono gini.
- Bahwa Andy Setiawan membuktikan perkataannya dengan menikahi Fonny Margawati Lukito di bulan Agustus 2017 sebelum Putusan Cerai dan hak asuh anak dari Mahkamah Agung dari Andy Setiawan dan Aida Noplie Chandra dinyatakan inkrah atau berkekuatan tetap secara hukum ;
- Berdasarkan kenyataan dan pengakuan perselingkuhan dari Andy Setiawan dan Fonny Margawati Lukito, maka Aida Noplie Chandra/Tergugat Intervensi I melayangkan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Semarang kepada Andy Setiawan / Tergugat Intervensi II yang terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang dengan No. 378/Pdt.G/2013/PN.Smg.
- Pada awal proses cerai Andy Setiawan dan Aida Noplie Chandra masih tinggal serumah di Jalan Alamanda Atas no 8, Graha Candi Golf Semarang. Pada saat itu Andy Setiawan/Terguat Interevensi II melakukan upaya hukum untuk lepas dari tanggung jawab membagi harta gono gini dari adanya gugatan perceraian. Andy setiawan mendatangi Kantor Notaris Liliana Tedjosaputro di jalan Di Panjaitan (seberang kantor Andy Aida Noplie Chandra/Tergugat Intervensi I di jalan Mayjend Sutoyo) untuk dibuatkan Draft Akta pelepasan semua hak atas tanah dan bangunan dari Aida Noplie Chandra/Tergugat Intervensi I kepada Andy Setiawan/Tergugat Intervensi II. Bahkan Andy Setiawan / Tergugat Intervensi II sempat mengurung Aida

Halaman 100 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



dalam satu ruangan, memaksa untuk menandatangani Surat pelepasan hak tersebut.

Logikanya jika surat kesepakatan hutang antara Bp Hartanto (Penggugat Intervensi) dan Andy Setiawan (Tergugat Intervensi II) pernah ada, maka Andy Setiawan membuat Surat pelepasan hak atas tanah dan bangunan dari Aida kepada Bp Hartanto, bukan kepada Andy Setiawan. Hal ini sangat kontradiktif, tidak masuk akal dan membuktikan dengan sendirinya bahwa Surat Hutang antara Bp Hartanto (Penggugat Intervensi) dan Andy Setiawan (Tergugat Intervensi II) tidak pernah ada.

- Bahwa rekayasa Gugatan Intervensi ini juga merupakan upaya hukum yang dilakukan Andy Setiawan/Tergugat Intervensi II untuk menghilangkan hak atas gono gini Aida Noplie Chandra/Tergugat Intervensi I.

Tergugat Intervensi I (Aida Noplie Chandra) mendengar sendiri bahwa Andy Setiawan/Tergugat Intervensi II mengaku akan menikahi Fonny Margawati Lukita.

- **Tidak benar bahwa Aida Noplie Chandra/Tergugat Intervensi I disebut ikut menikmati uang hasil hutang Rp. 50.000.000.000,-- (lima puluh milyar rupiah) dari Bp Hartanto/Penggugat Intervensi kepada Andy Setiawan/Tergugat Intervensi. Tidak pernah ada aliran dana ke rekening pribadi Aida Noplie Chandra / Tergugat Intervensi I dari Bp Hartanto/Penggugat Intervensi secara langsung maupun dari Andy Setiawan / Tergugat Intervensi II kepada Aida Noplie Chandra. Seperti yang di jelaskan di atas bahwa latar belakang Tergugat Intervensi I adalah pribadi yang cakap dan mandiri, pandai bekerja dan menabung untuk keluarga.**
- Perihal mengenai harta warisan dari Penggugat Intervensi kepada kedua anaknya yang lain yaitu Anita Ratnasari dan Novita Mayasari adalah hal yang tidak ada kaitannya dengan perkara Gono – Gini dan gugatan intervensi yang dilayangkan Penggugat Intervensi.
- Sebagai gambaran Anita Ratnasari adalah anak kedua dari Tergugat Intervensi yang bersekolah dan menikah di Boston, Amerika, dan sekarang bekerja dan tinggal di Swiss, Eropa. Pada masa kuliah pun, sudah memiliki aset property sendiri dan sekarang hidup mandiri.



- Novita Mayasari adalah anak bungsu dari Penggugat Intervensi yang baru saja menikah dan tinggal di Singapura. Semenjak kuliah sudah memiliki 2 Apartemen di Singapura berlokasi di Novena dan Tanjong pagar, Singapura.

4. Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2005 merupakan suatu perjanjian yang sah menurut hukum dan mengikat.

Jawaban Tergugat Intervensi I :

Dalil Penggugat Intervensi tersebut diatas **TIDAK BENAR** dan harus ditolak, karena :

- Bahwa Andy Setiawan / Tergugat Intervensi II dan Aida Noplie Chandra / Tergugat Intervensi I dalam pernikahannya tidak ada perjanjian pisah harta. Status hutang tanpa persetujuan pasangan dijelaskan dalam Undang Undang Hukum Perdata Sebagai berikut: "Pada dasarnya setiap tindakan hukum dalam suatu perkawinan, khususnya terkait harta bersama, yang dilakukan suami atau istri HARUS memperoleh persetujuan pasangannya."
- Dalam pasal 36 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas PERSETUJUAN KEDUA BELAH PIHAK.
- Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2005 antara Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II adalah dibuat tanpa sepengetahuan persetujuan oleh Istri (Tergugat Intervensi I) sehingga perjanjian tersebut tidak sah dan harus dinyatakan batal atau batal demi hukum.

Bahwa Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2005 merupakan suatu perjanjian yang tidak sah sehingga harus dinyatakan batal atau batal demi hukum.

- Bahwa untuk SAHnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat :
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 3. Suatu hal tertentu
 4. Suatu sebab yang halal
- 1. **Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.**
Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2005 yang dikatakan oleh penggugat intervensi sebagai suatu perjanjian yang sah menurut hukum dan mengikat. Adalah TIDAK BENAR.



- Andy setiawan / Tergugat Intervensi II dan Aida Noplie Chandra / Tergugat Intervensi I dalam pernikahan tidak ada perjanjian pisah harta. Status perjanjian hutang apalagi dalam jumlah yang sangat besar, yang dikatakan tujuannya untuk mendirikan Perseroan Terbatas namun tidak terbukti, jumlah nominal belum pasti (pada saat perjanjian hanya dikatakan maksimal Rp. 50.000.000.000,-- (lima puluh milyar rupiah)), tanpa sepengetahuan dan persetujuan pasangan dijelaskan dalam Undang Undang Hukum Perdata Sebagai berikut:

“ Pada dasarnya setiap tindakan hukum dalam suatu perkawinan, khususnya terkait harta bersama, yang dilakukan suami atau istri HARUS memperoleh persetujuan pasangannya. “

Dalam pasal 36 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *mengenai harta bersama, suami atau istri DAPAT bertindak atas PERSETUJUAN KEDUA BELAH PIHAK.*

Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2005 antara Penggugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II adalah dibuat tanpa sepengetahuan persetujuan oleh Istri (Tergugat Intervensi I) sehingga perjanjian tersebut TIDAK SAH dan harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.

Sehingga Unsur “ Kesepakatan “ TIDAK terpenuhi.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

- Didalilkan oleh Penggugat Intervensi bahwa Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II dalam kesepakatan bertindak untuk dan atas Namanya sendiri, selaku pribadi dan tidak ada satupun pihak yang masih dibawah umur. Hal ini tidak benar dan bertentangan dengan Undang Undang Hukum Perdata dalam Perkawinan :

“ Pada dasarnya setiap tindakan hukum dalam suatu perkawinan, khususnya terkait harta bersama, yang dilakukan suami atau istri HARUS memperoleh persetujuan pasangannya. “



Dalam pasal 36 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *mengenai harta bersama, suami atau istri DAPAT bertindak atas PERSETUJUAN KEDUA BELAH PIHAK.*

Bahwa Tergugat Intervensi II tidak dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri selaku pribadi karena kesepakatan tersebut dibuat dalam masa perkawinan, sedang dalam perkawinan tersebut tidak terdapat perjanjian pemisahan harta perkawinan. Oleh karena perjanjian tersebut dibuat dengan tanpa persetujuan Tergugat Intervensi I selaku isterinya maka legal standing dari Tergugat Intervensi II tersebut menjadi tidak cakap untuk membuat perikatan ;

Sehingga Unsur Kecakapan untuk membuat suatu perikatan TIDAK terpenuhi.

3. Mengenai Suatu hal tertentu.

- Bahwa objek perjanjiannya adalah mengenai peminjaman uang dengan jumlah **sebesar paling banyak Rp. 50.000.000.000,--** (lima puluh milyar) dan dikembalikan selama 15 tahun. Bahwa perjanjian tersebut terbukti belum jelas mengenai jumlah uang yang diperjanjikan, karena jumlah yang belum pasti maka syarat suatu hal tertentu tidak terpenuhi ;;
- Dengan Jelas perjanjian hutang yang direkayasa ini tidak mengatur mengenai suatu hal tertentu / obyek tertentu, tidak ada batasannya / kabur.

Sehingga Syarat mengenai “Suatu Hal tertentu” TIDAK terpenuhi

4. Suatu sebab yang halal

Unsur halal tidak terpenuhi :

- Bahwa perjanjian tanggal 19 Juli 2005, tidak dilakukan secara sah karena Tergugat Intervensi II hanya mewakili dirinya sendiri tanpa persetujuan dan sepengetahuan istri (Tergugat Intervensi I), sehingga perbuatan tersebut adalah tidak sah dan melanggar hukum ;
- Bahwa alasan pembuatan kesepakatan yang tidak masuk akal dan tidak bisa diterima secara logika / nalar berpikir ;
- Tidak dilaksanakan dengan itikad yang baik. (memberi hutang Rp. 50.000.000.000,-- lalu meminta balik dengan bunga Rp.

Halaman 104 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



100.000.000.000,-- beserta penyerahan hak atas 17 aset), tidak transparan. Tidak dilakukan dalam pembukuan keuangan / tidak masuk dalam laporan SPT ;

- Bahwa oleh karena perjanjian tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak ;
- Bahwa oleh karena perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku maka perjanjian tersebut cacat hukum, sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum ;

Sehingga syarat mengenai “ suatu sebab yang halal” tidak terpenuhi ;

5. Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa telah memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000.000,-- (lima puluh milyar rupiah) kepada Tergugat Intervensi II dan juga mengeluarkan uang untuk membeli 17 (tujuh belas) aset, berupa beberapa bidang tanah dan bangunan, yang langsung diatas namakan ke atas nama Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I, yaitu dengan mengutip daftar aset gugatan harta gono gini Tergugat Intervensi I kepada Tergugat Intervensi II ;

Jawaban Tergugat Intervensi I :

- Bahwa dalil Penggugat Intervensi mengenai pinjaman uang (hutang) dari Bp Hartanto sebesar Rp.50. 000.000.000,-- (lima puluh milyar rupiah) yang menurutnya diserahkan pada :
Rp. 20.000.000.000,- (1 Agustus 2005)
Rp. 10.000.000.000,- (1 Juni 2009)
Rp. 10.000.000.000,- (6 Juli 2009)
Rp. 10.000.000 000,- (2 Desember 2013)
- Bahwa dalil Penggugat Intervensi tersebut adalah TIDAK BENAR, karena selama perkawinan tidak pernah ada pembicaraan dan persetujuan hutang piutang antara Penggugat asal / Tergugat Intervensi I (Aida Noplie Chandra), Tergugat asal / Tergugat Intervensi II (Andy Setiawan) dan Penggugat Intervensi (Bp Hartanto), dan tidak tercatat pada SPT Bp. Hartanto maupun SPT dari Andy Setiawan / Tergugat Intervensi II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mutasi dana perbankan yang terjadi, yaitu dari Bp. Hartanto (Penggugat Intervensi) kepada Andy Setiawan (Tergugat Intervensi II) adalah murni pembagian keuntungan dari hasil bisnis tembakau yang menjadi hak bagian Andy Setiawan (Tergugat Intervensi II), sehingga aliran dana tersebut masuk menjadi harta perkawinan yang terbentuk dalam perkawinannya Aida Noplie Chandra dan Andy Setiawan, sehingga penggugaannya menjadi hak sepenuhnya dari pasangan suami isteri tersebut ;
- Bahwa TIDAK BENAR jika 17 aset yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, adalah pemberian Bp Hartanto (Penggugat Intervensi) atau pembelian yang uangnya berasal dari hutang kepada Penggugat Intervensi (Jika ada, namun saya tolak), sehingga Penggugat Intervensi berhak meng-claim meminta balik dari asset milik dari Penggugat asal / Tergugat Intervensi I dan Tergugat asal / Tergugat Intervensi II. Contoh asset terkini yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat asal dengan Tergugat asal yaitu (Aset no 12,15, 16, 17) adalah murni hutang / cicilan kepada Pihak ketiga. Sedangkan asset yang lain sudah lunas. Adapun aliran dana dari Bp Hartanto/Penggugat Intervensi kepada Andy Setiawan/Tergugat Intervensi II adalah murni upah / imbalan / fee dari hasil kerja Andy Setiawan/Tergugat Intervensi II kepada Bp Hartanto. **(AndySetiawan/Tergugat Intervensi II bekerja untuk ayahnya);**
- Bahwa KAP Hananta Budianto dan Rekan adalah konsultan pajak yang kredibel, rekomendasi dari Bp Hartanto yang punya hubungan erat dengan beliau. Sungguh tidak masuk akal apabila jika memang benar Andy Setiawan/Tergugat Intervensi II dan Aida Noplie Chandra/Tergugat Intervensi I punya hutang yang jumlahnya sangat fantastis kepada Bp Hartanto senilai Rp. 50.000.000.000,-- (lima puluh milyar rupiah), mustahil bila tidak dilaporkan kepada BP Hananta untuk dicantumkan di SPT.
- Bahwa dari uraian diatas, menjadi jelas Gugatan Intervensi dari Bp Hartanto/Penggugat Intervensi dalam perkara ini, dapat diduga merupakan permufakatan jahat antara Andy Setiawan (Tergugat Intervensi I) dengan Bp. Hartanto (Penggugat Intervensi), sebagai upaya untuk lari dari tanggung jawab untuk membagi gono gini dan upaya untuk menghilangkan Penggugat asal / Tergugat Intervensi I

Halaman 106 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



(Aida Noplie Chandra) dari kepemilikan gono gini yang menjadi haknya.

6. **Bahwa Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000.000,-- (lima puluh milyar rupiah) dan aset-aset yang dibeli menggunakan uang milik Penggugat Intervensi digunakan untuk keperluan rumah tangga dan modal usaha Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I ;**

Jawaban Tergugat Intervensi I :

- Bahwa mengenai pinjaman Rp. 50.000.000.000,-- (lima puluh milyar) adalah tidak benar dan Tergugat Intervensi menolak dengan keseluruhan jawaban dari angka 1 sampai 5 diatas ;
- Bahwa mengenai 17 aset yang merupakan harta bersama dalam perkawinan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II yang dibeli oleh Tergugat Intervensi I dan II baik tunai maupun kredit tanpa ada kepemilikan bersama dengan Bp. Hartanto ;
- Bahwa pembelian terkini dalam perkawinan Tegugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II adalah pembelian dengan perolehan dana dari pinjaman Bank maupun Lembaga pembiayaan, contohnya pembelian-pembelian yang dilakukan pada tahun 2017, yaitu :
 1. Tahun 2017, Penggugat asal dan Tergugat asal beli aset dari hutang bank / kredit (Pembelian Aset No 17 : Apartemen Grand Shamaya Surabaya) berhutang pada PT. PP Properti Surabaya, Sebesar Rp. 2.517.710.040,-
 2. Tahun 2017, Penggugat asal dan Tergugat asal beli aset dari hutang bank/ kredit (Pembelian Aset No 12 : Tanah dan bangunan Jl. Taman Anggrek VII No 21-27, Semarang) berhutang pada PT. Graha Padma Internusa Semarang, Sebesar Rp. 1.787.700.000,-
 3. Tahun 2017, Penguat asal dan Tergugat asal beli aset dari hutang bank / kredit (Pembelian Aset No 16 : Apartemen Forest City Malaysia) berhutang pada Golden Legend PTE, LTD. Singapura sebesar Rp. 2.003.932.188,-
 4. Tahun 2012, Penggugat asal Tergugat asal beli aset dari hutang bank / kredit (pembelian aset No. 15 : Apartemen No. 1201 The Winsor Luxury Apartement –Jakarta) berhutang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Antilope Madju Apartement Winsor Jakarta sebesar Rp. 1.613.290.768,--

- Bahwa oleh karena Andy Setiawan (Tergugat Intervensi II) memang juga kerjasama bisnis tembakau dengan ayahnya yaitu Bp. Hartanto (Penggugat Intervensi) maka bila ada aliran dana dari Bp. Hartanto kepada Tergugat Intervensi II (Andy Setiawan) adalah sebagai bagi hasil keuntungan bisnis tembakau dari Bp. Hartanto kepada Andy Setiawan ;
- Bahwa Tergugat Intervensi I adalah individu yang cakap dan mandiri dalam bekerja dan memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Bersama dengan Tergugat intervensi II bekerja secara mandiri dan bersama – sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti yang di jelaskan dalam poin di atas, Tergugat Intervensi I sudah bekerja dan berprofesi sebagai arsitek dan kontraktor dan juga membantu pekerjaan orang tuanya di bidang ekspor impor dan perdagangan besar bahan kimia semenjak lulus kuliah di tahun 2002 dan sebelum menikah di tahun 2005, sedangkan Tergugat Intervensi II kerjasama dengan ayahnya bisnis tembakau. Sebagai anak sulung dan laki satu – satunya yang tidak tergantikan, Tergugat Intervensi II mempunyai role/ peran dan tanggung jawab yang sangat penting untuk meneruskan bisnis tembakau keluarga.
- Bahwa Aida Noplie Chandra (Tergugat Intervensi I) selalu menyarankan agar supaya penghasilan yang diterima oleh Andy Setiawan (Tergugat Intervensi II) dari hasil kerjasama bisnis tembakau dengan Ayahnya (Bp Hartanto – Penggugat Intervensi) agar diinvestasikan dalam bentuk aset tanah dan bangunan. Mengingat mereka berdua adalah keluarga kecil yang sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari dengan mandiri dan baik.
- Bahwa hasil investasi aset tanah dan bangunan yang diperoleh Tergugat Intervensi II dari hasil keuntungan bisnis tembakau dengan ayahnya (Penggugat Intervensi), dapat diwariskan ke anak cucu dari Tergugat Intervensi I dan II (Aida Noplie Chandra dan Andy Setiawan) kelak. Latar belakang Aida Noplie Chandra/Tergugat Intervensi I sebagai arsitek juga memiliki kemampuan untuk memilih dan mengolah aset tanah dan bangunan sehingga nilai aset tanah dan bangunan yang kami peroleh dari hasil bekerja sama bisnis

Halaman 108 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakau dengan Penggugat Intervensi/Bp Hartanto, nilai nya dapat kami maksimalkan.

- Tidak pernah ada pembicaraan dan kesepakatan dengan Bapak Hartanto bahwa aset – aset yang kami beli dengan nama kami dari (sebagian) hasil kerjasama bisnis tembakau dengan Bp Hartanto/Penggugat Intervensi, harus dikembalikan atau dilakukan pembuatan akta pelepasan hak atas tanah kepada Penggugat Intervensi.

**7. Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I pisah ranjang dan bercerai :
Permasalahan yang sebenarnya adalah karena terjadi Perselingkuhan – Perceraian dan Gugatan Gono Gini.**

- Bahwa pada tahun 2011 Andy Setiawan (Tergugat Intervensi II) membuat pengakuan di hadapan Bp Hartanto (Penggugat Intervensi I), Ibu Esther Tienaluciawaty (istri Bp Hartanto, ibu kandung Andy), Ibu Wong Fa Li (ibu kandung Aida) dan Aida Noplie Chandra (Tergugat Intervensi I. bahwa ia Andy Setiawan /Tergugat Intervensi II sudah berselingkuh dan mempunyai WIL (wanita idaman lain) dan akan menikahinya, yaitu Fonny Margawati Lukito, seorang staff karyawan yang bekerja di kantor arsitek milik Aida (Tergugat Intervensi I) yang beralamat di Gang Besen 85 Semarang (kantor arsitek beralamat di Gang Besen 85 Semarang adalah Milik Ibu Wong Fa Li, ibu kandung Aida Noplie Chandra / Tergugat Intervensi I). Perselingkuhan ini lah yang menjadi penyebab perceraian antara Andy Setiawan (Tergugat Intervensi II) dan Aida Noplie Chandra (Tergugat Intervensi I);
- Merasa tidak nyaman karena menjadi WIL dari Andy Setiawan/Tergugat Intervensi II, Fonny Margawati Lukito yang bekerja di kantor Aida Noplie Chandra/Tergugat Intervensi I di Jl Gang Besen 85, sehingga pada tahun 2012 Andy Setiawan/Tergugat Intervensi II memindahkan kantor dari Jl. Gang Besen 85 ke Mayjend Sutoyo 25 tanpa sepengetahuan Aida Noplie Chandra. Kantor Jl Mayjend Sutoyo 25 juga merupakan aset tanah dan bangunan yang dibeli bersama setelah menikah dan masuk di dalam gono gini.
- Berdasarkan kenyataan dan pengakuan perselingkuhan dari Andy Setiawan dan Fonny Margawati Lukito, maka Aida Noplie

Halaman 109 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra/Tergugat Intervensi I melayangkan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Semarang kepada Andy Setiawan/Tergugat Intervensi II yang oleh Pengadilan Negeri Semarang telah diputus dengan putusan No. 378/Pdt.G/2013/PN.Smg. tanggal 10 Juni 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 445/Pdt/2014/PT.Smg. tanggal 16 Februari 2015 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2945 K/Pdt/2015 tanggal 29 Februari 2016 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 7 Juni 2017 ;

- Pada awal proses cerai Andy Setiawan dan Aida Noplie Chandra masih tinggal serumah di Jalan Alamanda Atas no 8, Graha Candi Golf Semarang. Pada saat itu Andy Setiawan/Tergugat Intervensi II melakukan upaya hukum untuk lepas dari tanggung jawab membagi harta gono gini dari adanya gugatan perceraian. Andy setiawan mendatangi Kantor Notaris Liliana Tedjosaputro di jalan Di Panjaitan (seberang kantor Andy Aida Noplie Chandra/Tergugat Intervensi I di jalan Mayjend Sutoyo) untuk dibuatkan Draft Akta pelepasan semua hak atas tanah dan bangunan dari Aida Noplie Chandra/Terguat Intervensi I kepada Andy Setiawan/Tergugat Intervensi II. Bahkan Andy Setiawan /Tergugat Intervensi II sempat mengurung Aida Noplie Chandra dalam suatu ruangan, kemudian memaksa untuk menandatangani Surat pelepasan hak tersebut.

Logikanya jika surat kesepakatan hutang antara Bp Hartanto (Penggugat Intervensi) dan Andy setiawan (Tergugat Intervensi II) pernah ada, maka Andy Setiawan semestinya membuat Surat pelepasan hak atas tanah dan bangunan dari Aida kepada Bp Hartanto, bukan kepada Andy Setiawan. **Hal ini sangat kontradiktif, tidak masuk akal dan membuktikan dengan sendirinya bahwa Surat Hutang antara Bp Hartanto (Penggugat Intervensi) dan Andy Setiawan (Tergugat Intervensi II) tidak pernah ada**

Bahwa Tergugat Intervensi I (Aida Noplie Chandra) mendengar sendiri bahwa Andy Setiawan / Tergugat Intervensi II mengaku akan menikahi Fonny Margawati Lukita dan **mengeluarkan ancaman** yang ditujukan kepada Aida Noplie Chandra (Tergugat Intervensi I) bahwa ia (Tergugat Intervensi II) akan mengalihkan hak gono goni Aida Noplie Chandra kepada Fonny Margawati Lukito, mungkin rekayasa Gugatan Intervensi ini juga merupakan upaya hukum yang

Halaman 110 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Andy Setiawan/Tergugat Intervensi II untuk menghilangkan hak atas gono gini Aida Noplie Chandra / Tergugat Intervensi I.

- **Tidak benar bahwa Aida Noplie Chandra/Tergugat Intervensi I disebut ikut menikmati uang hasil hutang Rp. 50.000.000.000,-- (lima puluh milyar rupiah) dari Bp Hartanto/Penggugat Intervensi kepada Andy Setiawan/Tergugat Intervensi . Tidak pernah ada aliran dana ke rekening pribadi Aida Noplie Chandra/Tergugat Intervensi I dari Bp Hartanto/Penguat Intervensi secara langsung maupun dari Andy Setiawan/Tergugat Intervensi II kepada Aida Noplie Chandra. Seperti yang di jelaskan di atas bahwa latar belakang Tergugat Intervensi I adalah pribadi yang cakap dan mandiri, pandai bekerja dan menabung untuk keluarga.**
- Perihal mengenai harta warisan dari Penggugat Intervensi kepada kedua anaknya yang lain yaitu Anita Ratnasari dan Novita Mayasari adalah hal yang tidak ada kaitannya dengan perkara Gono – Gini dan gugatan intervensi yang dilayangkan Penggugat Intervensi.
- Sebagai gambaran Anita Ratnasari adalah anak kedua dari Tergugat Intervensi yang bersekolah dan menikah di Boston, Amerika, dan sekarang bekerja dan tinggal di Swiss, Eropa. Pada masa kuliah pun, sudah memiliki aset property sendiri dan sekarang hidup mandiri.
- Novita Mayasari adalah anak bungsu dari Penggugat Intervensi yang baru saja menikah dan tinggal di Singapura. Semenjak kuliah sudah memiliki 2 Apartemen di Singapura berlokasi di Novena dan Tanjong pagar, Singapura.

Bahwa keseluruhan dalil Penggugat Intervensi dari posita angka 8 sampai dengan angka 18 adalah didasari oleh adanya Perjanjian hutang antara Penggugat Intervensi sebagai pemberi hutang dengan Tergugat Intervensi II sebagai penerima hutang sebesar Rp. 50.000.000.000,-- (lima pupuh milyar) dan dalil Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa pembelian 17 aset yang merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Aida Noplie Chandra (Tergugat Intervensi I) dan Andy Setiawan (Tergugat Intervensi II) dananya berasal dari Penggugat Intervensi, sedangkan dalil tersebut semuanya adalah rekayasa kebohongan belaka maka dengan mengambil oper seluruh jawaban angka 1 sampai angka 7, mohon dalil Penggugat Intervensi tersebut ditolak untuk seluruhnya ;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukumnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Penggugat Intervensi untuk masuk dalam pemeriksaan perkara gugatan gono gini No. 7/Pdt.G/2022/PN.Smg ;
3. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

A t a u

Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil dan benar dalam suatu peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa demikian pula atas gugatan dari Penggugat Intervensi I tersebut, Tergugat/Tergugat Intervensi II juga telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat **mengakui seluruh hal yang diuraikan** oleh Hartanto Als. Tjhien Tjong Thay dalam Gugatan Intervensi.
2. Bahwa Tergugat belum dapat mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) termasuk mengembalikan asset-asset yang dibeli menggunakan uang (dana) dari Hartanto Als. Tjhien Tjong Thay, yang telah diatasnamakan ke atas nama Tergugat dan/atau Penggugat, karena setiap kali Tergugat meminta kepada Penggugat, selalu **ditolak**, meskipun **Penggugat mengetahui bahwa asset-asset tersebut dibeli menggunakan uang (dana) Hartanto Als. Tjhien Tjong Thay, selaku ayah kandung Tergugat (mertua Penggugat).**
3. Bahwa oleh karena itu Tergugat menerima gugatan intervensi yang diajukan oleh Hartanto Als. Tjhien Tjong Thay tersebut, dan **memohon Majelis Hakim perkara No. 7/Pdt.G/2022/PN.Smg untuk menerima Hartanto Als. Tjhien Tjong Thay selaku Penggugat Intervensi.**

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN. Smg ;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan tanggapan atas gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I tertanggal 25 Mei 2022, atas tanggapan tersebut telah diajukan Replik oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I tertanggal 09 Juni 2022 dan selanjutnya diajukan tanggapan atas replik tersebut oleh Penggugat Intervensi tertanggal 23 Juni 2022 sebagaimana



termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Tergugat Intervensi I telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 60/2005 tanggal 11 Juni 2005 antara ANDY SETIAWAN dengan AIDA NOPLE CHANDRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, diberi **P-1**;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga No. 3374080505090003 tertanggal 01 Juli 2022 atas nama ANDY SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy dari fotocopy NPWP No. 14.182.423.5-517.000 tahun 2006 atas nama ANDY SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Departemen keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy dari fotocopy Blangko kosong Persetujuan dan Kuasa dari Notaris Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy dari fotocopy Blangko kosong Persetujuan dari Notaris Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H. diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Perceraian No. 3374-CR-03082017-0001 tanggal 3 Agustus 2017 antara ANDY SETIAWAN dengan AIDA NOPLE CHANDRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga No. 3374082108170007 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama AIDA NOPLE CHANDRA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pemblokiran atas SHM No. 1595/Pekunden Nomor 1054/600-33.74/III/2016 tanggal 18 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, diberi tanda **P-8A**;
9. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pemblokiran atas SHM No. 1534/Pekunden Nomor 1055/600-33.74/III/2016 tanggal 18 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, diberi tanda **P-8B**;
10. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pemblokiran atas SHM No. 136/Brumbungan Nomor 1056/600-33.74/III/2016 tanggal 18 Maret 2016,

Halaman 113 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, diberi tanda **P-8C**;

11. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pemblokiran atas SHM No. 255/Miroto Nomor 1057/600-33.74/III/2016 tanggal 18 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, diberi tanda **P-8D**;
12. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pemblokiran atas SHM No. 100/Candisari Nomor 1081/600-33.74/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, diberi tanda **P-8E**;
13. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pemblokiran atas SHGB No. 259/Purwoyoso Nomor 1082/600-33.74/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, diberi tanda **P-8F**;
14. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pemblokiran atas SHM No. 748/Karanganyar Gunung Nomor 1083/600-33.74/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, diberi tanda **P-8G**;
15. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pencatatan Pemblokiran atas Hak Guna Bangunan No. 02084 kelurahan Ngaliyan nomor : HP.03.03/4808-33.74/XI/2021 tanggal 01 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, diberi tanda **P-8H**;
16. Fotocopy dari fotocopy Surat Pembayaran Blokir HM 04148-Salatiga tertanggal 08 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga, diberi tanda **P-8I**;
17. Fotocopy dari fotocopy Surat Pembayaran Blokir HM 00795-Salatiga tertanggal 08 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga, diberi tanda **P-8J**;
18. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pemblokiran nomor 12/Adv/SY/VIII/2021 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Advokat dan Pengacara Saksono Yudiantoro, S.H., M.H. & Associates, diberi tanda **P-8K**;
19. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor : 2158/SAD/AMPI/DI/VIII/2014 tertanggal 13 Agustus 2014 yang dibuat oleh Senior General Manager The Windsor Luxury Apartements, diberi tanda **P-8L**;
20. Fotocopy dari fotocopy Surat Penawaran Sewa Gedung tanggal 31 Agustus 2012 yang dibuat oleh Fonny Margawati L, diberi tanda **P-9**;

Halaman 114 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



21. Fotocopy sesuai Asli Kartu ATM BCA atas nama ANDY SETIAWAN No. 6019.0040.0447.9174, diberi tanda **P-10**;
22. Fotocopy dari fotocopy SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama ANDY SETIAWAN tahun pajak 2012, diberi tanda **P-11A**;
23. Fotocopy dari fotocopy SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama ANDY SETIAWAN tahun pajak 2013, diberi tanda **P-11B**;
24. Fotocopy SPT dari fotocopy Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama ANDY SETIAWAN tahun pajak 2014, diberi tanda **P-11C**;
25. Fotocopy dari fotocopy SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama ANDY SETIAWAN tahun pajak 2015, diberi tanda **P-11D**;
26. Fotocopy dari fotocopy SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, Form 1770 Untuk NPWP NO. 14.182.423.5-517.000 atas nama Wajib Pajak ANDY SETIAWAN tahun pajak 2016, diberi tanda **P-11E1**;
27. Fotocopy dari fotocopy Lampiran 1 halaman 1 dan halaman 2 dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak atas nama Wajib Pajak ANDY SETIAWAN, untuk SPT Tahunan pajak 2016; diberi tanda **P-11E2**;
28. Fotocopy dari fotocopy Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi atas nama Wajib Pajak ANDY SETIAWAN, untuk tahun pajak 2016, diberi tanda **P-11E3**;
29. Fotocopy dari fotocopy Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi atas nama ANDY SETIAWAN, untuk tahun pajak 2016, diberi tanda **P-11E4**;
30. Fotocopy dari fotocopy Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi atas nama Wajib Pajak ANDY SETIAWAN, untuk tahun pajak 2016, diberi tanda **P-11E5**;
31. Fotocopy dari fotocopy KartuTandaPenduduk NIK : 3374015311790002 tanggal 29 Agustus 2017 atasnama AIDA NOPLIE CHANDRA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberitanda **P-12**;
32. Fotocopy dari fotocopy Rekening Bank HSBC Semarang Office atas nama Mr. ANDY SETIAWAN tertanggal 07 Agustus 2014 Customer Number : 007-074297 total Deposito dan Investasi sebesar Rp.1.350.052.513,- diberitanda **P-13A**;
33. Fotocopy dari fotocopy Rekening Bersama Bank HSBC Semarang Office atas nama Mr. ANDY SETIAWAN dan Mrs. AIDA NOPLIE CHANDRA tertanggal 07 Januari 2013 Customer Number : 007-074313 total Deposito dan Investasi sebesar Rp.1.049.596.803,- diberitanda **P-13B**;

Halaman 115 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy dari fotocopy Rekening Bank DBS Treasures atas nama ANDY SETIAWAN Customer Number : 0007662 periode 01 Mei 2013 – 31 Mei 2013 sebesar Rp. 827.587.406,- diberitanda **P-13C**;
35. Fotocopy dari fotocopy Reksa Dana Schroder Dana Prestasi PT. Schroder Investment Management Indonesia atas nama ANDY SETIAWAN periode 01 Juni 2014 hingga 30 Juni 2014 sebesar Rp. 96.373.507.23,- diberitanda **P-13D**;
36. Fotocopy dari fotocopy Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund PT. Schroder Investment Management Indonesia atas nama ANDY SETIAWAN periode 01 Agustus 2014 hingga 31 Agustus 2014 sebesar Rp. 325.677.207.63,- diberitanda **P-13E**;
37. Fotocopy dari fotocopy Reksa Dana BNP Paribas RD BNP Paribas Star-MN : 0083089 atas nama ANDY SETIAWAN periode 31 Agustus 2014 sebesar Rp. 98.879.330.79,- diberitanda **P-13F**;
38. Fotocopy dari fotocopy Reksa Dana BNP Paribas Solaris atas nama ANDY SETIAWAN periode 01 Agustus 2014 hingga 31 Agustus 2014 sebesar Rp. 100.404.080.66,- diberitanda **P-13G**;
39. Fotocopy dari fotocopy Reksa Dana BNP Paribas RD BNP Paribas Star-MN : 0083089 atas nama ANDY SETIAWAN periode 01 Agustus 2014 hingga 31 Agustus 2014 sebesar Rp. 304.791.654.46,- diberitanda **P-13H**;
40. Fotocopy dari fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Reka Nusa Mahardika No. 19 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, S.H. Notaris Semarang, diberitanda **P-14**;
41. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-41385.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Reka Nusa Mahardika tanggal 31 Juli 2012, diberitanda **P-14A**;
42. Fotocopy dari fotocopy Tanda Daftar Perusahaan PT. Reka Nusa Mahardika No. TDP 11.01.1.46.08253 tanggal 23 Agustus 2012, diberitanda **P-14B**;
43. Fotocopy dari fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 517/495/11.01/PM/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 nama Perusahaan : PT. Reka Nusa Mahardika, diberitanda **P-14C**;
44. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu

Halaman 116 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No : PEM-00502/WPJ.10/KP.0603/2012 tanggal 26 Juli 2012, diberitanda **P-14D**;

45. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan Pekunden Nomor : 503/169/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang menerangkan PT. Reka Nusa Mahardika alamat domisili di Jl. Mayjen Sutoyo No. 25 Semarang, diberitanda **P-14E**;
46. Fotocopy dari Asli Surat Mohon Penjelasan dalam bentuk jawaban tertulis tanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat oleh AIDA NOPLIE CHANDRA kepada Bapak HANANTA, diberitanda **P-15**;
47. Fotocopy dari Asli Surat Perihal Tanggapan atas Surat Anda Tertanggal 01 Agustus 2022 No.Surat No. 021/HB-LV/III/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh UHY Hananta Budianto & Rekan Registered Public Accountants, diberitanda **P-16**;
48. Fotocopy dari fotocopy Data Identitas Wajib Pajak NPWP 141824235524000, nama wajib pajak ANDY SETIAWAN diberitanda **P-17**;
49. Fotocopy dari fotocopy Surat SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Sederhana) Tahun Pajak 2006 tertanggal 24 Maret 2007 , diberitanda **P-18**;
50. Fotocopy dari fotocopy Surat Lampiran 1770S, diberitanda **P-19**;
51. Fotocopy dari fotocopy Surat Lampiran Formulir 1770-S Tahun Pajak 2006 nama ANDY SETIAWAN NPWP 14.182.423.5-524.000, diberitanda **P-20**;
52. Fotocopy dari fotocopy Surat Daftar Harta atas nama ANDY SETIAWAN alamat Jl. H. Agus Salim No. 11 Temanggung NPWP : 14.182.423.5-524.000 tanggal 26 Pebruari 2007, diberitanda **P-21**;
53. Fotocopy dari fotocopy Perhitungan PPH 29 Tahun 2006 atas nama ANDY SETIAWAN Alamat Jl. H. Agus Salim No. 11 Temanggung NPWP : 14.182.423.5-524.000, diberitanda **P-22**;
54. Fotocopy dari fotocopy Surat Daftar Susunan Keluarga yang menjadi Tanggungan tanggal 28 Maret 2007, diberitanda **P-23**;
55. Fotocopy dari fotocopy SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770 S-II atas nama ANDY SETIAWAN tahun 2012, diberitanda **P-24**;

Foto Copy surat bukti P-1 sampai dengan P-24 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya,

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I tidak mengajukan saksi dan hanya mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan sesuai keahliannya dibawah sumpah dan/atau janji yang

Halaman 117 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Ahli Dr. YUNANTO, S.H., M.Hum.

- Bahwa Terkait dengan unsur "*Cakap untuk bertindak*"... bahwa kalau dlm suatu perkawinan kalau tdk ada perjanjian kawin, otomatis menjadi harta persatuan bulat kemudian dikaitkan dengan masalah hutang piutang, manakala pihak suami atau istri tidak memberikan persetujuan, maka itu dianggap tidak cakap, yaitu melanggar sifat persatuan harta bulat.pertanyaannya apakah perjanjian itu menjadi batal atau tidak bisa dibatalkan dan jawabannya yang pertama, bahwa perjanjian itu tidak berlaku bagi suami atau isteri yang tidak dimintai persetujuan. Yang kedua, kalau dinyatakan sah itu hanya berlaku bagi dia dengan pihak ketiga tadi yang membuat perjanjian dan ini sesuai ketentuan Pasal 1340 ayat (1) yaitu perjanjian berlaku bagi mereka yang membuat. Jadi kalau kemudian dikaitkan dengan Pasal 1320 karena melanggar kecakapan dimana semestinya si Suami bertindak bersama-sama, sehingga ketika dia bertindak sendiri dia bertindak melebihi kewenangannya sehingga perjanjiannya cacat hukum;
- Bahwa Pasal 1338 ayat (1) semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat berlaku sebagai undang-undang, semua perjanjian. Kalau saya mencontohkan perjanjian di Bank atau Notaris terhadap, jadi semua perjanjian tidak hanya pada bank atau notaris tapi terhadap perjanjian apapun kita akan melihat konsep perjanjian itu apa? Menurut Teori Klasik, perjanjian itu adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum; Semua perjanjian, perbuatannya ketika sudah masuk kepada kriteria definisi ini, maka itu perjanjian dan jika itu perjanjian maka kembali pada Pasal 1320 kemudian harus memenuhi kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan causa yang halal. Meskipun itu perjanjian perorangan jika melanggar kecakapan, ya namanya cacat hukum, tidak sah;
- Bahwa setiap orang cakap berbuat hukum kecuali anak-anak di bawah usia dan orang-orang yang di bawah pengampuan itu pengertian ketidakcakapan, tetapi ketidak cakapan ini bermula pada kewenangan bertindak. Saya bertindak untuk kewenangan diri saya sendiri dasarnya cakap, menurut saya itu terpenuhi, namun ketika saya mewakili orang lain, ini kewenangan bertindak, apakah saya berwenang mewakili anak saya di

Halaman 118 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan, saya punya kewenangan bertindak, sebagai apa? dengan kekuasaan sebagai orang tua. Bapak-bapak pengacara ini bertindak disini memiliki kewenangan bertindak mewakili klien-kliennya dasarnya apa? Dasarnya adalah perjanjian yaitu pemberian kuasa. Direksi bertindak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dia punya kewenangan bertindak yang dasarnya adalah anggaran dasar dan undang-undang; Jadi kecakapan ini implikasi bermuaranya atau bergandengan dengan kewenangan bertindak yang seharusnya. Tapi kalau untuk diri sendiri cukup dengan kecakapan saja. Artinya dia sudah dewasa, tapi Ketika dia bertindak, misalnya direksi mewakili di dalam perseroan untuk menandatangani menunjuk kuasa, kok bisa? Karena ia mempunyai kewenangan bertindak, artinya ia cakap berbuat hukum memiliki kewenangan bertindak karena menyangkut legal standingnya;

- Bahwa Perjanjian itu menjadi cacat. Yang kedua, perjanjian tidak terpenuhi. Karena apa? Mestinya ini yang membedakan, misalnya saya kawin dengan isteri saya dengan pisah harta saya bebas semau saya tanpa ijin isteri, tapi karena persatuan harta maka hukumnya adalah persetujuan Yang Mulia, sehingga perjanjian dengan orang lain atau perseorangan yang saya buat seharusnya dengan persetujuan, misalnya ini menjadi sengketa di pengadilan saya bertindak sendiri dengan perseorangan tanpa bayar kemudian digugat, isteri melakukan perlawanan yang secara teori pasti hakim tidak akan mengabulkan eksekusi missal itu untuk pelelangan, kenapa? Ada hak isteri dilanggar, kewenangannya dilanggar,
- Bahwa dari sisi hukum waris, karena ini para pihaknya tunduk pada KUH Perdata, maka konsep pembagiannya ketika ada salah satu yang meninggal, ini dalam konsep persatuan harta yang bulat, harta persatuan dibagi dua dahulu setelah untuk yang hidup terlama setelah mengurus si mati, ini belum menjadi harta waris karena harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu untuk hutang-hutang pribadinya. Jadi haknya yang meninggal harus dipertanggungjawabkan terhadap hutang-hutang si suami yang meninggal. Konsekuensi persatuan harta bulat itu, harta harus dibagi dua terlebih dahulu, separo untu si isteri separo untuk si mati, nah bagian si mati ini punya beban tidak. Misalnya dia punya hutang maka dikurangi dengan hutangnya terlebih dahulu. Konsep ini ada di KUHPerdata dalam unsur-unsur pewarisan dalam KUHPerdata yaitu waris dan ahli waris, hal ini diterangkan dalam Pasal 852 KUHPerdata;

Halaman 119 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika hutang dipertanggungjawabkan kepada harta pribadi tidak ada, maka bicara resiko hukum. Mestinya Ketika seseorang melakukan perikatan mempunyai antisipasi untuk keamanannya, apa melakukan jaminan dengan hak tanggungan misalnya, sehingga aman, tapi kalau tidak hanya didasarkan pada jaminan umum dan Ketika tidak ada yang untuk membayar apa artinya itu resiko yang harus dia tanggung;
- Bahwa Implikasi hukum dalam pembagian harta bersama karena perceraian, dimana dalam perkawinannya tanpa ada pemisahan harta bersama, adalah sebagai berikut :

Dalam perkawinan ada bermacam-macam harta dan apabila dalam perkawinan tanpa pemisahan harta berarti terjadi harta persatuan bulat, dan apabila terjadi perceraian maka harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) antara suami dan istri dengan bagian yang sama besar;
- Bahwa Perbuatan hukum yang dilakukan baik oleh suami maupun istri yang berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan harus ada persetujuan dari suami/istri. Harta bersama dalam perkawinan tanpa pemisahan harta atau disebut harta persatuan bulat adalah semua harta yang didapat baik suami maupun istri selama perkawinan tanpa dipersoalkan dari mana harta tersebut di dapat dan diatas namakan siapa;
- Bahwa Di dalam Pasal 36 ayat 1 Undang Undang Perkawinan, dinyatakan bahwa “Menegenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” ;

Dari ketentuan tersebut, apabila suami bertindak tanpa persetujuan istrinya atau sebaliknya, akan tidak memenuhi unsur sahnya perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata), karena suami yang bertindak tanpa persetujuan isteri, menjadi tidak cakap untuk bertindak (melakukan perbuatan hukum) yang merupakan unsur ke 2 dari syarat sahnya perjanjian;
- Bahwa dalam Pasal 108 KUHPdt isteri tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan suaminya, serta pasal 110 KUH Perdata isteri tidak dapat menghadap dimuka Pengadilan tanpa ijin suaminya namun kedua ketentuan ini menjadi tidak berlaku lagi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1963, dan sebagai konsekuensinya seorang isteri mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atau menghadap dimuka Pengadilan tanpa ijin dari suaminya ;
- Bahwa Yurisprudensi No.2690K/Pdt/1985 tanggal 3 Nopember 1986 yang menerangkan “setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama

Halaman 120 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus ada persetujuan suami istri, kata “dapat” dalam pasal 36 ayat (1) UUP harus diartikan “HARUS”

- Bahwa perbuatan hukum berhutang yang dilakukan oleh seorang suami tanpa ijin isteri dalam perkawinan tanpa ada perjanjian kawin untuk membeli aset, maka harta yang terbentuk merupakan harta bersama;
- Bahwa ketentuan pasal 36 (1) UU Perkawinan tersebut mulai mengikat sejak terjadinya ikatan perkawinan yang tidak membuat perjanjian pemisahan harta, sehingga seandainya terjadi perjanjian yang memperjanjikan harta perkawinan sebelum harta perkawinan itu ada, maka apabila perjanjian itu tidak mendapat ijin atau persetujuan isteri maka perjanjian tersebut tidak mengikat pihak isteri, hal ini sesuai ketentuan dari pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya;
- Bahwa harta perkawinan adalah keseluruhan harta yang diperoleh pasangan suami isteri tersebut selama masa perkawinan termasuk didalamnya pemberian, hibah wasiat atau warisan yang diperoleh selama masa perkawinan, kecuali yang secara jelas dinyatakan dalam Akta yang sah untuk tidak dimasukkan dalam harta perkawinan (pasal 120 KUH Perdata);
- Bahwa dalam pasal 1340 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, sehingga hutang yang dibuat oleh suami tanpa ijin / tanpa sepengetahuan istri dalam perkawinan yang tidak membuat perjanjian pisah harta, maka perjanjian tersebut tidak mengikat pada istri.
- Bahwa Pernyataan yang dibuat seorang suami pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa dirinya pada tahun 2005 telah berhutang kepada ayahnya sebesar Rp. 50.000.000.000,-- yang akan dibayar dalam tempo 10 tahun adalah merupakan pernyataan sepihak saja. Karena perbuatan hutang yang dilakukan oleh suami tanpa ijin/sepengetahuan istri sehingga pernyataan itu mengikat bagi yang membuat saja dan tidak mengikat istri.
- Bahwa perjanjian/hutang yang dibuat suami pada tahun 2022, yang menyatakan pada tahun 2005 telah hutang kepada ayahnya maka terhadap surat pernyataan hutang tersebut tidak mengikat untuk istri dan istri tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hutang yang dilakukan suaminya, karena perbuatan hutang yang dilakukan oleh suaminya tanpa ijin istri telah melanggar **kecakapan / kewenangan bertindak atau melanggar syarat**

Halaman 121 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



subyektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 (unsur ke 2) yang menyatakan bahwa untuk membuat perjanjian harus memenuhi unsur cakap melakukan perbuatan hukum, sedangkan dalam pasal 36 (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perbuatan suami hanya sah apabila mendapat persetujuan atau ijin dari istri ;

- Bahwa dalam pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya perjanjian di tentukan 4 (empat) syarat :
 1. Sepakat
 2. Kecapakan
 3. Suatu hal tertentu
 4. Suatu sebab yang halal

Bahwa akibat dari perbuatan tersebut perjanjian yang dibuat suami tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin istri, maka perjanjian tersebut tidak mengikat istri dan istri tidak bertanggungjawab dan hanya mengikat kepada Para Pihak pembuat perjanjian dalam hal ini suami.

- Bahwa Harta bersama adalah harta yang didapat/diperoleh selama masa perkawinan tanpa di persoalkan dari mana harta tersebut diperoleh dan dari mana diperoleh sampai batas waktu perkawinan itu cerai, mati atau perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa harta yang didapat/dibeli oleh suami atau istri yang telah pisah rumah/tempat tinggal tetapi belum cerai secara sah, maka semua harta yang diperoleh suami atau isteri tersebut tetap dianggap sebagai harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 213-217 BW;
- Bahwa perbuatan seorang suami yang membuat perjanjian tanpa seijin/sepengetahuan istri merupakan perbuatan melanggar hukum (1365 BW) karena di dalam SEMA No.3 tahun 1963 seorang istri mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum atau cakap hukum, dan perbuatan ini telah melanggar hak orang lain berkaitan dengan harta kekayaan;
- Bahwa SEMA No.3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 menganut azas kedudukan seimbang antara suami dengan istri sebagaimana dicantumkan pada angka 1, bahwa pasal-pasal 108 dan 110 BW tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau tuntutan dari suami. Dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan diantara semua warga Negara Indonesia;
- Bahwa apabila dalam perkawinan antara suami istri tunduk pada hukum KUHPerdata tanpa ada perjanjian kawin maka harta yang didapat selama

Halaman 122 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



perkawinan menjadi harta persatuan bulat dan menjadi milik bersama tanpa memandang dari pihak yang mena barang-barang itu diperolehnya (Psal 128 KUHPdt);

- Bahwa harta yang didapat secara cuma-cuma/pemberian dari pihak lain dalam perkawinan sah tanpa ada syarat terhadap harta tersebut maka harta pemberian tersebut menjadi harta bersama;
- Bahwa Perbuatan hukum yang dilakukan seorang suami kepada seseorang tanpa persetujuan istri dalam perkawinan yang sah, maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mengikat kepada istri sehingga perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi yang membuatnya, dalam hal ini suami, maka oleh karena itu yang bertanggungjawab membayar hutangnya adalah yang hutang/suami dari separo bagian harta bersama yang menjadi hak bagian suami.
- Bahwa apabila terjadi hutang tanpa ada perjanjian secara tertulis maka hutang tersebut harus dibuktikan.
- Bahwa apabila seorang suami hutang kepada pihak lain tanpa seijin istri maka perjanjian tersebut tidak sah dan berlaku mengikat pada yang membuat hutang/suami, dan apabila yang membuat hutang/suami meninggal dunia maka hutang kepada pihak lain di bayarkan dengan menggunakan harta bagian waris yang hutang yang telah meninggal dunia.
- Bahwa Tentang surat pernyataan dari seseorang hanya mengikat sepihak bagi yang membut pernyataan;
- Bahwa harta yang didapat/diperoleh dalam perkawinan yang berasal dari orang lain atau dari orang tua tanpa adanya ketentuan yang dinyatakan dalam akta, maka harta tersebut masuk/menjadi harta persatuan;
- Bahwa apabila seorang suami berhutang kepada pihak lain tanpa seijin/sepengetahuan istri, maka perbuatan hutang tersebut sah dan mengikat untuk yang membuat dalam hal ini suami, dan istri tidak bertanggung jawab untuk ikut membayar hutang suami dan hutang tersebut dibayar dari setengah bagian harta bersama yang menjadi hak bagian suami, dan apabila dari hak bagian suami tersebut masih kurang maka hal tersebut merupakan resiko dari pihak yang memberikan hutang;
- Bahwa apabila dalam perkawinan antara suami-istri yang semula tidak punya apa-apa kemudian suami diberi modal usaha atau untuk membeli rumah oleh orang tuanya, tanpa seijin/sepengetahuan istri, kemudian suami-istri tersebut cerai dan yang memberi modal minta uangnya dikembalikan sedangkan peminjaman uang dari orang tua kepada

Halaman 123 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



anaknya/suami tanpa ada perjanjian secara tertulis, maka peristiwa hukum tersebut harus dilihat dari ketentuan pasal 128 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa ***harta perkawinan yang diperoleh suami istri yang tunduk pada hukum KUHPerdata tanpa ada perjanjian kawin maka harta yang didapat selama perkawinan menjadi harta persatuan bulat dan menjadi milik bersama tanpa memandang dari pihak yang mana barang-barang itu diperolehnya baik itu berupa pemberian Cuma-Cuma, hibah, warisan yang tidak dibuat akta yang menyatakan pemberian tersebut tidak masuk menjadi harta bersama, maka pemberian modal tersebut telah menjadi harta persatuan bulat yang menjadi milik dari suami isteri tersebut masing-masing setengahnya ;***

- Bahwa Suami istri boleh mendirikan perusahaan dengan tidak membuat perjanjian harta terpisah sebelumnya maka dalam konsep mendirikan perusahaan tidak bisa dikatakan harta terpisah karena merupakan harta bersatu, namun jika suami istri dari awal sudah membuat perjanjian harta terpisah maka perusahaan tersebut bisa dikatakan harta terpisah;
- Bahwa Jika seorang suami meminjam/berhutang harus memerlukan persetujuan dari istri apabila tidak ada harta terpisah dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa Jika suami berhutang dan istri tidak mengetahuinya maka hutang tersebut tidak berlaku untuk istri karena tidak ada persetujuan dari istri;
- Bahwa Tidak dipersalahkan siapa yang memperolehnya contoh jika sertifikat diperoleh dalam perkawinan berarti harta bersama tapi jika tidak dalam masa perkawinan berarti harta terpisah kecuali ada akta yang menunjukkan AJB diperoleh sebelum perkawinan dengan dibuktikan dengan surat perkawinan tanggal dan tahun berapa dan akta cerai tanggal berapa, jadi selama dalam perkawinan harta tersebut menjadi persatuan harta bersama;
- Bahwa Kalau kematian bisa menjadi harta waris dan jika perceraian ada pembagian harta;
- Bahwa Ini menjadi tanggungjawab suami karena istri tidak dilibatkan dalam hutang tersebut sehingga suami melanggar persatuan harta bersama jadi harta bersama dibagi menjadi dua, sebagian untuk membayar hutang dan sebagian lagi untuk dibagi (gono gini);
- Bahwa Surat pernyataan mengikat sepihak sedangkan perjanjian mengikat kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harta adalah Semua harta bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan macamnya banyak misal tanah, mobil, bangunan, rumah mesin dan lain-lain;
- Bahwa yang membedakan orang yang tunduk pada KUHPdt dengan orang WNI Pribumi, menyangkut harta yang diberikan selama perkawinan itu baik Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat Islam Parental dan KUHPdt sama, yang membedakan kalau harta dalam perkara ini WNI Keturunan maka Pasal 120 harta yang diperoleh secara cuma-cuma tadi termasuk harta bersama kecuali bisa dibuktikan akta yang menyatakan ini bukan harta persatuan ini harta pribadi;

Menimbang, bahwa Tergugat / Tergugat Intervensi II untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Asli Surat Nomor S-267/WPJ.32/KP.11/2022 tanggal 23 Juni 2022 hal : Jawaban atas Surat Nomor 083/Inners-AS/VI/22 tanggal 14 Juni 2022 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung, diberi tanda **T-1**;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Andy Setiawan tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda **T-2**;
3. Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Reg.No. 870 PK/Pdt/2018 Putus tanggal 21 Desember 2018, diberi tanda **T-3**;
4. Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan No. 2945 K/Pdt/2015 putus tanggal 26 Februari 2016, diberi tanda **T-4**; (batal diajukan sebagai bukti) ;
5. Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan No. 445/Pdt/2014/PT. Smg putus tanggal 16 Februari 2015, diberi tanda **T-5**;
6. Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan No. 378/Pdt.G/2013/PN. Smg putus tanggal 10 Juni 2014, diberi tanda **T-6**;
7. Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PN. Smg putus tanggal 12 Juni 2014, diberi tanda **T-7**;

Foto Copy surat bukti T-1 sampai dengan T-3 dan T-5 sampai dengan T-7 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 10 Agustus 2022 kuasa hukum Tergugat/Tergugat Intervensi II menyatakan batal atau tidak jadi mengajukan bukti T-4 berupa Salinan Putusan No. 2945 K/Pdt/2015 putus tanggal 26 Februari 2016, diberi tanda T-4 sebagaimana berita acara persidangan perkara ini ;

Halaman 125 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan atau janjinya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi CATUR WAHYU WIBOWO AGUS S..

- Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat/Tergugat II Intervensi yaitu sebagai karyawan Tergugat/Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Aida dan Andi;
- Bahwa saksi kenal dengan Aida dan Andy sejak tahun 2006 dengan melamar pekerjaan di perusahaan yang pada saat itu pimpinannya adalah Andy dan Aida, nama perusahaannya PT Envi Tur Internasional, nama brand nya Envi design, bergerak di bidang design dan meubel, alamatnya pada saat itu di Gang Besen;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja di Envi, namun saat ini ikut dengan Pak Andi, bekerja di Renmark;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini dengan Andi;
- Bahwa saksi sekitar tahun 2012-2013 sudah pindah ke Renmark dan pada saat pindah ke Renmark Aida sudah tidak bekerja lagi dikarenakan sudah terjadi perselisihan antara Andi dan Aida;
- Bahwa Perselisihan tersebut karena sering cek cok;
- Bahwa Renmark berbeda dengan perusahaan yang dahulu, sedangkan Renmark bergerak dibidang property seperti space office, kos exclusive, Aliana di Temanggung;
- Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pada saat saksi mulai bekerjabu Aida masih ada di PT envy jadi Aida dan Andi saat itu bekerja sama dalam masa perkawinannya;
- Bahwa setahu saksi Aida sarjana arsitek bu Aida sering mendisain;
- Bahwa Saksi tidak tahu asset-aset apa saja yang diberikan pada masa perkawinan Aida dan Andi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Budi bekerja sejak kapan karena Pak Budi teman Andi sejak kecil dan sebelum ada Renmark Budi kerja di Temanggung;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Hartanto dan ibu Ester selaku orang tua dari Andi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Budi, ia orang yang dipercaya oleh Andy untuk bidang keuangan;
- Bahwa keuangan di Renmark yang Saksi ketahui adalah keuangan untuk proyek kantor andy itu ditransfer oleh ibu Ester kepada budi baru diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Andy dan Aida menikah sekitar tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui asset renmark building;
- Bahwa saksi mengetahui asset Kawasan industry di gatot Subroto dan asset graha candi golf cluster allamanda;
- Bahwa saksi juga mengetahui asset di brumbungan 5 No. 6 Semarang dan asset di D.I.Panjaitan Semarang;
- Bahwa saksi juga mengetahui asset di Jl. Diponegoro – Salatiga dan asset di Jl. Kadipaten Yogyakarta;
- Bahwa saksi juga mengetahui asset di Kawasan Industri Gatot Subroto Semarang, asset di Sibayak 2 Semarang, asset di Jl.Taman Anggrek 7 No 21-27;
- Bahwa saksi tidak tahu asset di desa batu cermin manggarai barat NTT (Labuhan Bajo), asset di Kembangan Jakarta Barat, asset di Johor Baru – Malaysia dan asset di Grand Samaya – Surabaya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Andi Setiawan pernah dilaporkan ke Polisi oleh Aida sekitar tahun 2013, waktu itu berdekatan dengan pindah ke Renmark;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Andi Setiawan dan Aida sudah bercerai;
- Bahwa saksi bekerja dengan Andi Setiawan Sejak 2006 ;
- Bahwa Pada saat awal saksi bekerja dengan Andi Setiawan, posisi Andi setiawan pada saat itu sebagai Pimpinan dan Saat ini pengelolaan perusahaan itu semuanya dilakukan oleh Andi Setiawan;
- Bahwa Saat ini perusahaan envy design sudah tidak eksis lagi karena Sekitar tahun 2010 envy design berubah nama menjadi Renmark yang pimpinannya adalah Andi Setiawan;
- Bahwa Sejak Renmark berdiri ibu Aida sudah tidak bekerja lagi atau mengelola bersama Andi Setiawan;
- Bahwa Uang yang dikelola oleh Budi berasal dari ibu Ester untuk semua perusahaan yang di pimpin oleh Andi setiawan;
- Bahwa benar. Budi adalah teman Andi Setiawan sejak kecil;
- Bahwa Pekerjaan bapak Hartanto adalah sebagai Grader Tembakau (Pemilih Kualitas Tembakau);

Halaman 127 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Andy Setiawan punya usaha lain;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ibu ester mengirimkan uang untuk keperluan usaha Andi Setiawan dari Budi selaku orang kepercayaan dalam bidang keuangan;
- Bahwa Pada tahun 2010 antara Andy Setiawan dengan Aida sudah mulai terjadi perselisihan (cekcok);
- Bahwa sejak tahun 2013 Andi Setiawan dengan Aida sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Bapak Hartanto tinggal di Temanggung;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan gugatan intervensinya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1534/Pekunden luas 469 m², diberi tanda **P.Intv-1**;
2. Fotocopy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8026/Trihanggo luas 3.383 m², diberi tanda **P.Intv-2**;
3. Fotocopy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 100/Candisari luas 713 m², diberi tanda **P.Intv-3**;
4. Fotocopy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 748/Karanganyar Gunung luas 645 m², diberi tanda **P.Intv-4**;
5. Fotocopy dari Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 259/Purwoyoso luas 1.970 m² atas nama AIDA NOPLIE CHANDRA, diberi tanda **P.Intv-5**;
6. Fotocopy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1595/Pekunden luas 142 m², diberi tanda **P.Intv-6**;
7. Fotocopy dari Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2084/ngaliyan luas 1.200 m², diberi tanda **P.Intv-7**;
8. Fotocopy dari Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 795/Salatiga luas 135 m², diberi tanda **P.Intv-8**;
9. Fotocopy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4148/Salatiga luas 370 m², diberi tanda **P.Intv-9**;
10. Fotocopy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 225/Miroto luas 86 m², diberi tanda **P.Intv-10**;
11. Fotocopy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 136/Brumbungan luas 206 m², diberi tanda **P.Intv-11**;

Halaman 128 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotocopy dari fotocopy Tanda Terima cek Bank BCA dari rekening an Tjhin Tjong Thay Als Hartanto sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 2 Maret 2006, diberi tanda **P.Intv-12A**;
13. Fotocopy dari fotocopy Tanda Terima cek Bank BCA dari rekening an Tjhin Tjong Thay Als Hartanto sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan Rp. 61.906.500,- (enam puluh satu juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah) masing-masing tanggal 26 Mei 2006, diberi tanda **P.Intv-12B**;
14. Fotocopy dari fotocopy Bukti Setoran Bank Panin sejumlah Rp.3.790.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah) kepada Surya Sugiarto dari Andy Setiawan, diberi tanda **P.Intv-13**;
15. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan ANDY SETIAWAN tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda **P.Intv-14**;
16. Fotocopy dari Asli Penerimaan Uang dari tanggal 1 Agustus 2005 Rp. 20.000.000.000,-, tanggal 1 juni 2009 Rp.10.000.000.000,-, tanggal 6 Juli 2009 Rp.10.000.000.000,-, tanggal 2 Desember 2013 Rp.10.000.000.000,-, diberi tanda **P.Intv-15**;

Foto Copy surat bukti P Intv-1 sampai dengan PIntv-15 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan atau janjinya yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi BUDI PRASETYO :

- Bahwa saksi kenal dengan Aida dan Andi, saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat Intervensi yaitu sebagai karyawan Penggugat Intervensi;
- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan Andi Setiawan sejak kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Hartanto sejak kenal dekat dengan Andi Setiawan dan saksi juga kenal dengan Ibu Ester sebagai Istri dari Bapak Hartanto;
- Bahwa pekerjaan dari Bapak Hartanto adalah perwakilan dari Gudang Garam di Temanggung (Greater Tembakau);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Andy Setiawan membantu pekerjaan Bapak Hartanto untuk tembakau;
- Bahwa saksi bekerja dengan Andy Setiawan sebagai pendamping pribadi untuk pengeluaran dalam bidang keuangan khususnya untuk kebutuhan proyek-proyek;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah dilaporkan polisi antara tahun 2013-2014 pada saat itu Aida dan Andi pisah rumah;
- Bahwa sekarang Aida dan Andi sudah bercerai dan Mereka berpisah tahun 2012;
- Bahwa Renmark berdiri tahun 2010-2011, apakah Aida dan Andi masih bersama saksi tidak tahu karena saksi belum bekerja disitu;
- Bahwa saksi bekerja dibagian keuangan tidak pernah ke kantor di Renmark;
- Bahwa Andy Setiawan dengan Aida itu sudah cek-cok sejak tahun 2012-2013;
- Bahwa saksi ikut bekerja dengan Andi dan Bapak Hartanto sejak tahun 2011;
- Bahwa Antara Andi dan Aida itu melangsungkan pernikahan pada tahun 2005 dan pada saat itu saksi menghadiri langsung pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Andi dan Aida itu bertempat tinggal di Candi Golf Semarang;
- Bahwa Pada saat awal pernikahan Andi Setiawan bekerja dalam bidang usaha Meubel di Semarang;
- Bahwa usaha Meubel tersebut kepunyaan Andi Setiawan yang diberikan pinjaman modal oleh Bapak Hartanto;
- Bahwa saksi mengetahui modal usaha tersebut dari Bapak Hartanto dikarenakan Bapak Hartanto bercerita langsung kepada saksi;
- Bahwa pada saat awal pernikahan antara Andi Setiawan dengan Aida itu diberikan pinjaman modal untuk membuat usaha oleh Bapak Hartanto;
- Bahwa selain usaha Meubel, Andi Setiawan mempunyai usaha Property yang diberi nama renmark yang diberikan pinjaman oleh Bapak Hartanto;
- Bahwa Rumah yang berada di candi golf semarang itu dibeli oleh Bapak Hartanto;
- Bahwa Pada tahun 2005 awal pernikahan saksi diundang ke rumah untuk makan bersama di temanggung rumahnya Bapak Hartanto dan disitu juga ada Aida, Andy dan Ibu Ester. Dan pada saat itu juga Bapak Hartanto bercerita akan memberikan pinjaman modal untuk usaha yang bertujuan agar usaha itu dapat berkembang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai pinjaman modal tersebut;

Halaman 130 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usaha Meubel yang awal-awal dibangun Andi Setiawan tidak berkembang dan saat ini sudah tidak ada usaha Meubel tersebut;
- Bahwa Aida selaku Istri dari Andy Setiawan mengetahui bahwa Bapak Hartanto memberikan pinjaman modal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan keluarga dari Aida dan sepengetahuan saksi Aida dan keluarganya tinggal di Semarang;
- Bahwa untuk usaha Andy Setiawan sepengetahuan saksi tidak ada bantuan modal dari keluarga Aida ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Andy Setiawan masih diberikan pinjaman modal oleh Bapak Hartanto;
- Bahwa anak dari pada Bapak Hartanto ada 3 orang yaitu, Andi, Anita dan Novita;
- Bahwa saksi tahu Andi Setiawan pernah dilaporkan ke Polisi oleh Aida pada sekitar tahun 2013-2014;
- Bahwa Andi Setiawan dengan Aida itu sejak tahun 2012 sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui asset di Kawasan industry di Gatot Subroto, asset di graha candi golf cluster allamanda, asset di Brumbungan 5 No. 6 Semarang, asset di D.I.Panjaitan Semarang, asset di Jl. Diponegoro – Salatiga (Uni House), asset di Jl. Kadipaten Yogyakarta, asset di Kawasan Industri Gatot Subroto Semarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asset di Sibayak 2 Semarang; asset di Jl.Taman Anggrek 7 No 21-27, asset di desa Batu Cermin Manggarai Barat NTT (Labuhan Bajo), asset di Kembangan Jakarta barat (Apartemen), asset di Johor Baru – Malaysia (Apartemen) dan asset di Grand Samaya – Surabaya;
- Bahwa antara Andi dan Aida itu melangsungkan pernikahan pada tahun 2005 dan pada saat itu saksi menghadiri langsung pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Andi dan Aida itu bertempat tinggal di Candi Golf Semarang;
- Bahwa pada saat awal pernikahan Andi Setiawan bekerja dalam bidang usaha Meubel di Semarang;
- Bahwa usaha Meubel tersebut kepunyaan Andi Setiawan yang diberikan pinjaman modal oleh Bapak Hartanto;
- Bahwa saksi mengetahui modal usaha tersebut dari Bapak Hartanto dikarenakan Bapak Hartanto bercerita langsung kepada saksi;

Halaman 131 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat awal pernikahan antara Andi Setiawan dengan Aida itu diberikan pinjaman modal untuk membuat usaha oleh Bapak Hartanto;
- Bahwa selain usaha Meubel, Andi Setiawan mempunyai usaha Property yang diberi nama renmark yang diberikan pinjaman oleh Bapak Hartanto;
- Bahwa Rumah yang berada di candi golf semarang itu dibeli oleh Bapak Hartanto;
- Bahwa Pada tahun 2005 awal pernikahan saksi diundang ke rumah untuk makan bersama di temanggung rumahnya Bapak Hartanto dan disitu juga ada Aida, Andy dan Ibu Ester. Dan pada saat itu juga Bapak Hartanto bercerita akan memberikan pinjaman modal untuk usaha yang bertujuan agar usaha itu dapat berkembang;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa nilai pinjaman modal tersebut;
- Bahwa Usaha Meubel yang awal-awal dibangun Andi Setiawan tidak berkembang dan saat ini sudah tidak ada usaha Meubel tersebut;
- Bahwa Aida selaku Istri dari Andy Setiawan mengetahui bahwa Bapak Hartanto memberikan pinjaman modal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan keluarga dari Aida dan sepengetahuan saksi Aida dan keluarganya tinggal di Semarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada bantuan modal dari keluarga Aida;
- Bahwa sampai dengan saat ini Andy Setiawan masih diberikan pinjaman modal oleh Bapak Hartanto;
- Bahwa anak dari pada Bapak Hartanto ada 3 orang yaitu, Andi, Anita dan Novita;
- Bahwa Andi Setiawan dengan Aida itu sejak tahun 2012 sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi;

Keterangan Ahli Dr. SAMUEL M. P. HUTABARAT, S.H., M.Hum

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Aida Noplie Chandra, Andy Setiawan, Hartanto (Tjhien Tjong Thay);
- Bahwa Pasal 1313 KUHPdata mengatur mengatakan bahwa perjanjian atau persetujuan dalam hubungan antara kedua belah pihak dimana saling meningkatkan untuk melakukan suatu perbuatan yang disepakati;
- Bahwa Pasal 1320 KUHPdata menjelaskan syarat-syarat sah nya perjanjian adalah, sepakat dan kecakapan yang merupakan unsur subyektifnya dan dilanjutkan dengan obyek perjanjiannya dan kausa yang halal yang merupakan unsur obyektifnya. Ada 4 syarat yang menyatakan perjanjian itu sah atau mengikat;

Halaman 132 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



- Bahwa Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang pada dasarnya mengatur kebebasan para pihak, bebas untuk membuat bentuk dari perjanjian, bebas menentukan pihaknya, bebas untuk menentukan kapan dia terikat dalam perjanjian itu dan bebas untuk menentukan isi dari perjanjian itu;
- Bahwa Pada dasarnya kontrak atau perjanjian itu tidak mewajibkan untuk tertulis atau dalam materai, kecuali yang ditentukan secara khusus. Contoh Pasal 617 KUHPerdara mengatur dalam hal benda tidak bergerak untuk dibebani atau dialihkan harus dibuat dalam bentuk akta otentik, sehingga ada pengecualian untuk perjanjian-perjanjian tertentu yaitu untuk perjanjian benda tidak bergerak itu harus dalam bentuk tertulis;
- Bahwa Ketika seorang suami untuk mengikatkan diri kepada orang lain tidak harus mendapatkan persetujuan dari istri dikarenakan suami tersebut sudah cakap hukum, kecuali kalau dalam perjanjian itu melibatkan harta atau asset yang merupakan milik harta bersama sebagai jaminan;
- Bahwa Perjanjian yang dibuat oleh suami (anaknya) dengan orang tuanya (bapaknya) tanpa persetujuan tertulis dari istri merupakan perjanjian yang sah menurut hukum, sepanjang unsur dari pada Pasal 1320 KUHPerdara terpenuhi;
- Bahwa Orang tua (bapaknya) dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap suami (anaknya) untuk meminta pengembalian uang. Dikarenakan suami (anak) sudah tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka si anak sudah melakukan wanprestasi;
- Bahwa Orang tua (bapaknya) dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap suami (anaknya) untuk meminta pertanggungjawaban kewajiban si anak untuk balik nama terhadap asset-aset yang sudah diperjanjikan. Dikarenakan suami (anak) sudah tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka si anak sudah melakukan lalai dalam perikatan (wanprestasi);
- Bahwa Perbedaan perikatan dengan perjanjian adalah 1233 KUHPerdara mengatur mengatakan bahwa sumber dari perikatan itu selain hukum juga perjanjian artinya lahir perikatan itu karena perjanjian, jadi kita bisa pahami perjanjian dulu lahir maka ada perikatanya;
- Bahwa Perkawinan merupakan perjanjian;
- Bahwa Pada dasarnya perjanjian itu dapat dilakukan secara lisan sepanjang unsur Pasal 1320 KUHPerdara terpenuhi, kecuali ditentukan lain (merujuk Pasal 617 KUHPerdara);

Halaman 133 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait harta bersama dari suami-istri, perjanjian itu tidak harus dalam bentuk tertulis;
- Bahwa Apabila perjanjian yang dibuat oleh suami kepada pihak lain tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan istri maka bukan berarti perjanjian itu tidak sah;
- Bahwa sepanjang perjanjian dibuat selama jangka waktu perkawinan maka pihak suami atau istri bertanggung jawab atas perjanjian yang sudah dibuat;
- Bahwa Perjanjian yang dibuat secara lisan dan itu terkait dengan harta bersama tidak harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- Bahwa harus dilihat dahulu asal usul perolehan harta bersama tersebut, apabila harta bersama tersebut berasal dari jaminan atau suatu perjanjian hutang maka hal ini juga harus dipertimbangkan untuk membayar kewajiban perjanjian hutang tadi;
- Bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan bisa diikat menjadi jaminan;
- Bahwa apabila si anak (suami) membuat perjanjian hutang dalam bentuk sejumlah uang dengan orang tuanya maka perjanjian hutang tersebut dapat dibayarkan atau dikembalikan dalam bentuk asset;

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM GUGATAN POKOK/ASAL :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat maka yang menjadi dalil pokok dan merupakan inti dari pada dalil-dalil dalam surat gugatan adalah :

Halaman 134 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tanggal 11 Juni 2005 telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Temanggung, dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - RITCHIE ANDERSON TJHIN, lahir di Semarang tanggal 27 Juli 2009.
 - RACHEL ALLISON TJHIN, lahir di Semarang tanggal 22 Juni 2011.
- dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 378/Pdt/G/2013/PN.Smg tanggal 10 Juni 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 445/Pdt/2014/PT.Smg tanggal 16 Februari 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2945 K/Pdt/2015 Tanggal 29 Februari 2016, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 07 Juni 2017 ;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :

Harta tidak bergerak sifatnya, berupa :

1. Sebidang tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 01595/Pekunden;
2. Sebidang tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No.1534/Pekunden ;
3. Sebidang tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan 2084/Ngaliyan;
4. Sebidang tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 748/Karanganyar Gunung ;
5. Sebidang tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 136/Brumbungan ;
6. Sebidang tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 225/Miroto ;
7. Sebidang tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 795/Salatiga ;
8. Sebidang tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No.4148/Salatiga,
9. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 8026/Trihanggo ;
10. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 259/Purwoyoso ;
11. Sebidang tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 100/Candi ;
12. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, beralamat di Jl. Taman Anggrek VII No. 21 – 27 Semarang ;

Halaman 135 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



13. Tanah dan bangunan rumah Kost "UNI HOUSE" di Jl. Diponegoro Salatiga ;
14. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya terletak di desa Batu Cermin, Kec. Komodo Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo seluas 3.701 m2 ;
15. 1 (satu) unit Apartemen No.1201 di The Windsor Luxury Apartment atas nama Andy Setiawan yang terletak di Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta, setempat dikenal dengan jalan Kembangan Selatan No.6 RT.01 RW.02, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, Jakarta.
16. 1 (satu) Unit Apartemen Forest City, di Johor Baru, Malaysia ;
17. 1 (satu) Unit Apartemen Grand Shamaya Luas 79,42 m2, Jl. Embong Sawo No. 1 Surabaya ;

Harta bergerak sifatnya berupa :

- Berupa Perhiasan :
 - Perhiasan wanita keseluruhannya senilai Rp. 500.000.000,-- (lima ratus juta rupiah) ;
- Berupa Perabot Rumah Tangga :
 - Perabot Rumah Tangga tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Jl. Alamanda Atas 8, Graha Candi Golf, Semarang, yang keseluruhannya senilai Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah) ;
- Berupa Kapal Pesiar, Pesawat Terbang, Helikopter, Jetski, Peralatan Olah Raga Khusus yang dikuasai oleh Tergugat, senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- **Berupa Uang tunai, Tabungan dan Reksadana :**
 1. Uang asing tunai senilai 550.000 AUD, setara dengan Rp. 5.444.450.000,-- (lima milyar empat ratus empat puluh empat juga empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Uang asing tunai senilai 500.000 USD, setara dengan Rp. 6.820.000.000,-- (enam milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) ;
 3. Uang asing tunai senilai 350.000 SGD, setara dengan Rp. 3.398.500.000,-- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai sebagai dana cadangan Rp. 356.086.764,-- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) ;
 5. Tabungan Bank DBS (45.000 SGD) setara dengan Rp. 436.950.000,--(empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 6. Reksadana Bank ANZ, senilai 518.892 AUD setara dengan Rp. 5.408.883.508,-- (lima milyar empat ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah) ;
- **Kepemilikan saham atas :**
 1. Saham PT. Reka Nusa Mahardika, berkedudukan di Semarang, beralamat di Jl. MayJend Sutoyo No.25 Semarang, dengan saham senilai Rp. 1.500.000.000,-- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
 2. Saham PT. Enviture Internasional, senilai Rp. 300.000.000,-- (tiga ratus juta rupiah) ;
 3. Saham PT. Karya Nusa Mahardika, senilai Rp. 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah) ;
 4. Saham PT. Sri Rejeki Makmur, senilai Rp. 150.000.000,-- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 5. Saham PT. Saka Surya Dipta, senilai Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah) ;
 6. Saham CV. Aliyana Agra Kencana, senilai Rp. 300.000.000,-- (tiga ratus juta rupiah) ;
 7. Saham di PT. Indo Gas Utama, senilai Rp. 150.000.000,-- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa Tergugat sejak sebelum perceraian sampai saat ini telah menguasai seluruh harta bersama dan belum pernah dilakukan pembagian harta bersama, Tergugat belum pernah menghubungi Penggugat untuk memberikan hak bagian Penggugat berupa setengah bagian dari keseluruhan harta bersama;
 - Bahwa Tergugat tanpa seijin Penggugat dalam bentuk apapun juga telah menerima uang kos atas bangunan (Unihouse) Salatiga dan menyewakan sebagian tanah dan bangunan kepada pihak ketiga untuk kegiatan usaha maupun rumah tinggal sehingga dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah dari uang kost dan uang kontrak yang diterima tersebut yaitu sebesar $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 8.700.000.000,- = \text{Rp. } 4.350.000.000,-$ (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 137 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan sewa kamar kost serta uang hasil mengkontrakan sebagian dari harta bersama tanpa memberikan setengah bagiannya kepada Penggugat, yaitu Rp. 870.000.000,-- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah rupiah) setiap tahun dari sejak gugatan ini diajukan sampai dengan dilaksanakannya bunyi putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama sebagaimana dalam gugatan Penggugat *a quo* selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi

1. EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL* (gugatan tidak jelas):

- Bahwa pokok gugatan yang diajukan adalah mengenai pembagian harta gono gini (harta bersama) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan perkawinan yang tidak disebutkannya batas-batas dan waktu perolehan atas obyek yang berupa benda tidak bergerak, serta tidak disebutkan jenis, merk dan/atau kuantitasnya, waktu perolehan dan nomor rekening atas obyek yang berupa benda bergerak, maka Gugatan Asal *a quo* harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena dikualifikasikan *obscuur libel* (gugatan tidak jelas) ;

2. Exceptio dominii

- Bahwa dalam perkara *a quo*, obyek-obyek yang digugat oleh Penggugat, dan diklaim sebagai harta gono gini (harta bersama) Penggugat dan Tergugat, sebenarnya adalah milik orang lain, *in casu* Penggugat Intervensi, sebagaimana dalam dalil-dalil Gugatan Intervensinya maka *exception domini* yang diajukan oleh Tergugat haruslah diterima, dan Gugatan Asal Penggugat Asal harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Asal, kecuali yang diakui secara tegas.
- Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** perbaikan Gugatan Asal dengan cara *renvoi* yang dilakukan oleh Penggugat dalam persidangan yang lalu,

Halaman 138 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl. 18 Mei 2022, karena bertentangan dengan ketentuan dalam hukum acara perdata ;

- Bahwa Asset-asset berupa tanah dan bangunan, perhiasan, perabot rumah tangga, uang tunai, tabungan, reksadana serta kepemilikan saham, sebagaimana obyek Gugatan Asal, bukan merupakan harta gono gini (harta bersama) sehingga tidak dapat dibagi ;
- Bahwa sekalipun ada obyek berupa benda tidak bergerak yang dapat dibuktikan sertifikatnya oleh Penggugat, karena tercantum nama Penggugat sebagai pemiliknya, maka Tergugat juga men-sommeer Penggugat untuk membuktikan aliran dananya. Sebab, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sekalipun ada tanah yang tercantum atas nama Tergugat ataupun Penggugat, namun uang pebeliannya berasal dari Penggugat Intervensi, sebagaimana disepakati dalam Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2005 ;

DALAM REKONPENSI:

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, terdapat hutang Penggugat Rekonpensi kepada pihak ketiga, yaitu Penggugat Intervensi, yang merupakan ayah dari Penggugat Rekonpensi, yaitu sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). hutang tersebut telah jatuh tempo pada tahun 2020 dan sampai dengan saat ini Penggugat Rekonpensi belum melunasinya, wajib ditanggung juga oleh Tergugat Rekonpensi, sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).
- Bahwa agar barang milik Tergugat Rekonpensi tidak digelapkan/diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan tuntutan sejumlah uang dapat terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR jo. Pasal 720 Rv, Penggugat Rekonpensi mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), atas harta benda milik Tergugat Rekonpensi, antara lain :
 1. Seluruh saham Tergugat Rekonpensi di **PT. Enviture Mulia Persada dan Envi Desain Studio**;
 2. Seluruh tas merk Chanel, Prada, Louis Vuitton, Balenciaga, Hermes, Givenchy dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak lain, yang memiliki nilai ekonomis, yang dikuasai untuk dijual/tidak dijual oleh Tergugat Rekonpensi melalui usaha pribadinya dalam akun Instagram "**bag2beg**";

Halaman 139 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



3. Seluruh barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, yang dikuasai untuk dijual/tidak dijual oleh Tergugat Rekonsensi melalui usaha pribadinya dalam akun Instagram “**myvip Indonesia**”;
4. Seluruh barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, yang dikuasai untuk dijual/tidak dijual oleh Tergugat Rekonsensi melalui usaha pribadinya dalam akun Instagram “**sportsmart.id**”;
5. Seluruh mobil dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, yang dikuasai untuk disewa/dijual/tidak dijual oleh Tergugat Rekonsensi melalui usaha pribadinya dalam akun Instagram “**Okrent.id**”;
6. Perhiasan, logam mulia, reksa dana, dan surat berharga lain, yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi;
7. Barang-barang bergerak dan tidak bergerak lain yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (tertulis) yaitu diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24 dan 1 (satu) orang Ahli, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat (tertulis) yaitu diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-7 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi dan pokok perkara maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokok tentang :

1. *Obscuur Libel* (gugatan tidak jelas) ;
2. *Exceptio dominii* ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang *Obscuur Libel* (gugatan tidak jelas) Tergugat menyatakan pada pokoknya gugatan yang diajukan adalah mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan perkawinan tidak disebutkannya batas-batas dan waktu perolehan atas obyek yang berupa benda tidak bergerak, serta tidak disebutkan jenis, merk dan/atau kuantitasnya, waktu perolehan dan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas obyek yang berupa benda bergerak, maka Gugatan Asal *a quo* harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena dikualifikasikan ;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *Obscuur Liebel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) Disebut juga, Formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) ;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam HIR sama sekali tidak diatur ketentuan mengenai tentang syarat-syarat isi daripada gugatan akan tetapi persyaratan mengenai isi daripada surat gugatan diatur didalam pasal 8 nomor 3 Rv (Reglement op de rechtvordering) yang menyebutkan bahwa gugatan pada pokoknya harus memuat :

1. Identitas dari para pihak
2. Dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan (*fundamentum petendi*);
3. Tuntutan (*Petitem*);

Selanjutnya menurut Prof. SOEDIKNO MERTOKUSUMO, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia penerbit Liberty Jogjakarta pada hal 35 menyatakan *fundamentum petendi* atau dasar tuntutan harus menguraikan tentang kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menjelaskan tentang duduknya perkara dan menguraikan juga tentang adanya hak ataupun hubungan hukum yang menjadi dasar hukum dari pada tuntutan nantinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa yang nantinya harus dibuktikan didalam persidangan harus dimuat dalam *fundamentum petendi* sebagai dasar daripada tuntutan atau *petitem*;

Menimbang, bahwa gugatan harus memuat *fundamentum petendi* yang merupakan dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan tuntutan atau *petitem* ;

Menimbang, bahwa menurut azas hukum acara perdata aturan yang terdapat dalam pasal 8 nomor 3 Rv tersebut telah diresepsi sebagai pedoman dalam praktek peradilan di Indonesia sepanjang mengenai hal itu tidak diatur dalam HIR ataupun Rbg, sehingga menurut Majelis Hakim pasal 8 Nomor 3 Rv tersebut dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber hukum dari hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengajukan gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat

Halaman 141 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana uraian dalil gugatan Penggugat; ;

Menimbang, bahwa melihat dan mencermati angka 5 Gugatan Penggugat mendalilkan harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan obyek sengketa berupa harta atau tak bergerak yang tercantum dalam Nomor 1 sampai dengan nomor 17 di atas tidak disebutkan dan diuraikan secara jelas dan rinci kapan tahun perolehan masing-masing atas benda/harta tak bergerak tersebut, bagaimana cara perolehannya apakah dengan jual beli, apakah dengan hibah maupun dengan cara perolehan lainnya selanjutnya untuk benda/harta tak bergerak yang nomor. 12 sampai Nomor 17 tidak tercantum bukti kepemilikan atas benda/harta tak bergerak tersebut sedangkan untuk yang nomor 12,13,16 dan 17 selain tidak tercantum tahun perolehannya, bukti kepemilikan serta bagaimana cara perolehannya bahkan juga tidak tercantum atas nama siapa benda/harta tak bergerak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk harta bergerak, berupa Perhiasan, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Perabot rumah tangga, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak disebutkan perhiasan berupa apa saja bentuknya dan kapan diperolehnya serta berapa banyak jumlah/kuantitasnya sedangkan untuk Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak disebutkan jenis, merk dan/atau kuantitasnya dan juga tidak disebutkan tahun perolehannya dan dengan cara apa harta/benda bergerak tersebut didapatkan sehingga didalilkan oleh Penggugat menjadi harta bersama ;.

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 5 huruf B mengklaim harta bersama yaitu harta bergerak berupa uang tunai, tabungan dan reksadana mulai nomor 1 sampai dengan nomor 6 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 21.864.870.272,- (dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) tidak disebutkan secara rinci dan jelas masing-masing nomor rekeningnya dan tidak disebutkan uang sejumlah itu dimasukkan ke dalam rekening apa, atas nama siapa uang tunai, tabungan dan reksadana tersebut masing-masing tercatat dan/atau tersimpan pada bank mana, dan per kapan jumlah saldo yang didalilkan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada dalil gugatan Penggugat tentang kepemilikan saham-saham dalam perseroan dan persekutuan komanditer pada halaman 5 sampai halaman 6 huruf B, yang totalnya senilai Rp. 2.550.000.000,- tidak

Halaman 142 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg



dijelaskan secara rinci dan jelas kapan perolehan saham-saham tersebut dan atas nama siapa saham-saham tersebut berada pada setiap perusahaan serta tidak disebutkan kuantitas saham atau berapa lembar saham yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat pada setiap perusahaan yang di klaim oleh Penggugat sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Gugatan Penggugat *a quo* menjadi tidak jelas sehingga dikualifikasikan sebagai *obscuur libel* (gugatan tidak jelas) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) maka eksepsi Tergugat mengenai *Obscuur Libel* tersebut beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan tidak jelas) dapat diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana Majelis Hakim telah menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat tentang *Obscuur Libel* (gugatan tidak jelas), maka sebagai akibat dari diterimanya eksepsi tersebut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konpensi, sedang pokok gugatan konpensi belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima karena *Obscuur Libel* (gugatan tidak jelas), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbang gugatan rekonpensi dan gugatan Penggugat rekonpensi/Tergugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan No. 1057 K/ Sip / 1973 tanggal 25 Maret 1975 juncto No. 551 K / Sip / 1974 tanggal 10 Juli 1975 juncto No. 1527 K / Sip / 1976 tanggal 2 Agustus 1977 diperoleh kaidah hukum "Apabila gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonpensi juga dinyatakan tidak dapat diterima";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonpensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM GUGATAN INTERVENSI :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat Intervensi maka yang menjadi dalil pokok dan merupakan inti dari pada dalil-dalil dalam surat gugatan adalah :

- Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II melakukan perbuatan melawan hukum dan Wan prestasi dengan alasan Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II mempersoalkan tentang pembagian harta bersama yang perolehan dengan membeli menggunakan uang Penggugat Intervensi yang dipinjamkan dengan perjanjian kesepakatan ;
- Bahwa pembelian asset-asset selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat, adalah menggunakan uang milik Penggugat Intervensi, hal mana berdasarkan Kesepakatan, yang dibuat pada tanggal 19 Juli 2005, Tergugat harus membalik nama Asset Tanah dan Bangunan kepada Penggugat Intervensi, yang seharusnya dilakukan paling lambat pada tanggal 19 Juli 2020, namun sampai sekarang tidak dilakukan. Oleh karena itu, maka Asset Tanah dan Bangunan, yang menjadi bagian dari Obyek Gugatan Asal adalah merupakan milik Penggugat Intervensi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi, Penggugat / Tergugat Intervensi I mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat Intervensi sedangkan Tergugat/Tergugat Intervensi II mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya membenarkan dalil dari Penggugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yaitu diberi tanda bukti P Intv-1 sampai dengan bukti P Intv-15, dan 1 (satu) orang saksi serta 1 (satu) orang Ahli ;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi yang mendalilkan perbuatan wanprestasi, perbuatan melawan hukum serta pemilikan tanah dan bangunan dalam satu gugatan terhadap Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II menyebabkan ketidak jelasan gugatan *a quo* karena menyebabkan ketidak jelasan bagaimana wanprestasi itu dilakukan oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dan bagaimana perbuatan melawan hukum itu juga dilakukan oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat



Intervensi II serta kepemilikan atas tanah dan bangunan yang mana yang didalilkan bertentangan dengan hukum, siapa yang menguasai tanah dan bangunan tersebut tidaklah tergambar dengan jelas dalam gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelas perbuatan wanprestasi, perbuatan melawan hukum serta pemilikan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi tidak menjelaskan dalam fundamentum petendi sebagai dasar daripada tuntutan atau petitum, karena itu menyebabkan gugatan tersebut tidak jelas dan kabur sehingga sudah seharusnya dinyatakan gugatan tidak diterima ;

DALAM GUGATAN ASAL/POKOK dan GUGATAN INTERVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima, maka Penggugat / Tergugat Intervensi I harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM GUGATAN ASAL/POKOK

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat Asal;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM GUGATAN INTERVENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;

DALAM GUGATAN ASAL/POKOK dan GUGATAN INTERVENSI :

- Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 505.500,- (Lima ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh oleh **AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PURWANTO**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan INDIRAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 4 Januari 2022, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **26 Oktober 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **DYAH ENNY KUSUMA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I, Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Kuasa Hukum Penggugat Intervensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PURWANTO, S.H.

AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H.

INDIRAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DYAH ENNY KUSUMA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran perkara	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp. 361.500,00
4. PNBP	:	Rp. 30.000,00
5. Biaya Penggandaan	:	Rp. 14.000,00
6. Meterai Put. Akhir	:	Rp. 10.000,00
7. Redaksi Put Akhir	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 505.500,00

(Lima ratus lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 146 dari 146 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg